



BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sebagaimana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual maka tahun 2023 merupakan tahun ke-sembilan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang



bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Grobogan atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Melalui LKPD Kabupaten Grobogan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Grobogan memuat informasi mengenai:

1. Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 58);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 31).



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

- 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Pendapatan – LO



5.1.5 Beban

5.1.6 Aset

5.1.7 Kewajiban

5.1.8 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2023, Bahwa pasca Pandemi Covid-19, perekonomian di Kabupaten Grobogan terus tumbuh positif, Tahun 2022 sebesar 5,98 persen berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Angka ini naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,78 persen dan berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, semoga tren ini terus terjaga dan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan

Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali pada tahun 2023. Permintaan domestik, konsumsi rumah tangga dan pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat. Keyakinan konsumen semakin membaik akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah.

Perbaikan perekonomian didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penanganan pandemi Covid-19 yang sinergis dan inovatif melalui pelaksanaan vaksin yang agresif serta langkah-langkah yang terukur melalui pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas dan upaya pemulihan ekonomi diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengendalian inflasi terutama menghadapi momen-momen hari-hari besar keagamaan.



2. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 2,96 % mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,40 %. Pada Tahun 2021 inflasi di Kabupaten Grobogan sebesar 2,71 % Sedangkan tahun 2020 BPS Kabupaten Grobogan tidak melakukan penghitungan Inflasi karena adanya perubahan tahun dasar menjadi tahun 2018. Lebih jelas dapat dilihat angka inflasi Kabupaten Grobogan tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1 Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

INFLASI	Tahun (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
	2,82	-	2,71	6,40	2,96

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan.

Sejak tahun 2020, angka inflasi Kabupaten Grobogan mengacu pada Kabupaten Kudus (sister city), sebagai perbandingan angka inflasi tahun 2022 untuk Propinsi Jawa Tengah sebesar 2.89 % dan angka inflasi Nasional sebesar 2.61 %.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Permasalahan utama Pemerintah Daerah adalah tingginya kebutuhan daerah dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sehingga daerah masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi demikian menuntut pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah. Proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah, perlu didasarkan potensi masing-masing sumber pendapatan dengan melakukan upaya peningkatan pendapatan, melalui optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi secara online dengan dukungan sarana dan prasarana maupun peningkatan SDM pemungut pajak dan retribusi serta peningkatan kesadaran kewajiban wajib pajak dan retribusi.

Adanya kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana transfer ke pemerintah daerah lebih daripada alokasi belanja kementerian/lembaga memberikan peluang kenaikan dana transfer seperti Dana Alokasi Khusus yang berdasar pada proposal yang diajukan oleh daerah serta Dana Insentif Daerah. Rasio kemandirian



keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern terutama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.2 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Transfer (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2019	344.559.032.450,00	2.090.885.628.056,00	16,48	Efisien
2020	350.453.524.065,00	2.019.534.077.881,00	17,35	Efisien
2021	424.186.340.266,00	2.068.989.580.621,00	20,50	Efisien
2022	424.751.554.830,00	2.150.762.504.647,00	19,75	Efisien
2023	432.851.227.798,00	2.229.767.101.648,00	19,41	Efisien

Dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat terjadi peningkatan.

4. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah salah satunya bisa dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah yang sudah direncanakan yang diukur dengan rasio efektifitas. Semakin tinggi rasio efektifitas akan menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Namun demikian untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Perhitungan rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Grobogan lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel II.3 berikut ini:



**Tabel II.3 Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2019 – 2023**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2019	337.422.005.222,00	344.559.032.450,00	102,12	Sangat Efektif
2020	311.061.602.979,00	350.453.524.065,00	112,66	Sangat Efektif
2021	346.675.272.708,00	424.186.340.266,00	122,36	Sangat Efektif
2022	366.624.946.652,00	424.751.554.830,00	115,85	Sangat Efektif
2023	398.496.245.776,00	432.851.227.798,00	108,62	Sangat Efektif

Dari perhitungan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan rata-rata sangat efektif karena realisasi PAD di atas 100%, dan jika dilihat dari rata-rata realisasi PAD selama lima tahun terakhir di atas 100% walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 dan tahun 2023 karena penetapan target PAD yang relatif tinggi. Capaian realisasi yang tinggi akan berarti jika biaya yang dikeluarkan relatif rendah, dan untuk melihat perbandingan realisasi PAD dengan biaya dilakukan dengan analisis rasio efisiensi. Berikut ini disajikan tabel rasio efisiensi Kabupaten Grobogan TA 2019 sampai dengan 2023 :

**Tabel II.4 Analisis Rasio Efisiensi Realisasi PAD dengan Biaya yang dikeluarkan
untuk pemungutan PAD Tahun Anggaran 2018 - 2022**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Biaya yang dikeluarkan Untuk Memungut PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2019	344.559.032.450,00	4.468.977.000,00	1,20	Efisien
2020	350.453.524.065,00	4.656.078.042,00	1,30	Efisien
2021	424.186.340.266,00	5.791.848.377,00	1,37	Efisien
2022	424.751.554.830,00	7.152.210.944,00	1,68	Efisien
2023	432.851.227.798,00	7.512.757.394,00	1,74	Efisien

Apabila diamati dari tabel di atas, Kabupaten Grobogan selama lima tahun berturut-turut memiliki trend pengeluaran yang relatif efisien khususnya dalam memberikan insentif untuk merealisasikan target PAD. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah bekerja dengan baik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, terbukti dari perbandingan dua tabel di atas setiap tahun mulai TA 2019 hingga 2023 menunjukkan trend yang hampir sama, yaitu efisien.



5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan PAD berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan PAD dimasa yang lalu. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam TA bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja pengelolaan PAD mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Total PAD } t - \text{Total PAD}(1-t)}{\text{Total PAD}(1-t)} \times 100\%$$

Kinerja pengelolaan PAD Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, secara umum memberikan gambaran positif dengan adanya pertumbuhan. Secara lengkap rasio pertumbuhan PAD lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel II.5 berikut:

Tabel II.5 Analisis Rasio Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2018 - 2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan PAD (%)
2019	344.559.032.450,00	9,13
2020	350.453.524.065,00	1,71
2021	424.186.340.266,00	21,04
2022	424.751.554.830,00	0,13
2023	432.851.227.798,00	1,91

Dari Tabel II.5 dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD tertinggi pada tahun 2021 dan pertumbuhan terendah pada tahun 2020.

6. Rasio Kerasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi dihitung menggunakan formula sebagai berikut:



$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Tabel II.6 menyajikan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Grobogan TA 2019 sampai 2023.

Tabel II.6 Rasio Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019 - 2023

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2019	1.682.452.375.894,00	2.131.118.477.310,00	78,95
2020	1.655.258.895.715,00	2.090.600.816.851,00	79,18
2021	1.703.674.632.281,00	2.428.631.673.540,00	70,15
2022	1.782.077.675.347,00	2.687.129.832.388,00	66,32
2023	1.849.868.497.205,00	2.664.044.576.310,00	69,44

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel II.5 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasi Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 72,60%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 79,18% sedangkan Rasio terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 66,32%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah lebih banyak mengeluarkan anggaran daerah untuk kegiatan rutin khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Selanjutnya rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini digunakan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada TA bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut disajikan rasio belanja modal Kabupaten Grobogan TA 2019 sampai 2023 :



Tabel II.7 Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2019- 2023

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2019	448.666.101.416,00	2.131.118.477.310,00	21,05
2020	338.711.253.077,00	2.090.600.816.851,00	16,20
2021	290.180.602.809,00	2.428.631.673.540,00	11,95
2022	462.228.846.802,00	2.687.129.832.388,00	17,20
2023	363.899.801.617,00	2.664.044.576.310,00	13,66

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel II.7 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal Kabupaten Grobogan sebesar 16,01%. Rasio keserasian belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 21,05% sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 11,95%.

Dari perhitungan di atas, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dibuktikan dengan rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan belanja pegawai masih ditopang dari dana transfer.

7. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 sebesar 4,38 %, lebih rendah dari pada tahun 2020. Penurunan Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan sebesar 0,12 % harus terus diupayakan dengan keras melalui peningkatan keterampilan dan keahlian untuk angkatan kerja, yang pada gilirannya diharapkan dapat lebih berdaya saing serta mampu bekerja mandiri ataupun memperoleh kesempatan kerja pada lapangan kerja yang ditawarkan. Kebijakan ini diarahkan pada penanaman jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif angkatan kerja; penciptaan iklim usaha yang kondusif; serta penguatan kelembagaan ketenagakerjaan.

Tabel II.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun Anggaran 2019 - 2023

Uraian	2019 **	2020**	2021**	2022**	2023**
Tingkat Pengangguran	3,53	4,5	4,38	4,4	4,02

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan.



Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 (**) sampai dengan tahun 2023 menggunakan penimbang hasil SUPAS 2015.

8. Rasio Gini

Bank Dunia membagi penduduk dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yang terdiri dari 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % penduduk berpendapatan sedang dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Kriteria ketimpangan diukur berdasarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk yang berpendapatan rendah. Sedangkan dalam hal ketimpangan pemerataan pendapatan diukur berdasarkan kriteria:

- Kurang dari 12 % pemerataan rendah atau ketimpangan tinggi
- 12 % sampai dengan 17 % pemerataan sedang atau ketimpangan sedang
- Diatas 17 % pemerataan tinggi atau ketimpangan rendah

**Tabel II.9 Pemerataan Pendapatan Penduduk menurut Gini Rasio
dan Bank Dunia Kabupaten Grobogan 2019-2023**

Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40 % Bawah	40 % Tengah	20 % Atas
2019	20.89	37,36	41,75
2020	19,30	38,27	42,43
2021	19,29	37,92	42,79
2022	20,58	36,90	42,52
2023	20,48	38,52	41,00

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, tahun 2019 – 2023 ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Grobogan rata – rata masih diatas 17%, hal ini berarti pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah (pemerataan tinggi). Untuk tahun 2023 penduduk Kabupaten Grobogan dengan bagian pendapatan yang diterima kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah sebesar 20,48 % tergolong Pemerataan Tinggi/Ketimpangan rendah, karena di atas 17% pendapatan yang dinikmati 40% penduduk berpendapatan rendah.

9. Penduduk Miskin

Di Kabupaten Grobogan, berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Angka penduduk miskin terendah pada tahun 2023 sebesar 11,72



% dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 12,74 % Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel II.10 sebagai berikut :

Tabel II.10 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Miskin %	11,77	12,46	12,74	11,8	11,72

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan.

10. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.11 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IPM Kabupaten	69,86	69,87	70,41	70,97	71,49
Nilai IPM Provinsi	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 adalah sebesar 71,49 Angka ini termasuk dalam kelas pembangunan manusia kategori TINGGI. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun-tahun sebelumnya, IPM di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Kebijakan Keuangan

1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:



1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan juni (Triwulan II) tahun 2023;
 - b. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 terhadap setiap unsur pendapatan asli daerah;
 - c. Penyesuaian berdasarkan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2022;
 - d. Penyesuaian berdasarkan saldo Kas BLUD Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah Pusat meliputi:
 - a. Penyesuaian terhadap Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/Pmk.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
 - b. Penyesuaian atas DBHCHT berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
3. Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.



Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara rinci sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 dilakukan penyesuaian untuk gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.

- 2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Perubahan pengalokasian belanja barang dan jasa dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 mengacu pada:

- a) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/Pmk.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

- 3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga



pinjaman daerah yang pada Tahun 2023 merupakan Tahun terakhir, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2023.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2023 pemberian belanja hibah akan dianggarkan pada SKPD berkenaan. Belanja hibah pada tahun 2023 terutama diarahkan untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus



menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2023 pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan. Belanja bantuan sosial pada tahun 2023 terutama diarahkan untuk pemulihan dampak pandemic covid 19.

7) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan urusan bidang pendidikan, urusan bidang kesehatan, urusan bidang pekerjaan umum. Perubahan alokasi belanja modal dalam Perubahan APBD tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/Pmk.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

9) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target



APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak/ bukan pajak dari pemerintah pusat.

3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;
- b) Pencairan dana cadangan untuk pemenuhan 40% hibah kepada KPU dan BAWASLU keperluan Pemilukada Tahun 2024.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah;
- b) Pembentukan dana cadangan untuk pemenuhan alokasi yang sudah tertuang pada Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut ini.



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NO	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN KUA PPAS 2023	KET
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	367.815.385.000,00	397.239.770.776,00	29.424.385.776,00
4.1.01	Pajak Daerah	129.830.000.000,00	144.250.000.000,00	14.420.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.575.892.000,00	12.417.753.776,00	(1.158.138.224,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.189.608.000,00	30.561.917.000,00	1.372.309.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	195.219.885.000,00	210.010.100.000,00	14.790.215.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.187.691.092.000,00	2.235.359.101.509,00	47.668.009.509,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.949.611.004.000,00	1.962.318.763.509,00	12.707.759.509,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	238.080.088.000,00	273.040.338.000,00	34.960.250.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.234.000.000,00	8.234.000.000,00	1.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.234.000.000,00	8.234.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.562.740.477.000,00	2.640.832.872.285,00	78.092.395.285,00
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.863.405.507.787,00	1.970.951.985.420,00	107.546.477.633,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.076.742.169.117,00	1.053.682.092.653,00	(23.060.076.464,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.642.614.904,00	714.914.500.802,00	70.271.885.898,00
5.1.03	Belanja Bunga	4.288.334.000,00	4.038.334.000,00	(250.000.000,00)
5.1.04	Belanja Subsidi	334.740.000,00	334.740.000,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	122.702.899.766,00	172.992.567.965,00	50.289.668.199,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.694.750.000,00	24.989.750.000,00	10.295.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	303.472.208.213,00	371.224.829.565,00	67.752.621.352,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.590.370.424,00	107.694.521.468,00	23.104.151.044,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.802.764.199,00	120.953.677.699,00	41.150.913.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.513.596.590,00	130.169.259.322,00	14.655.662.732,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.565.477.000,00	11.174.871.076,00	(12.390.605.924,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	1.232.500.000,00	1.232.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.349.624.000,00	15.012.399.000,00	(1.337.225.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.349.624.000,00	15.012.399.000,00	(1.337.225.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	429.680.905.000,00	431.007.091.000,00	1.326.186.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.340.590.000,00	15.666.776.000,00	1.326.186.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	415.340.315.000,00	415.340.315.000,00	-
	Jumlah Belanja	2.612.908.245.000,00	2.788.196.304.985,00	175.288.059.985,00
	Total Surplus/(Defisit)	(50.167.768.000,00)	(147.363.432.700,00)	(97.195.664.700,00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.417.768.000,00	230.613.432.700,00	113.195.664.700,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	117.417.768.000,00	205.336.632.700,00	87.918.864.700,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	25.276.800.000,00	25.276.800.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117.417.768.000,00	230.613.432.700,00	113.195.664.700,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67.250.000.000,00	83.250.000.000,00	16.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	9.000.000.000,00	25.000.000.000,00	16.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.250.000.000,00	8.250.000.000,00	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	67.250.000.000,00	83.250.000.000,00	16.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	50.167.768.000,00	147.363.432.700,00	97.195.664.700,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-
	TOTAL APBD	2.680.158.245.000,00	2.871.446.304.985,00	191.288.059.985,00



2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian kinerja APBD tercermin dari prosentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun *output* dari belanja daerah dengan gambaran sebagai berikut:

2.3.1 Pendapatan

Pada sisi pendapatan daerah TA 2023 target kinerjanya efektif, hal tersebut dapat dilihat dari prosentase penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp2.672.717.507.285,00 terealisasi sebesar Rp2.669.565.629.446,00 atau sebesar 99,88 persen, lebih dari anggaran sebesar Rp3.151.877.839,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp2.588.637.777.477,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp80.927.851.969,00 atau 3,03 persen.

2.3.2 Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah TA 2023 dari anggaran sebesar Rp2.818.998.277.220,00 terealisasi sebesar Rp2.664.044.576.310,00 atau sebesar 94,50 persen dan kurang dari anggaran sebesar Rp154.953.700.910,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp2.687.129.832.388,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp23.085.226.078,00 atau 0,87 persen.

Belanja Daerah TA 2023 meliputi:

1. Belanja Operasi, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.984.755.116.520,00 terealisasi sebesar Rp1.849.868.497.205,00 atau 93,20 persen terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai, dari anggaran sebesar Rp1.053.327.197.078,00 terealisasi sebesar Rp956.423.342.659,00 atau tercapai 90,80 persen.
 - b. Belanja barang dan jasa, dialokasikan anggaran sebesar Rp721.829.912.977,00 terealisasi sebesar Rp686.705.920.671,00 atau tercapai 95,13 persen.
 - c. Belanja bunga, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.038.334.000,00 terealisasi sebesar Rp3.997.543.781,00 atau tercapai 98,99 persen.



- d. Belanja subsidi, dialokasikan anggaran sebesar Rp334.740.000,00 terealisasi sebesar Rp334.740.000,00 atau tercapai 100 persen.
 - e. Belanja hibah, dialokasikan anggaran sebesar Rp173.745.895.965,00 terealisasi sebesar Rp171.310.864.594,00 atau tercapai 98,60 persen.
 - f. Belanja bantuan sosial, dialokasikan anggaran sebesar Rp31.479.036.500,00 terealisasi sebesar Rp31.093.115.500,00 atau tercapai 98,77 persen.
2. Belanja modal, dialokasikan anggaran sebesar Rp383.857.148.100,00 terealisasi sebesar Rp363.899.801.617,00 atau tercapai 94,80 persen terdiri dari:
 - a. Belanja tanah, dari anggaran sebesar Rp860.300.000,00 terealisasi sebesar Rp634.943.135,00 atau tercapai sebesar 73,80 persen
 - b. Belanja peralatan dan mesin, dari anggaran sebesar Rp110.901.482.909,00 terealisasi sebesar Rp105.233.566.547,00 atau tercapai 94,89 persen.
 - c. Belanja gedung dan bangunan, dari anggaran sebesar Rp121.881.717.999,00 terealisasi sebesar Rp117.172.387.764,00 atau tercapai 96,14 persen.
 - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dari anggaran sebesar Rp135.879.631.802,00 terealisasi sebesar Rp127.073.453.221,00 atau tercapai 93,52 persen.
 - e. Belanja aset tetap lainnya, dari anggaran sebesar Rp13.101.515.390,00 terealisasi sebesar Rp13.089.755.952,00 atau tercapai 99,91 persen.
 3. Belanja tidak terduga, dialokasikan anggaran sebesar Rp12.112.537.600,00 terealisasi sebesar Rp12.002.802.488,00 atau tercapai 99,09 persen.
 4. Belanja Transfer untuk tahun 2023 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp438.273.475.000,00 terealisasi sebesar Rp438.273.475.000,00 atau tercapai 100 persen. Belanja Transfer tersebut terbagi atas :



- a. Belanja bagi hasil , dengan anggaran sebesar Rp15.671.776.000,00 terealisasi sebesar Rp15.671.776.000,00 atau tercapai 100,00 persen.
- b. Belanja Bantuan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp422.601.699.000,00 terealisasi sebesar Rp422.601.699.000,00 atau tercapai 100 persen. Transfer belanja bantuan keuangan ini untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa .

2.4 Data Kinerja Mandatory Spending

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dalam pasal 50 Ayat (1) disebutkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam Permendagri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional pasal 49 (1). Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 , Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan pasal 50



Ayat (1) PP No 12 Tahun 2019 dan telah sesuai dengan Permendagri No 84 Tahun 2022. Alokasi Anggaran tersebut meliputi Pendidikan , Kesehatan, Pengawasan

a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp918.208.121.344,00 atau 35,14% dari total belanja daerah sebesar Rp2.612.908.245.000,00. Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Anggaran Kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp. 529.303.102.374,00 atau 10,45 % dari total belanja daerah diluar Gaji sebesar Rp2.101.927.256.703,00. Anggaran dimaksud telah memenuhi ketentuan bahwa Anggaran Kesehatan sekurang – kurangnya dianggarkan sebesar 10 persen dari total belanja daerah diluar Gaji sesuai dengan amanat pasal 171 ayat (2) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dimaksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp1.057.943.100,00 atau 0,42 persen dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023. Namun demikian, sebagian besar alokasi anggaran dimaksud merupakan anggaran rutin pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp10.571.458.600,00 atau 95,60 persen dari total anggaran pada Inspektorat, sedangkan untuk belanja unsur pengawasan hanya sebesar Rp486.484.500,00 atau 4,40% dari total anggaran pada Inspektorat yang digunakan

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Grobogan sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 sesuai butir G.9.b.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Namun demikian, kedepan agar dipertimbangkan kembali berkaitan proporsi alokasi anggaran pada Inspektorat Kabupaten Grobogan sehingga anggaran yang digunakan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan dapat terpenuhi secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2023 secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.669.565.629.446,00 lebih kecil Rp3.151.877.839,00 jika dibandingkan dengan anggarannya, yaitu sebesar Rp2.672.717.507.285,00 atau tercapai 99,88 persen.
2. Realisasi Belanja sebesar Rp2.664.044.576.310,00 lebih kecil Rp154.953.700.910,00 jika dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp2.818.998.277.220,00 atau tercapai 94,50 persen.
3. Pada realisasi APBD TA 2023 terjadi surplus sebesar Rp5.521.053.136,00 sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp145.968.775.885,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Ang, garan (SiLPA) sebesar Rp151.489.829.021,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1 Ringkasan Pendapatan dan Belanja TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1	Pendapatan dan Belanja			
	Pendapatan	2.672.717.507.285,00	2.669.565.629.446,00	(3.151.877.839,00)
	Belanja Daerah	2.818.998.277.220,00	2.664.044.576.310,00	(154.953.700.910,00)
	Surplus/(Defisit)	(146.280.769.935,00)	5.521.053.136,00	151.801.823.071,00
2	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	229.530.769.935,00	230.218.775.873,00	688.005.938,00
	Pengeluaran Pembiayaan	83.250.000.000,00	84.249.999.988,00	999.999.988,00
	Pembiayaan Netto	146.280.769.935,00	145.968.775.885,00	(311.994.050,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	151.489.829.021,00	151.489.829.021,00

Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SiLPA TA 2023 berasal dari pendapatan yang tidak tercapai dari target anggaran sebesar (Rp3.151.877.839,00); sisa anggaran belanja sebesar Rp154.953.700.910,00 dan dari Pembiayaan Netto sebesar (Rp311.994.050,00). Realisasi lebih belanja sebesar Rp151.801.823.071,00 dan realisasi lebih Pembiayaan sebesar (Rp311.994.050,00).



B. Realisasi TA 2023 Dibandingkan dengan TA 2022

Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp80.927.851.969,00 atau 3,13 persen. Belanja Daerah TA 2023 menurun sebesar minus Rp23.085.256.078,00 atau turun 0,86 persen. Pembiayaan Netto turun sebesar Rp157.859.911.726,00 atau turun 51,96 persen sedangkan SiLPA menurun sebesar Rp53.846.803.679,00 atau turun 26,22 persen.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Belanja Daerah TA 2023 terealisasi sebesar Rp2.644.044.576.310,00 dibandingkan dengan anggarannya, sebesar Rp2.818.998.277.220,00. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja TA 2023 terutama terjadi pada pos Belanja Operasi, Belanja Modal. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya SHSR yang nilainya sudah ditentukan seperti jasa listrik dan SHSR sudah ditentukan paket;
2. Masih sulitnya mengidentifikasi dan menganalisis pada tahap penganggaran terutama pada anggaran belanja yang sesuai dengan basis kinerja;
3. Adanya beberapa kegiatan di SKPD yang tidak dapat dilaksanakan karena beberapa alasan
 - 1) SKPD Sekretariat Daerah Bagian Hukum ada pekerjaan Fasilitasi Bantuan Hukum Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara tidak dilaksanakan karena tidak ada penanganan perkara.
 - 2) SKPD Sekretariat Daerah Bagian Kesra ada pekerjaan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan Rakyat yang tidak dilaksanakan karena Pemrov tidak menyelenggarakan MTQ Tahun 2023.
 - 3) RSUD Soedjati ada pekerjaan Penataan dan Pembangunan Tempat Parkir Selatan, tidak dilaksanakan karena Karena sudah dilakukan penataan tempat parkir utara untuk efisiensi anggaran tidak dilakukan penataan tempat parkir selatan.
4. Terdapat pekerjaan yang tidak selesai terdapat di Dinas Lingkungan hidup kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau



Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, pekerjaan Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Purwodadi. Dari nilai anggaran sebesar Rp. 515.040.000,00 hanya terbayarkan uang muka sebesar Rp. 154.512.000,00 . Tidak selesai pekerjaan dikarenakan sampai dengan tenggang waktu berakhirnya kontrak Penyedia tidak dapat menyediakan dokumen ANDAL dan RKL RPL sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak

5. Adanya anggaran pada sebagian kegiatan yang tidak dapat dibayarkan karena terjadi regulasi waktu sehingga dana yang sudah dianggarkan tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan;
6. Adanya efisiensi yang menyebabkan kurangnya penyerapan anggaran.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka peningkatan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengalami perubahan berkali-kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

B. Ruang Lingkup

1. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a) peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
 - b) entitas pelaporan keuangan;
 - c) dasar hukum pelaporan keuangan;
 - d) asumsi dasar;
 - e) karakteristik kualitatif laporan keuangan;
 - f) kendala informasi yang relevan dan andal;
 - g) prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h) jenis laporan keuangan;
 - i) definisi unsur laporan keuangan;



- j) pengakuan unsur laporan keuangan;
 - k) pengukuran unsur laporan keuangan; dan
 - l) pengungkapan laporan keuangan.
2. Kebijakan ini berlaku untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang memperoleh anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak termasuk perusahaan daerah.

4.1 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Peranan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan



pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) **Keseimbangan antar Generasi (*Intergenerational Equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

B. Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :



1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

4.2 JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.



- a. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran Menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Pendapatan-LRA;
 2. Belanja;
 3. Transfer;
 4. Surplus/Defisit-LRA;
 5. Pembiayaan; dan
 6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
 1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 5. Lain-lain; dan
 6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- c. Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional Pemerintah Daerah menyajikan pos-pos sebagai berikut :
 1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 2. Beban dari kegiatan operasional;
 3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
 4. Pos luar biasa; dan
 5. Surplus/defisit-LO.
- e. Laporan arus kas Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah menyajikan pos-pos :
 1. Ekuitas awal;
 2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;



3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti :
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - b) Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.
 - c) Ekuitas akhir.
- g. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, secara sistematis setiap pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari: laporan kinerja keuangan daerah dan laporan keuangan BUMD.

4.3 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

- a. Entitas di Pemerintah Daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut undang-undang satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- c. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD.

4.4 ASUMSI DASAR

Asumsi Dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:



- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas;
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Penjelasan atas ketiga Asumsi tersebut sebagai berikut :

a. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat perbuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.5 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan;
- d. Dapat dipahami.



Penjelasan atas keempat karakteristik tersebut sebagai berikut :

a. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
3. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
4. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:



1. Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*) artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.



4.6 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai perolehan (*Historical Cost Principle*);
- c. Prinsip realisasi (*Realization Principle*);
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*Substance Over Form Principle*);
- e. Prinsip periodisitas (*Periodicity Principle*);
- f. Prinsip konsistensi (*Consistency Principle*);
- g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*); dan
- h. Prinsip penyajian wajar (*Fair Presentation Principle*).

Penjelasan atas kedelapan prinsip tersebut sebagai berikut :

- a. Basis Akuntansi
 1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berbasis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.
 2. Basis kas untuk Laporan realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
 3. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



4. Pemerintah Daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.
- b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)
1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
 2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
- c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)
1. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
 2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor komersial.
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)
- Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.
- Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)
1. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.



2. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semesteran juga diperkenankan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja



menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.7 KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Penjelasan atas ketiga kendala tersebut sebagai berikut

a. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.



c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Unsur yang dicakup di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan akuntansi unsur-unsur LRA disajikan sebagai berikut:

A. Pendapatan

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. Klasifikasi

Pendapatan-LRA diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer, dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3. Pengakuan

Pendapatan LRA diakui pada saat:

- a) Kas diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b) Kas diterima oleh SKPD; atau
- c) Kas diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



4. Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs bank persepsi.

5. Penyajian dan Pengungkapan

5.1 Kriteria Pengungkapan Pendapatan-LRA

Informasi yang wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pos Pendapatan-LRA adalah:

- a. Anggaran;
- b. Realisasi;
- c. Prosentase pencapaian;
- d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- e. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- g. Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- h. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Dari informasi-informasi di atas, maka informasi yang wajib dijelaskan lebih lanjut adalah:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan-LRA;
- b. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan - LRA per jenis pendapatan;
- c. Informasi tentang penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggaran untuk setiap jenis/obyek pendapatan yang selisihnya signifikan. Dikatakan signifikan jika selisih antara realisasi dan anggaran adalah, misalnya, 5%.



5.2 Struktur Pengungkapan Pendapatan-LRA

Struktur pengungkapan pos Pendapatan-LRA dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pajak Daerah

Rincian lebih lanjut pajak daerah.

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Retribusi Daerah

Rincian lebih lanjut retribusi daerah.

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rincian lebih lanjut hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Lain-lain PAD yang Sah

Rincian lebih lanjut lain-lain PAD yang sah.

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rincian lebih lanjut pendapatan transfer pemerintah pusat.

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Rincian lebih lanjut pendapatan transfer antar daerah.

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.



Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Hibah

Rincian lebih lanjut pendapatan hibah.

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Dana Darurat

Rincian lebih lanjut dana darurat.

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Rincian lebih lanjut lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

B. Belanja

1. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Pemerintah Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan menurut:

- a) Klasifikasi berdasarkan ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- b) Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas dan lembaga teknis daerah.
- c) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut :

Belanja :

- Pelayanan Umum
- Pertahanan
- Ketertiban dan Keamanan
- Ekonomi
- Perlindungan Lingkungan Hidup
- Perumahan dan Permukiman
- Kesehatan
- Pariwisata dan Budaya
- Agama
- Pendidikan
- Perlindungan Sosial

A. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

B. Pengukuran

Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

C. Penyajian dan Pengungkapan

5.1 Kriteria Pengungkapan Belanja

Informasi yang wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pos Belanja adalah:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran belanja;
- b) Rincian lebih lanjut untuk anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja.
- c) Rincian lebih lanjut untuk anggaran dan realisasi belanja per SKPD.
- d) Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi belanja per fungsi.



- e) Informasi tentang penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggaran untuk setiap jenis/obyek belanja yang selisihnya signifikan. Dikatakan signifikan jika selisih antara realisasi dan anggaran adalah, misalnya, 5%.

5.2 Struktur Pengungkapan Belanja

Struktur pengungkapan pos Belanja dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dirinci lebih lanjut

Belanja Pegawai dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dirinci lebih lanjut

Belanja Barang dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

Belanja Bunga

Belanja Bunga dirinci lebih lanjut

Belanja Bunga dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dirinci lebih lanjut

Belanja Subsidi dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi



Belanja Hibah

Belanja Hibah dirinci lebih lanjut

Belanja Hibah dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut

Belanja Bantuan Sosial dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Belanja Modal

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah dirinci lebih lanjut

Belanja Modal Tanah dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dirinci lebih lanjut

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dirinci lebih lanjut

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi



Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dirinci lebih lanjut

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dirinci lebih lanjut

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya dirinci lebih lanjut

Belanja Modal Aset Lainnya dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dirinci lebih lanjut

Belanja Tidak Terduga dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil dirinci lebih lanjut

Belanja Bagi Hasil dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi



Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dirinci lebih lanjut

Belanja Bantuan Keuangan dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi

C. Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, hasil penjualan obligasi, serta penjualan investasi permanen lainnya.

Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran utang pokok dan pemberian pinjaman daerah kepada entitas lain

3. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



4. Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

5. Penyajian dan Pengungkapan

5.1 Kriteria Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan / pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.2 Struktur Pengungkapan

Struktur pengungkapan pos Belanja dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dirinci lebih lanjut

Penjelasan perbedaan antara anggaran dan realisasi

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dirinci lebih lanjut

Penjelasan perbedaan antara anggaran dan realisasi



4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan akuntansi masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan telah diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

A.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

A.1.1. Kas dan Setara Kas

1. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca; dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.



Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal pelaporan.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Kas dan setara kas dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut ini:

Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
	Kas di Bank BLUD
Kas Dana BOS	Kas Tunai BOS
	Kas di Bank BOS
Kas Lainnya	Pajak yang belum disetor
	Uang Muka Pasien
	Uang Titipan
Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)



3. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing pada tanggal neraca, maka nilainya dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral.

Apabila terdapat penerimaan kas dalam bentuk valuta asing, maka valuta asing tersebut harus dikonversi fisik maupun nominalnya pada saat transaksi ke mata uang rupiah dengan kurs bank persepsi.

4. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dalam kelompok aset lancar.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Arus Kas karena aktivitas tersebut bukan merupakan aliran kas Pemerintah Daerah.

5. Pengungkapan

5.1 Kriteria Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas adalah:

- a. Penjelasan dan sifat dari setiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah.
- b. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.
- d. Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka waktunya.
- e. Kurs yang digunakan pada tanggal neraca.

5.2 Struktur Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Struktur pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:



Kas

Rincian lebih lanjut kas periode berjalan.

Penjelasan lebih lanjut kas.

Setara Kas

Rincian lebih lanjut setara kas periode berjalan.

Penjelasan lebih lanjut setara kas.

A.1.2. Investasi Jangka Pendek

1. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka manajemen kas.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

2. Klasifikasi

Investasi jangka pendek diklasifikasikan sebagai berikut

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya



3. Pengakuan

Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

4. Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - Apabila terdapat nilai harga perolehannya, maka investasi dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya;
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka investasi dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

5. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

6. Pengungkapan

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Perubahan harga pasar;
- c. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- d. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.

A.1.3. Piutang

1. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

2. Klasifikasi Piutang

Ditinjau dari penyebab terjadinya piutang, piutang Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi:

a) Piutang karena Pendapatan

Piutang Pemerintah Daerah karena pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat Pemerintah Daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Piutang karena pendapatan terdiri dari:

1) Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak Pemerintah Daerah terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2),



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (opsen BBNKB).

2) Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dianggap sah yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

SKRD atau dokumen lain yang dianggap sah adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan terdapat jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

3) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri :



- a) Piutang deviden; dan
 - b) Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah.
- 4) Piutang lain-lain PAD yang sah
- Piutang lain-lain PAD yang sah meliputi piutang karena adanya hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil selisih lebih tukar menukar barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, penerimaan komisi, potongan dan bentuk lain, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan denda pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.
- 5) Piutang Transfer
- Pemerintah Daerah menerima dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Piutang transfer merupakan piutang yang timbul dari peristiwa transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
- Piutang Transfer terdiri dari Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah.
- Piutang Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :
- a. Piutang Dana Perimbangan
- Piutang Dana Perimbangan terdiri atas Piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Piutang Dana Transfer Umum-



Dana Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DAN Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

b. Piutang Dana Insentif Daerah (DID)

c. Piutang Dana Desa

Piutang Transfer Antar Daerah terdiri atas :

a. Piutang Bagi Hasil

Piutang Bagi Hasil terdiri atas Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok.

b. Piutang Bantuan Keuangan

Piutang Bantuan Keuangan terdiri atas Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi dan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi.

b) Piutang karena perikatan terdiri dari :

1) Pemberian Pinjaman

Piutang Pemerintah Daerah karena pemberian pinjaman adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain karena Pemerintah Daerah telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Contoh piutang ini adalah piutang kepada BUMD karena BUMD meminjam sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah.

2) Jual Beli

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahtanganan barang milik



daerah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara angsuran maka atas sisa tagihan diakui sebagai piutang (bagian lancar) untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan.

Piutang yang dikarenakan jual beli seperti adanya hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil selisih lebih tukar menukar barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.

3) Kemitraan

Kemitraan dilakukan dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah, antara lain adalah Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Piutang timbul jika terdapat hak Pemda sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi mitra kerjanya.

4) Pemberian Fasilitas/Jasa

Pemberian fasilitas/jasa pada pihak lain yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima dari pihak terkait diakui sebagai piutang.

c) Piutang karena kerugian daerah.

Piutang atas kerugian Daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan



bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. Tuntutan ganti rugi (TGR) adalah suatu tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Pemerintah Daerah menderita kerugian. Kerugian Pemerintah Daerah adalah berkurangnya kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi, dan informasi dari media massa dan media elektronik.



Penyelesaian atas TP-TGR dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Jika penyelesaian tagihan dilakukan secara damai, maka setelah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai piutang TP-TGR (bagian lancar) untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan, dan disajikan di kelompok aset lainnya untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan.

Jika penyelesaian tagihan dilakukan melalui pengadilan, maka piutang diakui setelah ada surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

3. Pengakuan Piutang

1) Piutang Pajak

Piutang diakui pada saat :

- a. Diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) untuk pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*);
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk pajak yang ditetapkan.

2) Piutang Retribusi

Piutang diakui pada saat :

- a. Diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah untuk retribusi yang ditetapkan;
 - b. Ditandatanganinya komitmen untuk retribusi yang menggunakan komitmen;
 - c. Surat penagihan denda retribusi; dan
 - d. Dokumen yang disetarakan.
- 3) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan



Piutang diakui pada saat :

- a. Telah diumumkannya pembagian deviden; dan
 - b. Telah diumumkannya pembagian laba.
- 4) Piutang lain-lain PAD yang sah
- a. Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan didasarkan pada perikatan. Piutang diakui pada saat terdapat hak Pemerintah Daerah karena adanya perikatan pada akhir periode pelaporan yang belum dibayar.
 - b. Piutang TP-TGR diakui sebesar pada saat ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut; atau adanya penetapan dari pejabat yang berwenang.
 - c. Piutang Denda Pajak dan Denda Retribusi diakui pada pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Pajak/Retribusi yang harus dibayar oleh wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi.
 - d. Piutang Pendapatan BLUD dari jasa layanan diakui pada saat BLUD telah memberikan jasa layanan kepada masyarakat. Untuk pasien yang dijamin oleh asuransi, piutang diakui pada saat klaim telah diverifikasi keabsahannya oleh penjamin.
- 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat
- a. Piutang Dana Perimbangan

Piutang diakui apabila alokasi Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



a) Dana Bagi Hasil dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan di Pemerintah Pusat. Jika per 31 Desember telah ada dokumen sumber resmi yang diakui dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil yang terutang dan akan dibayarkan ke Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mengakui jumlah tersebut sebagai piutang di neraca.

b) Dana Alokasi Umum dibayarkan setiap bulan. Jika terdapat DAU yang belum dibayarkan dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, maka Pemerintah Daerah mengakui sebagai piutang.

c) Dana Alokasi Khusus hanya dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi kegiatan di lapangan sehingga dalam kondisi normal seharusnya tidak ada piutang DAK bagi Pemerintah Daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada pemerintah pusat.

b. Piutang Dana Insentif Daerah (DID)

Piutang diakui pada saat alokasi Dana Insentif Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



6) Piutang Transfer Antar Daerah

a. Piutang Bagi Hasil Pajak

Piutang diakui berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tentang alokasi dana bagi hasil pajak daerah.

b. Piutang Bantuan Keuangan

Piutang diakui berdasarkan Surat Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Untuk DBH dari pemerintah provinsi ke kabupaten seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok pembagiannya didasarkan pada realisasi penerimaan pendapatan sehingga mekanisme pengakuan pendapatan maupun piutang yang timbul, sama dengan DBH yang berasal dari Pemerintah Pusat.

7) Piutang Lainnya

a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

b. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Untuk penjualan angsuran diakui adanya angsuran pada akhir periode pelaporan yang belum dibayar;

c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Piutang TP -TGR diakui :

- a) Pada saat ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang merupakan surat keterangan tentang



pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut (cara damai);

- b) Setelah ada surat ketetapan dari instansi yang berwenang (melalui jalur pengadilan).

4. Pengukuran Piutang

1) Piutang Pajak

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang pajak yang belum dilunasi.

2) Piutang Retribusi

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang retribusi yang belum dilunasi.

3) Piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah deviden dan bagian yang belum dilunasi.

4) Piutang Lain-lain PAD yang sah

a. Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan dicatat sebesar fasilitas/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

b. Piutang TP-TGR dicatat sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

c. Piutang Denda Pajak dan Denda Retribusi dicatat pada saat piutang pajak dan piutang retribusi belum dibayar sampai dengan masa pajak berakhir.

d. Piutang Pendapatan BLUD dari jasa layanan dicatat sebesar nilai layanan yang telah diberikan. Untuk pasien yang dijamin oleh asuransi, besarnya piutang dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam



klaim yang telah diverifikasi keabsahannya oleh penjamin

5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

a. Piutang Dana Perimbangan

Piutang dicatat sebesar nilai alokasi dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan.

b. Piutang Dana Insentif Daerah

Piutang dicatat sebesar nilai alokasi dana insentif daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan.

6) Piutang Transfer Antar Daerah

a. Piutang Bagi Hasil

Piutang dicatat sebesar nilai alokasi yang terdapat dalam Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tentang alokasi dana bagi hasil pajak daerah.

b. Piutang Bantuan Keuangan

Piutang dicatat berdasarkan nilai alokasi yang terdapat pada Surat Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

7) Piutang Lainnya

a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

b. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah

5. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.



Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam laporan keuangan sebagai pengurang nilai piutang. Informasi tentang jumlah piutang asal, jumlah penyisihan dan dasar penyisihan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan jenis dan umur piutang. Umur piutang dihitung sejak saat diyakini telah timbul hak sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

Penyisihan piutang dilakukan berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang berdasarkan umur piutang. Kualitas piutang

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Piutang Pajak

Umur Piutang	Kualitas
Kurang dari 1 tahun	Lancar
1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan
Lebih dari 5 tahun	Macet

2. Piutang Retribusi

Umur Piutang	Kualitas
Sampai dengan 1 bulan	Lancar
Lebih 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan	Kurang Lancar
Lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan	Diragukan
Lebih dari 12 bulan	Macet



3. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

a) Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah
yang Tidak Dipisahkan

Umur Piutang	Kualitas
Sampai dengan 3 bulan	Lancar
Lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun	Kurang Lancar
Lebih 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun	Diragukan
Lebih dari 3 (tiga) tahun	Macet

b) Piutang TP-TGR

Kriteria	Kualitas
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet



c) Piutang Denda Pajak

Umur Piutang	Kualitas
Kurang dari 1 tahun	Lancar
1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan
Lebih dari 5 tahun	Macet

d) Piutang Denda Retribusi

Umur Piutang	Kualitas
Sampai dengan 1 bulan	Lancar
Lebih 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan	Kurang Lancar
Lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan	Diragukan
Lebih dari 12 bulan	Macet

e) Piutang Pendapatan BLUD.

Umur Piutang	Kualitas
Sampai dengan 3 bulan	Lancar
Lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun	Kurang Lancar
Lebih 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun	Diragukan
Lebih dari 3 (tiga) tahun	Macet



f) Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Kriteria	Kualitas
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet

Penyisihan piutang berdasarkan kualitas piutang adalah sebagai berikut:

1. 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
3. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
4. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.



6. Penghapusan

Penghentian pengakuan piutang selain dengan pelunasan menggunakan dua cara yaitu

- a) Penghapustagihan (*write off*) berkaitan dengan perdata;
- b) Penghapusbukuan (*write down*) berkaitan dengan akuntansi untuk piutang.

Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*) pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan piutang adalah menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

Penghapusbukuan piutang ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat oleh karena terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *extra comptabel*.

Penghapustagihan piutang adalah menghapuskan hak tagih daerah. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku). Penghapustagihan ini dikenal dengan Penghapusan Secara Mutlak.

Penghapusan Secara Bersyarat dan Secara Mutlak sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tata cara penghapusan piutang daerah secara bersyarat dan secara mutlak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.



7. Pengungkapan

7.1 Kriteria Pengungkapan Piutang

Informasi mengenai rekening piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan, jika ada.
- e. Informasi mengenai penghapusbukuan piutang, jika ada.

7.2 Struktur Pengungkapan Piutang

Struktur pengungkapan Piutang dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Piutang

Rincian lebih lanjut piutang periode berjalan.

Penjelasan lebih lanjut piutang.

A.1.4. Persediaan

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah



Daerah, misalnya barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai.

Barang Pakai Habis, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya alat tulis kantor.

Barang Tak Habis Pakai, adalah barang-barang yang dapat digunakan berulang kali, seperti barang-barang linen/tenun komponen peralatan dan pipa. Barang bekas pakai, adalah barang bekas, akan tetapi masih bermanfaat dan mempunyai nilai materiil, misalnya spare part bekas.

- b) Bahan atau *perlengkapan (supplies)* yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya alat pertanian, pupuk, dll, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- e) Persediaan aset *biologis*. Aset Biologis adalah aset berbentuk hewan atau tumbuh-tumbuhan, yang hidup, bertransformasi dan/atau berkembang-biak secara alami. Sebagai aset di neraca, aset biologis dapat muncul pada rumpun persediaan aset biologis, aset tetap biologis dan investasi biologis. Adapun contoh persediaan biologis yaitu bibit tanaman dan hewan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



3. Pengakuan

a) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

b) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan obat medis dan persediaan yang berasal dari hibah.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk selain persediaan obat medis.

4. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.



- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Klasifikasi persediaan terdiri dari :

Barang Pakai Habis	Bahan (bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan peledak, bahan bakar dan pelumas, bahan baku, bahan kimia nuklir, barang dalam proses, bahan/bibit tanaman, isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, bahan/bibit ternak/bibit ikan, bahan lainnya)
	Suku Cadang (suku cadang alat angkutan, suku cadang alat besar, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat pemancar, suku cadang alat studio dan komunikasi, suku cadang alat pertanian, suku cadang alat bengkel, suku cadang alat persenjataan, persediaan dari belanja bantuan sosial, suku cadang lainnya)
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, persediaan dokumen/administrasi tender, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, kaporlap dan perlengkapan satwa, perlengkapan pendukung olahraga,



	souvenir/cendera mata, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya)
	Obat-Obatan (obat, obat-obatan lainnya)
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan (persediaan kepada masyarakat, persediaan kepada masyarakat)
	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga (persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya)
	Natura dan Pakan (natura, pakan, natura dan pakan lainnya)
	Persediaan Penelitian (persediaan penelitian biologi, persediaan penelitian biologi lainnya, persediaan penelitian teknologi, persediaan penelitian lainnya)
	Persediaan Dalam Proses (persediaan dalam proses, persediaan dalam proses lainnya)
Barang Tak Habis Pakai	Komponen (komponen jembatan baja, komponen jembatan pratekan, komponen peralatan, komponen rambu-rambu, <i>attachment</i> , komponen lainnya)
	Pipa (pipa air besi tuang (dci), pipa abses semen (acp), pipa baja, pipa beton praktekkan, pipa fiber glass, pipa plastik pvc (upvc), pipa lainnya)
Barang Bekas Dipakai	Komponen dan Pipa Bekas (komponen bekas, pipa bekas, komponen dan bekas pipa lainnya)



5. Sistem Pencatatan Persediaan

a) Persediaan dicatat dengan metode perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan obat medis. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

b) Persediaan dicatat dengan metode periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi hanya mencatat nilai persediaan pada akhir periode. Periodenya adalah bulanan. Metode ini digunakan untuk persediaan selain persediaan obat medis.

6. Penilaian

a) Penilaian persediaan di neraca disajikan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

b) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

7. Pengungkapan

7.1 Kriteria Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan persediaan di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang



yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

- c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

7.2 Struktur Pengungkapan Persediaan

Struktur pengungkapan Persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Persediaan

Rincian lebih lanjut persediaan periode berjalan dan periode yang lalu.

Penjelasan lebih lanjut persediaan.

Rincian jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Rincian lebih lanjut persediaan pada SKPD.

A.2. Investasi Jangka Panjang

1. Definisi

Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

2. Klasifikasi

Investasi jangka panjang diklasifikasikan menurut sifatnya, yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.



b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3. Pengakuan

Investasi jangka panjang diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

4. Pengukuran

Pengukuran investasi jangka panjang berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

1) Investasi nonpermanen

- a. Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan atau dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek PER) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

2) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar



biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- 3) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan.

Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Contohnya adalah investasi dana bergulir.



Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

6. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka panjang disajikan di Neraca pada bagian Investasi Jangka Panjang yang kemudian dikelompokkan ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

7. Pengungkapan

7.1 Kriteria Pengungkapan Investasi

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:



- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- f. Perubahan pos investasi.

7.2 Struktur Pengungkapan Investasi

Struktur pengungkapan Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Investasi

Investasi Jangka Pendek

Rincian lebih lanjut investasi jangka pendek periode berjalan dan periode yang lalu.

Penjelasan lebih lanjut investasi jangka pendek.

Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Rincian lebih lanjut investasi jangka panjang nonpermanen periode berjalan dan periode yang lalu.

Penjelasan lebih lanjut investasi jangka panjang nonpermanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen

Rincian lebih lanjut investasi jangka panjang permanen periode berjalan dan periode yang lalu.

Penjelasan lebih lanjut investasi jangka panjang permanen.



A.3. Aset Tetap

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana disebutkan di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

3. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Merupakan objek belanja pemeliharaan; dan
- g. Nilainya di atas nilai satuan kapitalisasi aset tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tanah, sebarangpun diakui sebagai aset tetap
 - 2) Peralatan dan Mesin sebagai berikut :
 - 1) Alat besar, minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 2) Alat angkutan, minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 3) Alat bengkel dan alat ukur, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



- 4) Alat pertanian, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 5) Alat kantor dan rumah tangga, minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 6) Alat studio, komunikasi, dan pemancar minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 7) Alat kedokteran dan kesehatan, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 8) Alat laboratorium, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 9) Alat persenjataan, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 10) Komputer, minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11) Alat eksplorasi, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 12) Alat pengeboran, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 13) Alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 14) Alat bantu eksplorasi, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 15) Alat keselamatan kerja, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 16) Alat peraga, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 17) Peralatan proses/produksi, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 18) Rambu – rambu, minimal Rp1.000.000,00 (satu juta)
- 19) Peralatan olahraga, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 3) Gedung dan bangunan, minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan, nilai seberapa pun diakui sebagai aset tetap



- 5) Aset tetap lainnya, kecuali berupa Buku/Koleksi Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan, minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 6) Kontruksi dalam pengerjaan, nilai seberapa pun diakui sebagai aset tetap

Aset tetap yang harga perolehannya tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai barang *ekstra comptable*. Barang *ekstra comptable* dicatat dengan mengurangi aset tetap dan ekuitas.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi kriteria aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi kriteria aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

a. **Komponen Biaya**

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya pengadaan aset tetap di unit pengadaan, sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung, tidak diakui sebagai aset tetap.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b. **Perolehan secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

c. **Pertukaran Aset**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.



Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan Aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

d. Pengeluaran setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan jika memenuhi kriteria:

- 1) memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan;
- 2) jumlah pengeluaran lebih besar atau sama dengan jumlah sebagaimana tercantum sebagai berikut:
 - a. Tanah, seberapa pun diakui sebagai aset tetap
 - b. Peralatan dan Mesin sebagai berikut :



- a) Alat besar, minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b) Alat angkutan, minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- c) Alat bengkel dan alat ukur, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- d) Alat pertanian, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- e) Alat kantor dan rumah tangga, minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- f) Alat studio, komunikasi, dan pemancar minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- g) Alat kedokteran dan kesehatan, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- h) Alat laboratorium, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- i) Alat persenjataan, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- j) Komputer, minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- k) Alat eksplorasi, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- l) Alat pengeboran, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- m) Alat produksi, pengolahan dan pemurnian, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- n) Alat bantu eksplorasi, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- o) Alat keselamatan kerja, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- p) Alat peraga, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- q) Peralatan proses/produksi, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- r) Rambu – rambu, minimal Rp1.000.000,00 (satu juta)



- s) Peralatan olahraga, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 3) Gedung dan bangunan, minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan, nilai seberapa pun diakui sebagai aset tetap
- 5) Aset tetap lainnya, kecuali berupa Buku/Koleksi Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan, minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Penambahan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan di atas tidak secara langsung/serta merta menambah umur ekonomis, jika penambahan pada nilai tercatat menambah umur ekonomis maka penambahan tersebut disesuaikan dengan Skema kapitalisasi aset tetap seperti terlampir dalam peraturan ini.

e. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

5. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan secara bulanan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap lainnya berupa bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, dan barang koleksi non budaya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan ditetapkan dengan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.



Penyusutan aset tetap diakui setelah aset tetap dikuasai dan atau dimiliki.

Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) secara bulanan. Rumus metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa})}{\text{Masa Manfaat}}$$

a) Nilai Sisa dan Masa Manfaat

Nilai sisa aset tetap adalah nol. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah berdasarkan umur normal aset tetap (Tabel masa manfaat terlampir dalam peraturan ini). Jika terjadi perubahan atau penambahan masa manfaat untuk aset tetap yang telah disusutkan, masa manfaat aset tetap yang telah dirubah atau ditambahkan masa manfaatnya, maksimal sesuai dengan tabel masa manfaat.

Jika diperoleh hibah berupa aset tetap yang telah memiliki umur ekonomis sebelumnya, masa manfaat aset tetap yang baru adalah sebesar masa manfaat (terlampir dalam tabel) dikurangi masa manfaat sebelumnya atau sebesar masa manfaat jika tidak diketahui masa manfaat sebelumnya.

b) Operasionalisasi Pengukuran Penyusutan

Penyusutan aset tetap dilakukan secara berkelompok dan secara individu. Penyusutan aset secara berkelompok harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset tetap tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan memiliki masa manfaat yang sama
- b. Manfaat secara teknis aset tetap sangat tergantung pada aset tetap lain
- c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan



- d. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung pada aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya.

c) Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali

Untuk penghitungan penyusutan aset tetap pertama kali, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengestimasi umur sisa setiap aset tetap.
- b. Mengestimasi nilai sisa untuk setiap aset tetap.
- c. Menghitung penyusutan berdasarkan metoda penyusutan yang dipilih.

6. Aset Bersejarah

Aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi aset bersejarah harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

7. Penghentian dan Pelepasan Aset

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Konstruksi dalam Pengerjaan

a) Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

b) Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya



membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

c) Pengakuan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- 3) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

d) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan



- 3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- 4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- 5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 1) Asuransi;
- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



- 4) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi.



Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

e) Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Retensi.

9. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset di neraca.

9.1 Kriteria Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:



- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap.
- c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap.
- f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
- g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan sebagai berikut:

- a. Rincian kontrak Konstruksi dalam Pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
- d. Uang muka kerja yang diberikan.
- e. Retensi

9.2 Struktur Pengungkapan

Struktur pengungkapan pos Aset Tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Aset Tetap

Tanah

Rincian lebih lanjut Tanah periode berjalan.

Penjelasan lebih lanjut Tanah.

Peralatan dan Mesin

Rincian lebih lanjut Peralatan dan Mesin periode berjalan.

Penjelasan lebih lanjut Peralatan dan Mesin.



Gedung dan Bangunan

Rincian lebih lanjut Gedung dan Bangunan periode berjalan.

Penjelasan lebih lanjut Gedung dan Bangunan.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rincian lebih lanjut Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode berjalan.

Penjelasan lebih lanjut Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya

Rincian lebih lanjut Aset Tetap Lainnya periode berjalan.

Penjelasan lebih lanjut Aset Tetap Lainnya.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Rincian lebih lanjut Konstruksi dalam Pengerjaan periode berjalan.

Penjelasan lebih lanjut Konstruksi dalam Pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan

Rincian lebih lanjut Akumulasi Penyusutan.

Penjelasan lebih lanjut Akumulasi Penyusutan

A.4. Dana Cadangan

1. Definisi

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:



- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri,
- d) Sumber dana cadangan, dan
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan merupakan bagian dari aset. Dana cadangan diklasifikasikan atau dirinci menurut tujuan pembentukannya.

3. Pengakuan

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4. Pengukuran

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

b) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diukur sebesar nilai nominal.

c) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:



- a) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- b) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e) Sumber dana cadangan; dan
- f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

A.5. Aset Lainnya

1. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan.

2. Klasifikasi

Aset lainnya diklasifikasikan seperti tabel berikut ini:

Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Sewa
Kerjasama Pemanfaatan
Bangun Guna Serah
Bangun Serah Guna
<i>Goodwill</i>
Lisensi dan Frenchise
Hak Cipta
Paten
Aset Tidak Berwujud Lainnya
Kas yang dibatasi penggunaannya
Aset Lain-Lain



3. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadi penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah/kepala daerah.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKTJM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa:

➤ Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yang diikuti dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

➤ Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yang diikuti dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

2) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat terjadi perjanjian BGS yang diikuti dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya.



3) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset yang dibatasi penggunaannya

Uang yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak semua dapat diakui sebagai kas dan disajikan pada laporan keuangan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas. Secara umum aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah. Artinya dapat dikatakan bahwa aset yang dibatasi penggunaannya (Kas yang dibatasi penggunaannya) diakui pada saat kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

d. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Secara spesifik, pengakuan untuk tipe-tipe ATB adalah sebagai berikut:

a) *Software* komputer

Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan bukan merupakan bagian tak



terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di computer lain.

b) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah pada saat pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku suatu perusahaan/entitas.

c) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak Paten atau Hak Cipta diakui pada saat Pemerintah Daerah memperoleh hak kepemilikan kekayaan intelektual atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, mengendalikan pemanfaatan aset tersebut, dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

d) Lisensi

Lisensi diakui pada saat Pemerintah Daerah mendapatkan izin dari pemilik hak paten atau hak cipta berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

e) Hasil Kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang diakui pada saat besar kemungkinan manfaat suatu kajian atau pengembangan memberikan diperoleh oleh Pemerintah Daerah.

e. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, aset yang masih dalam penelusuran dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat



dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang diikuti dengan reklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Aset lain-lain yang berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat, tidak disusutkan.

4. Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan ganti rugi disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah



Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset yang dibatasi penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank central pada tanggal neraca.

d. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.



- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud (ATB) maka nilai satuan minimum per unit pengeluaran belanja pembelian/pengadaan baru, pengembangan, optimalisasi fungsi (perbaikan) yang dapat diakumulasikan sebagai harga nilai perolehan sebagai ATB adalah Rp10.000.000,-.

e. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah. Aset ini dinilai sebesar menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

f. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaatnya terbatas (*finite life*), sedangkan ATB dengan masa manfaat tak terbatas (*indefinite life*) tidak dilakukan amortisasi. Kebijakan akuntansi masa manfaat ATB dengan umur manfaat terbatas adalah 5 (lima) tahun. Untuk menentukan masa manfaat dapat didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tidak berwujud tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Contohnya adalah masa manfaat berdasarkan dokumen perjanjian, dokumen pengadaan atau yang lainnya.

Periode amortisasi adalah bulanan, yang dilakukan dengan metode garis lurus.



Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat netto. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtangannan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada LRA. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CALK.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari asset.

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Besaran dan rincian aset lainnya;
- b) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d) Informasi lainnya yang penting.



B. Kewajiban

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.



3. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat timbul kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

d) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah Daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

4. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.



Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos, mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

a. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran kewajiban jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

b. Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari Bank.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Jika sekuritas utang Pemerintah Daerah dijual tanpa diskonto atau premium, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

5. Penyajian dan Pengungkapan

5.1 Kriteria Pengungkapan Kewajiban

Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.



Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

- 1) Pengurangan pinjaman.
 - 2) Modifikasi persyaratan utang.
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- e. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - f. Biaya pinjaman
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



5.2 Struktur Pengungkapan Kewajiban

Struktur pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Rincian lebih lanjut kewajiban jangka pendek periode berjalan dan periode yang lalu.

Penjelasan lebih lanjut kewajiban jangka pendek.

Kewajiban Jangka Panjang

Rincian lebih lanjut kewajiban jangka panjang periode berjalan dan periode yang lalu.

Penjelasan lebih lanjut kewajiban jangka panjang.

C. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL

A. Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



3. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat :

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
- b) Pendapatan telah direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan untuk setiap jenis pendapatan ditunjukkan dalam tabel berikut :

No	Jenis Pendapatan	Saat Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
1	Pajak Hotel	Terealisasi	STS (Surat Tanda Setoran) atau dokumen setaranya
2	Pajak Restoran	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
3	Pajak Hiburan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
4	Pajak Reklame	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen setaranya
5	Pajak Penerangan Jalan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Jenis Pendapatan	Saat Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
6	Pajak Air Tanah	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
10	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Terealisasi Timbulnya hak atas pendapatan	STS atau dokumen setaranya SKPD atau dokumen setaranya
11	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
12	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya



No	Jenis Pendapatan	Saat Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
13	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya
14	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
15	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
16	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya
17	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Terealisasi Timbulnya hak atas pendapatan	STS atau dokumen setaranya SKPD atau dokumen setaranya
18	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
19	Retribusi Terminal	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya
20	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya



No	Jenis Pendapatan	Saat Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
		Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya
21	Retribusi Rumah Potong Hewan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
22	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
23	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
24	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya
25	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya
26	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
27	Retribusi Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan	Timbulnya hak atas pendapatan	SKPD atau dokumen setaranya



No	Jenis Pendapatan	Saat Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
28	Bagian Laba Penyertaan Modal pada BUMD	Timbulnya hak atas pendapatan	Hasil RUPS BUMD tentang Pembagian Dividen
29	Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
30	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
31	Jasa Giro	Terealisasi	Rekening Koran
32	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Timbulnya hak atas pendapatan	Surat Perjanjian Dana Bergulir
33	Bunga Deposito	Terealisasi	Bilyet Deposito
34	Tuntutan Ganti Kerugian	Timbulnya hak atas pendapatan	SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)
35	Denda Keterlambatan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
36	Denda Pajak Daerah	Timbulnya hak atas pendapatan	Surat Ketetapan Pajak Daerah
37	Denda Retribusi Daerah	Timbulnya hak atas pendapatan	Surat Ketetapan Retribusi Daerah



No	Jenis Pendapatan	Saat Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
38	Pendapatan dari Pengembalian	Terealisasi	STS
39	Pendapatan BLUD	Terealisasi Timbulnya hak atas pendapatan	SP2B BA Hasil Verifikasi Klaim (Khusus pada akhir periode pelaporan, untuk Pendapatan BLUD dengan Penjamin BPJS)
40	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Timbulnya hak atas pendapatan	SK Menkeu
41	Dana Alokasi Umum	Timbulnya hak atas pendapatan	SK Menkeu
42	Dana Alokasi Khusus	Timbulnya hak atas pendapatan	SK Menkeu
43	Dana Insentif Daerah	Timbulnya hak atas pendapatan	SK Menkeu
44	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Timbulnya hak atas pendapatan	SK Gubernur
45	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Timbulnya hak atas pendapatan	SK Gubernur



No	Jenis Pendapatan	Saat Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
46	Pendapatan Hibah	Timbulnya hak atas pendapatan Ada aliran masuk sumber daya ekonomi	NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Surat Pengesahan Pendapatan Hibah

4. Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan mekanisme Pengesahan atas Penerimaan Hibah.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. Penyajian dan Pengungkapan

5.1 Kriteria Pengungkapan Pendapatan-LO

Informasi yang wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pos Pendapatan-LO adalah:



- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- c. Rincian lebih lanjut Pendapatan-LO menurut jenis pendapatan; dan
- d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Dari informasi-informasi di atas, maka informasi yang wajib dijelaskan lebih lanjut adalah:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan-LO;
- b. Rincian lebih lanjut Pendapatan-LO per jenis pendapatan;
- c. Pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa; dan
- d. Informasi tentang penyebab terjadinya selisih antara Pendapatan-LO periode berjalan dengan periode sebelumnya untuk setiap jenis/obyek pendapatan yang selisihnya signifikan. Dikatakan signifikan jika selisih antara periode berjalan dan periode lalu adalah, misalnya, 5%.

5.2 Struktur Pengungkapan Pendapatan-LO

Struktur pengungkapan pos Pendapatan-LO dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

I. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pajak Daerah-LO

Rincian lebih lanjut Pajak Daerah-LO.

Perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan periode berjalan dengan periode yang lalu; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.



Retribusi Daerah-LO

Rincian lebih lanjut Retribusi Daerah-LO.

Perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan periode berjalan dengan periode yang lalu; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Rincian lebih lanjut Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan periode berjalan dengan periode yang lalu; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rincian lebih lanjut Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan periode berjalan dengan periode yang lalu; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

II. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Rincian lebih lanjut Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO.

Perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan periode berjalan dengan periode yang lalu; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO



Rincian lebih lanjut Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO.

Perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan periode berjalan dengan periode yang lalu; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

III. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO

Pendapatan Hibah-LO

Rincian lebih lanjut Pendapatan Hibah-LO.

Perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan periode berjalan dengan periode yang lalu; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Rincian lebih lanjut Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO.

Perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan periode berjalan dengan periode yang lalu; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

B. Beban-LO

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Klasifikasi

Beban diklasifikasi menurut ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.



Klasifikasi beban berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran, yang terdiri dari beban sekretariat DPRD, beban sekretariat daerah, beban dinas dan beban lembaga teknis daerah.

3. Pengakuan

Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.

No	Jenis Beban	Dasar Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
1	Beban Pegawai	Timbulnya Kewajiban	Tagihan SPP, Daftar Gaji
2	Beban Barang dan Jasa	Timbulnya Kewajiban Terjadinya Konsumsi Barang dan Jasa, dicatat diakhir periode.	Tagihan SPP, Tagihan Beban Daftar Penggunaan Barang
3	Beban Bunga	Timbulnya Kewajiban. Dicatat di akhir periode.	Perjanjian Hutang
4	Beban Subsidi	Timbulnya Kewajiban	SK KDH
5	Beban Hibah	Timbulnya Kewajiban Penurunan Manfaat Ekonomi berupa pengeluaran aset	Tagihan SPP, NPHD BAST Hibah
6	Beban Bantuan Sosial	Timbulnya Kewajiban	Tagihan SPP



No	Jenis Beban	Dasar Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa. Dicatat di Akhir Perioda.	Laporan SIM Aset
8	Beban Penyisihan Piutang	Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa. Dicatat di Akhir Perioda.	Daftar Umur Piutang
9	Beban Transfer	Timbulnya Kewajiban	Tagihan SPP

4. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar:

- Kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang,
- Nilai aset yang dikonsumsi, atau
- Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

5. Penyajian dan Pengungkapan

5.1 Kriteria Pengungkapan Beban

Informasi yang wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pos Beban adalah:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Beban;
- Perbandingan dengan periode yang lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.



5.2 Struktur Pengungkapan Beban

Struktur pengungkapan pos Beban dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Beban Operasi

Beban Pegawai

Beban Pegawai dirinci lebih lanjut

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Penjelasan Belanja Pegawai-LRA ke Beban Pegawai-LO

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa dirinci lebih lanjut

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Penjelasan Belanja Barang dan Jasa-LRA ke Beban Barang dan Jasa-LO

Beban Bunga

Beban Bunga dirinci lebih lanjut

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Penjelasan Belanja Bunga-LRA ke Beban Bunga-LO

Beban Subsidi

Beban Subsidi dirinci lebih lanjut

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Penjelasan Belanja Subsidi-LRA ke Beban Subsidi-LO

Beban Hibah

Beban Hibah dirinci lebih lanjut

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Penjelasan Belanja Hibah-LRA ke Beban Hibah-LO



Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Penjelasan Belanja Bantuan Sosial-LRA ke Beban Bantuan Sosial-LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi dirinci lebih lanjut

Beban Penyusutan dan Amortisasi dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang dirinci lebih lanjut

Beban Penyisihan Piutang dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Beban Lain-lain

Beban Lain-lain dirinci lebih lanjut

Beban Lain-lain dirinci berdasarkan organisasi dan fungsi pemerintahan

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Beban Transfer

Beban Transfer dirinci lebih lanjut

Penjelasan atas selisih yang signifikan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Penjelasan Belanja Transfer-LRA ke Beban Transfer-LO



Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri, antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pengakuan Beban Non Operasional diakui pada saat keterjadiannya.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan Pos Luar Bisa diakui pada saat keterjadiannya.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

LAPORAN ARUS KAS

Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur dide

finisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/ keuangan dan pencapaian target PERDA APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	Anggaran 20X1 (Rp)	Realisasi 20X1 (Rp)	(%)	Realisas i 20X0 (Rp)
<u>PENDAPATAN DAERAH</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer ADaerah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
<u>BELANJA DAERAH</u>				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Jalan, Irigas i dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA MODAL	xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bantuan Keuanagn	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/(DEFISIT)	xxx	xxx	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
Penyertaan Modal Daerah				
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xxx	xxx
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	xxx	xxx	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAERAH – LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO				
Pajak Daerah – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
Retribusi Daerah – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER – LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO				
Pendapatan Hibah – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Darurat – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON-OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
DEFISIT NON OPERASIONAL – LO				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa – LO	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT - LO	xxx	xxx	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NERACA

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	20x1	20x0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	xxx	Xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
Piutang Pajak	xxx	Xxx
Piutang Retribusi	xxx	Xxx
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	xxx	xxx
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
JUMLAH ASET LANCAR	xxx	xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	xxx	xxx
Investasi Jangka Panjang Permanen	xxx	xxx
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
JUMLAH ASET TETAP	xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	xxx	xxx
JUMLAH DANA CADANGAN	xxx	xxx
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
Aset Lain-Lain	xxx	xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	xxx	xxx
JUMLAH ASET LAINNYA	xxx	xxx
JUMLAH ASET	xxx	xxx
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Utang Bunga	xxx	xxx
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
Utang Beban	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat			
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			
Utang Dalam Masyarakat		xxx	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		xxx	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xxx	xxx
EKUITAS			
Ekuitas		xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	Tahun 20X1	Tahun 20x0
Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
Subtotal	xxx	xxx
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
Subtotal	xxx	xxx
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Saldo Anggaran Lebih Akhir	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	Tahun 20x1	Tahun 20x0
EKUITAS AWAL	xxx	xxx
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	xxx	xxx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	xxx	xxx
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
KOREKSI KAS	xxx	xxx
KOREKSI PIUTANG	xxx	xxx
KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	xxx	xxx
KOREKSI ASET TETAP	xxx	xxx
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	xxx	xxx
KOREKSI INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
KOREKSI ASET LAINNYA	xxx	xxx
KOREKSI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
KOREKSI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx	xxx
KOREKSI EKUITAS LAINNYA	xxx	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	Tahun 20X1	Tahun 20X0
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Masuk Kas</i>	xxx	xxx
Pajak Daerah	xxx	xxx
Retribusi Daerah	xxx	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Dana Insentif Daerah	xxx	xxx
Dana Desa	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	xxx	xxx
Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Dana Darurat	xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Belanja Pegawai	xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx
Belanja Bunga	xxx	xxx
Belanja Hibah	xxx	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx
Belanja Tak Terduga	xxx	xxx
Belanja Bagi Hasil	xxx	xxx
Belanja Bantuan Keuangan	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Hasil Penjualan Tanah	xxx	xxx
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Hasil Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Belanja Tanah	xxx	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	xxx	xxx
Penerimaan Piutang Daerah	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pembayaran Pokok Utang	xxx	xxx
Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	xxx	xxx
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	xxx	xxx
Saldo Awal Kas di BUD	xxx	xxx
Saldo Akhir Kas di BUD	xxx	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Kas Dana BOS	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx
Saldo Akhir Kas	xxx	xxx



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN			
Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah	
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD		
	2.1	Ekonomi makro	
	2.2	Kebijakan keuangan	
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD	
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah		
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah	
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab IV	Kebijakan akuntansi		
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah	
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah	
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah		
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah	
		5.1.1	Pendapatan – LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Transfer
		5.1.4	Pembiayaan
		5.1.5	Pendapatan – LO
		5.1.6	Beban
		5.1.7	Aset
		5.1.8	Kewajiban
		5.1.9	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.	
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah		
Bab VII	Penutup		



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

....(NAMA SKPD)...

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	Anggaran 20X1 (Rp)	Realisasi 20X1 (Rp)	(%)	Realisasi 20X0 (Rp)
<u>PENDAPATAN DAERAH</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah	xxx	Xxx	xxx	xxx
Retribusi Daerah	xxx	Xxx	xxx	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	Xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx	Xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	xxx	Xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	Xxx	xxx	xxx
Dana Darurat	xxx	Xxx	xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	Xxx	xxx	xxx
<u>BELANJA DAERAH</u>				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Bunga	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Subsidi	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Hibah	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA OPERASI	xxx	Xxx	xxx	xxx
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA MODAL	xxx	Xxx	xxx	xxx
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	xxx	Xxx	xxx	xxx
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	xxx	Xxx	xxx	xxx
Belanja Bantuan Keuangan	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA TRANSFER	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA DAERAH	xxx	Xxx	xxx	xxx
SURPLUS/(DEFISIT)	xxx	Xxx	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx	Xxx	xxx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	Xxx	xxx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah	xxx	Xxx	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	Xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	Xxx	xxx	xxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	xxx	Xxx	xxx	xxx
Penyertaan Modal Daerah				
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	xxx	Xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	Xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN NETTO	xxx	Xxx	xxx	xxx
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	xxx	Xxx	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

....(NAMA SKPD)...

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAERAH – LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO				
Pajak Daerah – LO	xxx	xxx	Xxx	xxx
Retribusi Daerah – LO	xxx	xxx	Xxx	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	Xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah – LO	xxx	xxx	Xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER – LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	xxx	xxx	Xxx	xxx
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	xxx	xxx	Xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO				
Pendapatan Hibah – LO	xxx	xxx	Xxx	xxx
Dana Darurat – LO	xxx	xxx	Xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	xxx	xxx	Xxx	xxx
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	xxx	xxx	Xxx	xxx
Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	Xxx	xxx
Beban Bunga	xxx	xxx	Xxx	xxx
Beban Hibah	xxx	xxx	Xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	Xxx	xxx
Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	Xxx	xxx
Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	Xxx	xxx
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	Xxx	xxx
Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	Xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	Xxx	xxx
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON-OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	Xxx	Xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	xxx	xxx	Xxx	Xxx
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	xxx	xxx	Xxx	Xxx
DEFISIT NON OPERASIONAL – LO				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	Xxx	Xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	xxx	xxx	Xxx	Xxx
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	xxx	xxx	Xxx	Xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	Xxx	Xxx
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	Xxx	Xxx
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa – LO	xxx	xxx	Xxx	Xxx
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	xxx	xxx	Xxx	Xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	xxx	xxx	Xxx	Xxx
SURPLUS/DEFISIT - LO	xxx	xxx	Xxx	Xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

...(NAMA SKPD)...

NERACA

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	20x1	20x0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	Xxx	Xxx
Investasi Jangka Pendek	Xxx	Xxx
Piutang Pajak	Xxx	Xxx
Piutang Retribusi	Xxx	Xxx
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Xxx	Xxx
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Xxx	Xxx
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx
Piutang Transfer Antar Daerah	Xxx	Xxx
Piutang Lainnya	Xxx	Xxx
Penyisihan Piutang	Xxx	Xxx
Beban Dibayar Dimuka	Xxx	Xxx
Persediaan	Xxx	Xxx
JUMLAH ASET LANCAR	Xxx	Xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	Xxx	Xxx
Investasi Jangka Panjang Permanen	Xxx	Xxx
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	Xxx	Xxx
ASET TETAP		
Tanah	Xxx	Xxx
Peralatan dan Mesin	Xxx	Xxx
Gedung dan Bangunan	Xxx	Xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Xxx	Xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	Xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	Xxx
JUMLAH ASET TETAP	xxx	Xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	xxx	Xxx
JUMLAH DANA CADANGAN	xxx	Xxx
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	xxx	Xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	Xxx
Aset Tak Berwujud	xxx	Xxx
Aset Lain-Lain	xxx	Xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	Xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	xxx	Xxx
JUMLAH ASET LAINNYA	xxx	Xxx
JUMLAH ASET	xxx	Xxx
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	Xxx
Utang Bunga	xxx	Xxx
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	Xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	Xxx
Utang Beban	xxx	Xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	Xxx
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	Xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang kepada Pemerintah Pusat Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Utang Dalam Masyarakat		
	xxx	Xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx
EKUITAS Ekuitas		
	xxx	Xxx
	JUMLAH EKUITAS	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

...(NAMA SKPD)...

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	Tahun 20X1	Tahun 20x0
Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
Subtotal	xxx	xxx
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
Subtotal	xxx	xxx
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Saldo Anggaran Lebih Akhir	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

...(NAMA SKPD)...

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	Tahun 20X1	Tahun 20x0
EKUITAS AWAL	xxx	xxx
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	xxx	xxx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	xxx	xxx
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
KOREKSI KAS	xxx	xxx
KOREKSI PIUTANG	xxx	xxx
KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	xxx	xxx
KOREKSI ASET TETAP	xxx	xxx
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	xxx	xxx
KOREKSI INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
KOREKSI ASET LAINNYA	xxx	xxx
KOREKSI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
KOREKSI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx	xxx
KOREKSI EKUITAS MUTASI ASET TETAP SKPD	xxx	xxx
KOREKSI EKUITAS LAINNYA	xxx	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

...(NAMA SKPD)...

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	Tahun 20X1	Tahun 20X0
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Masuk Kas</i>	xxx	xxx
Pendapatan BLUD	xxx	xxx
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	xxx	xxx
Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Belanja Pegawai	xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx
Belanja Bunga	xxx	xxx
Belanja Hibah	xxx	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Hasil Penjualan Tanah	xxx	xxx
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Hasil Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Belanja Tanah	xxx	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	xxx	xxx
Penerimaan Piutang Daerah	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pembayaran Pokok Utang	xxx	xxx
Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	xxx	xxx
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	xxx	xxx
Saldo Awal Kas di BLUD	xxx	xxx
Saldo Akhir Kas di BLUD	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx
Saldo Akhir Kas	xxx	xxx



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

...(NAMA SKPD)...

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN			
Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah	
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD		
	2.1	Ekonomi makro	
	2.2	Kebijakan keuangan	
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD	
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah		
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah	
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab IV	Kebijakan akuntansi		
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah	
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah	
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah		
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah	
		5.1.1	Pendapatan – LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Transfer
		5.1.4	Pembiayaan
		5.1.5	Pendapatan – LO
		5.1.6	Beban
		5.1.7	Aset
		5.1.8	Kewajiban
		5.1.9	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.	
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah		
Bab VII	Penutup		



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi tentang:

- A. Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
- B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir
- C. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
- D. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
- E. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- F. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA):

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada laporan ini disajikan capaian realisasi anggaran selama satu tahun. Pada penetapan APBD tahun anggaran 2023 pendapatan ditarget sebesar Rp2.562.740.477.000,00 sedangkan pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp2.672.717.507.285,00 atau naik sebesar 4,29 persen Untuk belanja pada penetapan APBD TA.2023 ditarget sebesar Rp2.612.908.245.000,00 sedangkan pada perubahan APBD TA.2023 menjadi sebesar Rp2.818.998.277.220,00 atau naik sebesar 7,89 persen. Kenaikan dengan prosentase diatas 100 persen terdapat pada



Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran penetapan sebesar Rp14.694.750,00 menjadi sebesar Rp31.479.036.500,00 atau naik sebesar 114,22 persen sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Kenaikan tersebut karena Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp23.366.776.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah sebesar Rp2.669.565.629.446,00 atau mencapai 99,88 persen dari target APBD Perubahan TA. 2023 sebesar Rp2.672.717.507.285,00. Realisasi pendapatan TA. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp80.927.851.969,00 atau 3,13 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2022. Kenaikan yang paling tinggi terdapat pada pendapatan transfer antar daerah rekening bantuan keuangan ada kenaikan sebesar 103 persen dari TA 2022.

Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2023 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp432.851.227.798,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.229.767.101.648,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp6.947.300.000,00.

Realisasi Belanja Daerah pada TA.2023 adalah sebesar Rp2.664.044.576.310,00 atau 94,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2023 sebesar Rp2.818.998.277.220,00. Realisasi Belanja Daerah TA.2023 mengalami penurunan Rp23.085.256.078,00 atau 0,86 persen jika dibandingkan dengan TA.2022. Realisasi Belanja Daerah TA.2023 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.849.868.497.205,00; Belanja Modal sebesar Rp363.899.801.617,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp12.002.802.488,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp438.273.475.000.000,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.669.565.629.446,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.664.044.576.310,00 maka terjadi Defisit Anggaran pada TA.2023 sebesar (Rp146.280.769.935,00). Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA.2023 adalah sebesar Rp145.968.775.885,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 230.218.775.873,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar



Rp 84.249.999.988,00. Adanya Defisit dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA.2023 sebesar Rp151.489.829.021,00.

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama TA. 2023 dan realisasi TA. 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

URAIAN	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	398.496.245.776,00	432.851.227.798,00	424.751.554.830,00
Pendapatan Transfer	2.265.987.261.509,00	2.229.767.101.648,00	2.150.762.504.647,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang	8.234.000.000,00	6.947.300.000,00	13.123.718.000,00
Jumlah Pendapatan	2.672.717.507.285,00	2.669.565.629.446,00	2.588.637.777.477,00
Belanja			
Belanja Operasi	1.984.755.116.520,00	1.849.868.497.205,00	1.782.077.675.347,00
Belanja Modal	383.857.148.100,00	363.899.801.617,00	462.228.846.802,00
Belanja Tidak Terduga	12.112.537.600,00	12.002.802.488,00	14.037.199.239,00
Belanja Transfer	438.273.475.000,00	438.273.475.000,00	428.786.111.000,00
Jumlah Belanja Daerah	2.818.998.277.220,00	2.664.044.576.310,00	2.687.129.832.388,00
Surplus/(Defisit)	(146.280.769.935,00)	5.521.053.136,00	(98.492.054.911,00)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	229.530.769.935,00	230.218.775.873,00	347.768.413.632,00
Pengeluaran Pembiayaan	83.250.000.000,00	84.249.999.988,00	43.939.726.021,00
Pembiayaan Neto	146.280.769.935,00	145.968.775.885,00	303.828.687.611,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	151.489.829.021,00	205.336.632.700,00

Uraian selengkapnya dari masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

A.5.1.1. PENDAPATAN-LRA

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan	2.672.717.507.285,00	2.669.565.629.446,00	2.588.637.777.477,00

Pengakuan Pendapatan-LRA:

Pendapatan-LRA, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau bendahara penerimaan SKPD atau kas diterima dari entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun



anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengukuran Pendapatan-LRA:

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs bank persepsi. Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah sebesar Rp2.669.565.629.446,00 atau mencapai 99,88 persen dari target APBD Perubahan TA 2023 sebesar Rp2.672.717.507.285,00. Realisasi Pendapatan-LRA TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp80.927.851.969,00 atau 3.13 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Realisasi Pendapatan-LRA TA 2023 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp432.851.227.798,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.229.767.101.648,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp6.947.300.000,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam TA. 2023 serta realisasi TA. 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.1.1
Rincian Pendapatan LRA

No.	Pendapatan	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	398.496.245.776,00	432.851.227.798,00	424.751.554.830,00
2	Pendapatan Transfer	2.265.987.261.509,00	2.229.767.101.648,00	2.150.762.504.647,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.234.000.000,00	6.947.300.000,00	13.123.718.000,00
Jumlah Pendapatan		2.672.717.507.285,00	2.669.565.629.446,00	2.588.637.777.477,00

A.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	398.496.245.776,00	432.851.227.798,00	424.751.554.830,00

Realisasi PAD-LRA pada TA 2023 adalah sebesar Rp432.851.227.798,00 atau mencapai 108.62 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp398.496.245.776,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah,



Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.1.1.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah LRA

No.	Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	144.250.000.000,00	165.305.489.253,00	140.153.778.330,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.467.753.776,00	12.913.616.420,00	11.780.097.460,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.568.392.000,00	32.374.497.780,00	27.731.883.442,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	210.210.100.000,00	222.257.624.345,00	245.085.795.598,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		398.496.245.776,00	432.851.227.798,00	424.751.554.830,00

A.5.1.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	144.250.000.000,00	165.305.489.253,00	140.153.778.330,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Grobogan. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Grobogan dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 yang tercapai sebesar Rp165.305.489.253,00 atau mencapai 114,60 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp144.250.000.000,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 lebih besar Rp25.151.710.923,00 atau 17,95 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel A.5.1.1.1.a
Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No.	Pendapatan Pajak Daerah:	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	700.000.000,00	959.500.925,00	732.786.684,00
2	Pajak Restoran	12.000.000.000,00	11.840.296.709,00	8.560.070.948,00
3	Pajak Hiburan	300.000.000,00	486.671.170,00	306.985.046,00
4	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	1.910.460.682,00	1.909.290.991,00
5	Pajak Penerangan Jalan	53.250.000.000,00	56.551.001.288,00	51.297.260.820,00
6	Pajak Parkir	1.200.000.000,00	1.576.178.221,00	1.045.220.875,00
7	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	541.940.500,00	518.788.920,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	101.688.900,00	95.440.626,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.200.000.000,00	13.065.746.000,00	9.283.741.200,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	40.000.000.000,00	42.455.578.573,00	38.303.273.753,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.000.000.000,00	35.816.426.285,00	28.100.918.467,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		144.250.000.000,00	165.305.489.253,00	140.153.778.330,00

A.5.1.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	12.467.753.776,00	12.913.616.420,00	11.780.097.460,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp12.913.616.420,00 atau mencapai 103,58 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp12.467.753.776,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran A.5.1.1.1.b.



A.5.1.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.568.392.000,00	32.374.497.780,00	27.731.883.442,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah. Adapun dasar pembagian laba pada masing-masing BUMD adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.1.1.1c.1
Dasar Pembagian Laba BUMD

BUMD	Dasar Pembagian
PD. Purwa Aksara	Perda Kabupaten Grobogan No. 2 Tahun 2017
PD. BPR Purwa Artha	Perda Kabupaten Grobogan No. 1 Tahun 2020
PD. BPR BKK Purwodadi	Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2018
PDAM Purwa Tirta Dharma	Perda Kabupaten Grobogan No. 1 Tahun 2021
PT. Bank Jateng	Akte Pendirian Bank Jateng (Keputusan RUPS)
PT. Jamkrida Jateng	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2023

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA.2023 adalah sebesar Rp32.308.828.165,00 atau mencapai 102,56,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp31.568.392.000,00. Hal ini berarti realisasi pada TA 2023 lebih besar Rp4.642.614.338,00 atau 16,74 persen dibandingkan dengan realisasi TA. 2022.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari obyek investasi sebagaimana tabel berikut:



Tabel A.5.1.1.1c.2
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD

No	Bagian Laba yang Dibayar kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perusda Purwa Aksara	65.669.000,00	65.669.615,00	53.387.000,00
2	BPR Purwa Artha	1.063.896.000,00	1.063.896.890,00	1.017.063.001,00
3	BPR BKK Purwodadi	11.166.828.000,00	11.166.828.978,00	11.443.185.204,00
4	PDAM Purwa Tirta Dharma	0,00	0,00	0,00
5	Deviden Saham Bank Jateng	19.061.017.000,00	19.867.119.601,00	14.960.322.922,00
6	PT. Jamkrida Jateng	210.982.000,00	210.982.696,00	257.924.502,00
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	31.568.392.000,00	32.374.497.780,00	27.731.882.629,00

A.5.1.1.1.d Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	210.210.100.000,00	222.257.624.345,00	245.085.795.598,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp222.257.624.345,00 atau mencapai 105,73 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp210.210.100,00. Hal ini berarti realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 lebih kecil Rp22.828.171.253,00 atau 9,31 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA 2023 terdiri atas pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1167.909.499,00 adalah berasal dari Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berasal dari Hasil Sewa BMD sebesar Rp12.635.000,00



3. Jasa Giro sebesar Rp961.025.175,00, terdiri dari :
 - a) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp858.156.199,00
 - b) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp102.868.976,00
4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp79.834.900,00
5. Pendapatan Bunga, merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp3.462.852.857,00
6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp23.125.000,00
7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp188.711.913,00
8. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp231.477.833,00 terdiri dari :
 - a) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp1.777.528,00
 - b) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp66.211.970,00
 - c) Pendapatan Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp939.551,00
 - d) Pendapatan Pendapatan Denda Pajak Reklame sebesar Rp5.549.706,00
 - e) Pendapatan Pendapatan Denda Pajak Parkir sebesar Rp6.550.791,00
 - f) Pendapatan Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp801.947,00
 - g) Pendapatan Denda Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp625.000,00
 - h) Pendapatan Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp11.159.412,00
 - i) Pendapatan Denda PBBP2 sebesar Rp137.861.928,00



9. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp4.620.204.745,00 berasal dari :
- a) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp453.881,00
 - b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.503.601.695,00
 - c) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas sebesar Rp45.807.500
 - d) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK sebesar Rp963.092,00
 - e) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp2.923.663.697,00
 - f) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp84.725.380,00
 - g) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp60.989.500,00
10. Pendapatan BLUD sebesar Rp211.509.747.423.00000, terdiri dari:
- a) BLUD RSUD sebesar Rp112.438.021.599,00
 - b) BLUD Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, RSUD Ki Ageng Selo dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo sebesar Rp99.071.725.824,00.
11. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp100.000,00

A.5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer	2,265.987.261.509,00	2.229.767.101.648	2.150.762.504.647,00

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2023 adalah sebesar Rp2.229.767.101.648,00 yang berarti mencapai 98,40 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.265.987.101.261,00. Pendapatan



Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi pendapatan transfer TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.1.1.2
Rincian Pendapatan Transfer

No	Pendapatan Transfer	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.992.946.923.509,00	1.983.186.144.708,00	1.927.933.333.556,00
2	Pendapatan Transfer antar Daerah	273.040.338.000,00	246.580.956.940,00	222.829.171.091,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	2.265.987.261.509,00	2.229.767.101.648,00	2.150.762.504.647,00

A.5.1.1.2.a Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	1.992.946.923.509,00	1.983.186.144.708,00	1.927.933.333.556,00

Transfer Pemerintah Pusat- terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.2.a
Rincian Transfer Pemerintah Pusat

No.	Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.658.134.364.509,00	1.648.373.585.708,00	1.599.460.429.556,00
2	Dana Insentif Daerah-LRA	23.366.776.000,00	23.366.776.000,00	20.817.027.000,00
3	Dana Desa	311.445.783.000,00	311.445.783.000,00	307.655.877.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	1.992.946.923.509,00	1.983.186.144.708,00	1.927.933.333.556,00

A.5.1.1.2.a.1 Dana Perimbangan

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Perimbangan	1.658.134.364.509,00	1.648.373.585.708,00	1.599.460.429.556,00

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer



Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) realisasi sebesar Rp61.545.554.575,00 dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan Rp66.842.619.479,00
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi sebesar Rp1.083.175.438.083,00 dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan Rp1.083.349.488.000,00
3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penerimaan DAK pada TA 2023 sebesar Rp92.495.894.311,00 dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan Rp97.172.585.000,00.
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik realisasi sebesar Rp411.156.728.739,00 dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan Rp410.769.672.030,00. Rincian Dana Perimbangan secara lengkap disajikan dalam Lampiran A.5.1.1.2.a.1

A.5.1.1.2.a.2 Dana Insentif Daerah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Insentif Daerah	23.366.776.000,00	23.366.776.000,00	20.817.027.000,00

Dana Insentif Daerah realisasi sebesar Rp23.366.776.000,00 dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.366.776.000,00. Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapatkan Alokasi anggaran Danan Insentif Daerah tersebut sesuai dengan



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

A.5.1.1.2.a.3 Dana Desa

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Desa	311.184.399.000,00	311.445.783.000,00	307.655.877.000,00

Pendapatan ini merupakan pendapatan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dimana penyalurannya ditransfer langsung dari Bendahara Umum Negara ke Rekening Umum Desa namun atas penyaluran tersebut diakui sebagai pendapatan daerah dengan mekanisme pengesahan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B).

Pada tahun 2023 untuk pendapatan dana desa yang ditransfer langsung dari Bendahara Umum Negara ke Bendahara Umum Desa adalah sebesar Rp311.445.783.000,00 atau 100 persen dari Anggaran sebesar Rp311.445.783.000,00 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Perubahan ketiga Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapatkan tambahan alokasi Anggaran sebesar Rp7.261.384.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

A.5.1.1.2.b Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	273.040.338.000,00	246.580.956.940,00	222.829.171.091,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah realisasi sebesar Rp246.580.956.940,00 atau 90.31% dari anggaran setelah perubahan yang



ditetapkan sebesar Rp273.040.338.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel A.5.1.1.2.b
Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Tahun 2023		Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	226.067.338.000,00	204.093.189.748,00	201.905.325.091,00
Bantuan Keuangan	46.973.000.000,00	42.487.767.192,00	20.923.846.000,00
Jumlah	273.040.338.000,00	246.580.956.940,00	222.829.171.091,00

A.5.1.1.2.b.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil realisasi sebesar Rp204.093.189.748,00 atau 90,28 persen dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp226.067.338.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari :

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp50.450.450.911,00 atau 91,32 persen dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp55.243.900.000,00.
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp28.736.713.237,00 atau 78,15 persen dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp36.770.459.000,00
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp51.847.362.683,00 atau 98,21 persen dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp52.792.632.000,00
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan realisasi sebesar Rp489.533.935,00 atau 99,29 persen dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp493.038.000,00
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok realisasi sebesar Rp72.569.128.982,00 atau 89,85 persen dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp80.767.309.000,00.



A.5.1.1.2.b.2 Bantuan Keuangan

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan dari Provinsi	46.973.000.000,00	42.487.767.192,00	20.923.846.000,00

Anggaran Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 APBD Kabupaten Grobogan Perubahan untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp46.973.000.000,00, sedangkan realisasi yang diterima Kabupaten Grobogan sebesar Rp42.487.767.192,00 atau 90,45 persen dari anggaran. Sehingga terjadi realisasi kurang terhadap anggaran sebesar Rp4.485.232.808,00. Hal ini terjadi karena estimasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi terlalu tinggi.

A.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.234.000.000,00	6.947.300.000,00	13.123.718.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di depan, anggaran serta realisasi TA. 2023 dan TA. 2022 adalah sebagai berikut :

A.5.1.1.3.a Pendapatan Hibah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	8.234.000.000,00	6.947.300.000,00	13.123.718.000,00

Pendapatan hibah dengan perincian sebagaimana tabel berikut:



Tabel A.5.1.1.3.a
Rincian Pendapatan Hibah

No.	Jumlah Pendapatan Hibah	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat		7.234.000.000,00	5.950.000.000,00	13.123.718.000,00
1	Hibah Air Minum (PDAM)	7.234.000.000,00	5.950.000.000,00	2.967.000.000,00
2	Pendapatan Hibah Air Limbah Setempat			1.452.000.000,00
3	Pendapatan Hibah Sanitasi			-
3	Pendapatan Hibah Air Minum Pedesaan			890.000.000,00
4	Hibah dari BNPB	-		7.814.718.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		1.000.000.000,00	997.300.000,00	-
1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.000.000.000,00	997.300.000,00	-
2	Penerimaan hibah dari Aus. AID untuk PDAM	-	-	-
3	Penerimaan hibah dari PKP-SPM- DIKDAS	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah		8.234.000.000,00	6.947.300.000,00	13.123.718.000,00

1. Hibah Air Minum (PDAM): adalah pendapatan hibah yang bersumber dari Kementerian PUPR. Pendapatan Hibah Air Minum (PDAM) sebesar Rp5.950.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.234.000.000,00. Pendapatan Hibah Air Minum digunakan untuk peningkatan cakupan layanan air minum untuk program hibah sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengadaan water meter dan aksesoris dan untuk pengadaan dan pemasangan pompa
2. Pendapatan Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp997.300.000,00. Dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Pendapatan Hibah dari Bank Jateng digunakan untuk pengadaan Video Wall untuk Gedung Riptaloka sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.



A.5.1.2. BELANJA DAERAH

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Daerah	2.818.998.277.220,00	2.664.044.576.310,00	2.687.129.832.388,00

Pengakuan Belanja:

Belanja diakui pada saat terjadinya aliran kas keluar dari rekening kas umum daerah atau bendahara pengeluaran untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran Belanja:

Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp2.664.044.576.310,00 yang berarti mencapai 94,50 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.818.998.277.220,00. Berdasarkan jenisnya, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.1.2.
Rincian Belanja Daerah

No.	Belanja Daerah	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.984.755.116.520,00	1.849.868.497.205,00	1.782.077.675.347,00
2.	Belanja Modal	383.857.148.100,00	363.899.801.617,00	462.228.846.802,00
3.	Belanja Tidak Terduga	12.112.537.600,00	12.002.802.488,00	14.037.199.239,00
4.	Belanja Transfer	438.273.475.000,00	438.273.475.000,00	428.786.111.000,00
Jumlah Belanja Daerah		2.818.998.277.220,00	2.664.044.576.310,00	2.687.129.832.388,00



A.5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	1.984.755.116.520,00	1.849.868.497.205,00	1.782.077.675.347,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp1.849.868.497.205,00 yang berarti mencapai 93,20 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.984.755.116.520,00.

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1
Rincian Belanja Operasi

Belanja Operasi:	Tahun 2023		Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	1.053.327.197.078,00	956.423.342.659,00	903.803.678.896,00
Belanja Barang dan jasa	721.829.912.977,00	686.708.920.671,00	725.590.549.926,00
Belanja Bunga	4.038.334.000,00	3.997.543.781,00	1.614.777.279,00
Belanja Subsidi	334.740.000,00	334.740.000,00	497.524.900,00
Belanja Hibah	173.745.895.965,00	171.310.834.594,00	132.743.988.646,00
Belanja Bantuan Sosial	31.479.036.500,00	31.093.115.500,00	17.827.155.700,00
Jumlah Belanja Operasi	1.984.755.116.520,00	1.849.868.497.205,00	1.782.077.675.347,00

A.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	1.053.327.197.078,00	956.423.342.659,00	903.803.678.896,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp956.423.342.659,00 yang berarti mencapai 90,80 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.053.327.197.078,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai lebih besar Rp52.619.663.763,00 atau 5,82 persen dari realisasi TA 2022. Belanja pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Belanja Insentif



Pemungutan Pajak Daerah, dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.1
Rincian Belanja Pegawai

No.	Belanja Pegawai:	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	689.463.490.608,00	601.869.849.582,00	87,30	(87.593.641.026,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	106.717.700.119,00	100.834.718.175,00	94,49	(5.882.981.944,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.008.890.151,00	193.886.756.914,00	98,92	(2.122.133.237,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.400.951.000,00	31.245.390.870,00	99,50	(155.560.130,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.122.785.200,00	1.011.844.627,00	90,12	(110.940.573,00)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.033.120.000,00	1.032.720.000,00	99,96	(400.000,00)
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BLUD	27.580.260.000,00	26.542.062.491,00	96,24	(1.038.197.509,00)
Jumlah Belanja Pegawai		1.053.327.197.078,00	956.423.342.659,00	90,80	(96.903.854.419,00)

1. Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp601.869.849.582,00 atau 87,30 persen dari anggarannya sebesar Rp689.463.490.608,00. Rincian Belanja Pegawai secara lengkap disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.1.1**;
2. Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp100.834.718.175,00 atau 94,49 persen dari anggarannya sebesar Rp106.717.700.119,00. Rincian Tambahan Penghasilan PNS secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.1.2
Rincian Tambahan Penghasilan PNS

No.	Tambahan Penghasilan ASN	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	106.717.700.119,00	100.834.718.175,00	94,49	(5.882.981.944,00)
Jumlah Tambahan Penghasilan ASN		106.717.700.119,00	100.834.718.175,00	94,49	(5.882.981.944,00)



3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp193.886.756.914,00 atau 98,92 persen dari anggarannya Rp196.008.890.151,00. Rincian Tambahan Penghasilan PNS secara lengkap disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.1.3**
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp31.245.390.870,00 atau 99,50 persen dari anggarannya sebesar Rp31.400.951.000,00. Rincian secara lengkap disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.1.4** (Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD).
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.011.844.627,00 atau 90,12 persen dari anggarannya sebesar Rp 1.122.785.200,00 Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.1.5**;
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp1.032.720.000,00 atau 99,96 persen dari anggarannya sebesar Rp1.033.120.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.1.6
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	-
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	640.000.000,00	639.600.000,00	99,94	(400.000,00)
Jumlah		1.033.120.000,00	1.032.720.000,00	99,96	(400.000,00)

7. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp26.542.062.491,00 atau 96,24 persen dari anggaran sebesar Rp27.580.260.000,00.

A.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	721.829.912.977,00	686.708.920.671,00	725.590.549.926,00

Realisasi Belanja Barang TA 2023 adalah sebesar Rp686.708.920.671,00 yang berarti mencapai 95,13 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam



APBD Perubahan sebesar Rp717.829.912.977,00. Dengan rincian selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut :

A.5.1.2.1.2.

Belanja Barang dan Jasa

No.	Belanja Barang dan Jasa	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Barang	91.001.589.848,00	87.621.653.052,00	96,29	(3.379.936.796,00)
2	Belanja Jasa	180.570.138.342,00	172.507.089.414,00	95,53	(8.063.048.928,00)
3	Belanja Pemeliharaan	47.948.199.815,00	46.089.663.612,00	96,12	(1.858.536.203,00)
4	Belana Perjalanan Dinas	77.969.448.250,00	74.249.153.642,00	95,23	(3.720.294.608,00)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.472.800.000,00	7.428.100.000,00	99,40	(44.700.000,00)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.568.748.643,00	116.304.836.869,00	99,77	(263.911.774,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.298.988.079,00	182.508.424.082,00	91,12	(17.790.563.997,00)
Jumlah		721.829.912.977,00	686.708.920.671,00	95,13	(35.120.992.306,00)

Adapun belanja barang dan jasa terdiri atas :

1. Belanja Barang realisasi sebesar Rp87.621.653.052,00 atau 96,29 persen dari anggarannya sebesar Rp91.001.589.848,00. Terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp87.471.167.352,00 atau 96,28 persen dari anggarannya sebesar Rp90.849.684.848,00 dan Belanja Tak Habis Pakai realisasi sebesar Rp150.485.700,00 atau 99,07 persen dari anggarannya sebesar Rp151.905.000,00 dengan Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.2.1**
2. Belanja Jasa realisasi sebesar Rp172.507.089.414,00 atau 95,54 persen dari anggaran sebesar Rp180.570.138.342,00 terdiri dari :
 - 1) Belanja jasa kantor realisasi sebesar Rp114.086.214.088,00 atau 94,49 persen dari anggaran sebesar Rp120.732.849.491,00.
 - 2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi realisasi sebesar Rp39.290.430.597,00 atau 99,62 persen dari anggaran sebesar Rp39.441.645.126,00. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi mendapatkan alokasi tambahan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023



Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

- 3) Belanja Sewa Tanah realisasi sebesar Rp460.047.599,00 atau 99,78 persen dari anggaran sebesar Rp461.068.000,00.
- 4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin realisasi sebesar Rp5.479.473.447,00 atau 91,48 persen dari anggaran sebesar Rp5.989.773.350,00
- 5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan realisasi sebesar Rp580.712.903,00 atau 93,07 persen dari anggaran sebesar Rp623.955.000,00
- 6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi realisasi sebesar Rp3.690.903.085,00 atau 96,52 persen dari anggaran sebesar Rp3.824.085.300,00
- 7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi realisasi sebesar Rp4.711.499.794,00 atau 92,56 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.090.470.000,00
- 8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan realisasi sebesar Rp3.998.090.805 00 atau 96,23 persen dari anggaran sebesar Rp4.154.916.000,00
- 9) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah realisasi sebesar Rp181.156.375,00 atau 82,24 persen dari anggaran sebesar Rp220.267.000,00
- 10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp28.560.721,00 atau 91,81persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp31.109.075, 00

Secara keseluruhan, rincian selengkapnya Belanja Jasa disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.2.2**

3. Belanja Pemeliharaan realisasi sebesar Rp46.089.663.612,00 atau 96,12 persen dari anggaran sebesar Rp47.948.199.815,00. Dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut :



A.5.1.2.1.2.3
Belanja Pemeliharaan

No.	Belanja Pemeliharaan	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.262.095.225,00	10.691.798.172,00	94,94	(570.297.053,00)
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.177.062.583,00	3.158.405.085,00	99,41	(18.657.498,00)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.305.202.007,00	32.039.491.080,00	96,20	(1.265.710.927,00)
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	203.840.000,00	199.969.275,00	98,10	(3.870.725,00)
Jumlah		47.948.199.815,00	46.089.663.612,00	96,12	(1.858.536.203,00)

Secara keseluruhan, rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.2.3**

4. Belanja Perjalanan Dinas realisasi sebesar Rp74.249.153.642,00 atau 95,59 persen dari anggaran sebesar Rp77.969.448.250,00 Dengan rincian selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut :

A.5.1.2.1.2.4
Belanja Perjalanan Dinas

No.	Belanja Perjalanan Dinas	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.265.995.877,00	70.814.276.611,00	83,05	(14.451.719.266,00)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.077.193.500,00	46.895.853.588,00	97,54	(1.181.339.912,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.330.412.750,00	24.096.976.082,00	91,52	(2.233.436.668,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.461.719.000,00	2.374.150.500,00	96,44	(87.568.500,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.100.123.000,00	882.173.472,00	80,19	(217.949.528,00)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas		77.969.448.250,00	74.249.153.642,00	95,23	(3.720.294.608,00)

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat realisasi sebesar Rp7.428.100.000,00 atau 99,40 persen dari anggaran sebesar Rp7.472.800.000,00. Dengan rincian selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut :



A.5.1.2.1.2.5

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.472.800.000,00	7.428.100.000,00	99,40	(44.700.000,00)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	622.800.000,00	578.100.000,00	92,82	(44.700.000,00)
2	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.850.000.000,00	6.850.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	7.472.800.000,00	7.428.100.000,00	99,40	(44.700.000,00)

6. Belanja Barang dan Jasa BOS realisasi sebesar Rp116.304.836.869,00 atau 99,77 persen dari anggaran sebesar Rp116.568.748.643,00
7. Belanja Barang dan Jasa BLUD realisasi sebesar Rp182.508.424.082,00 atau 91,12 persen dari anggaran sebesar Rp200.298.988.079,00

A.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bunga	4.038.334.000,00	3.997.543.781,00	1.614.777.279,00

Realisasi Belanja Bunga T.A 2023, Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp3.997.543.781,00 atau sebesar 98,99 persen dari anggaran sebesar Rp4.038.334.000,00 merupakan pembayaran bunga pinjaman kepada PT. Bank Jateng.

Tabel A.5.1.2.1.3

Rincian Belanja Bunga

No.	Belanja Bunga	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah	4.038.334.000,00	3.997.543.781,00	98,99	(40.790.219,00)
	Jumlah Belanja Bunga	4.038.334.000,00	3.997.543.781,00	98,99	(40.790.219,00)



A.5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Subsidi	334.740.000,00	334.740.000,00	497.524.900,00

Belanja Subsidi realisasi sebesar Rp334.740.000,00 atau 100 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp334.740.000,00. Belanja Subsidi diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan Pasar murah.

A.5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah	173.745.895.965,00	171.310.834.594,00	132.743.988.646,00

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan. Rincian Belanja Hibah dapat dirinci pada tabel dibawah:

Tabel A.5.1.2.1.5
Rincian Belanja Hibah

No.	Belanja Hibah	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	26.324.061.000,00	26.310.997.000,00	99,95	13.064.000,00
2	Belanja Hibah kepada BUMN	190.400.000,00	189.126.000,00	99,33	1.274.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130.822.036.965,00	128.448.405.383,00	98,19	2.373.631.582,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	14.829.060.000,00	14.781.968.211,00	99,68	47.091.789,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.580.338.000,00	1.580.338.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Hibah		173.745.895.965,00	171.310.834.594,00	98,60	2.435.061.371,00



1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat realisasi sebesar Rp26.310.997.000,00 atau 99,95 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp26.324.061.000,00. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat ini terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp25.276.800.000,00 atau 100 persen dari anggaran setelah perubahan . Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat digunakan untuk :
 - 1) Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas dan Ormas asing oleh KPUD Kabupaten Grobogan sebesar Rp20.336.000.000,00 atau 100 persen dari anggaran setelah perubahan .
 - 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas dan Ormas asing oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan sebesar Rp.4.940.800.000,00 atau 100 persen dari anggaran setelah perubahan.
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.034.197.000,00 atau 98,75 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.047.261.000,00. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat digunakan untuk :
 - 1) Hibah kendaraan dinas Operasional ke Polres Grobogan sebesar Rp321.682.000,00;
 - 2) Hibah Kendaraan Dinas ke Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi sebesar Rp319.300.000,00;
 - 3) Hibah laptop, Kamera , Handycam ke Kodim 0717 Grobogan sebesar Rp320.390.000,00;
 - 4) Hibah barang ke PT Haiga Citra Digital Semarang sebesar Rp72.825 .000,00 dan
2. Belanja Hibah Uang kepada BUMN realisasi sebesar Rp189.126.000,00 atau 99,33 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp190.400.000,00. Belanja Hibah Uang kepada BUMN diberikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Grobogan untuk Bantuan Langsung Tunai yang



Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023

3. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp128.448.405.383,00 atau 98,19 persen dari anggaran sebesar Rp130.822.036.965,00.

Tabel A.5.1.2.1.5.1

**Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
 Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

No.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.461.089.000,00	28.300.755.232,00	99,44	(160.333.768,00)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.912.500.000,00	27.818.946.232,00	99,66	(93.553.768,00)
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	548.589.000,00	481.809.000,00	87,83	(66.780.000,00)
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.315.660.000,00	28.303.319.700,00	99,96	(12.340.300,00)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.315.660.000,00	28.303.319.700,00	99,96	(12.340.300,00)
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	-
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	74.045.287.965,00	71.844.330.451,00	97,03	(2.200.957.514,00)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.535.000.000,00	7.405.000.000,00	98,27	(130.000.000,00)
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	66.510.287.965,00	64.439.330.451,00	96,89	(2.070.957.514,00)
	Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130.822.036.965,00	128.448.405.383,00	98,19	(2.373.631.582,00)



4. Belanja Hibah Dana BOS realisasi sebesar Rp14.781.998.211,00 atau 99,68 persen dari anggarannya sebesar Rp14.829.060.000,00. Belanja Hibah Dana BOS ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.
5. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.580.338.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp1.580.338.000,00.

Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.5.2
Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.580.338.000,00	1.580.338.000,00	100,00	-
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.580.338.000,00	1.580.338.000,00	100,00	-

Perincian penerima Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Perolehan suara PILEG Tahun 2019	Besaran Hibah per suara	Realisasi
1	PKB	117.135,00	2.000,00	234.270.000
2	GERINDRA	71.008,00	2.000,00	142.016.000
3	PDIP	309.520,00	2.000,00	619.040.000
4	GOLKAR	49.725,00	2.000,00	99.450.000
5	BERKARYA	22.262,00	2.000,00	44.524.000
6	PKS	40.881,00	2.000,00	81.762.000
7	PPP	61.908,00	2.000,00	123.816.000
8	PAN	18.429,00	2.000,00	36.858.000
9	HANURA	61.082,00	2.000,00	122.164.000
10	DEMOKRAT	38.219,00	2.000,00	76.438.000
Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		790.169,00	2.000,00	1.580.338.000,00



A.5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	24.924.750.000,00	31.093.115.500,00	17.827.155.700,00

Bantuan bantuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan. Rincian Bantuan Sosial terdiri dari:

Tabel A.5.1.2.1.6
Rincian Bantuan Sosial

No.	Belanja Bantuan Sosial	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	12.599.750.000,00	12.419.450.000,00	98,57	(180.300.000,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	11.325.000.000,00	11.225.000.000,00	99,12	(100.000.000,00)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.554.286.500,00	1.547.665.500,00	99,57	(6.621.000,00)
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.000.000.000,00	5.901.000.000,00	98,35	(99.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		31.479.036.500,00	31.093.115.500,00	98,77	(385.921.000,00)

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp12.419.450,00 atau 98,57 persen dari anggarannya sebesar Rp12.599.750.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp12.279.450.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial Barang yang



Direncanakan kepada Individu sebesar Rp140.000.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.6.1**

2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp11.225.000.000,00 atau 99,12 persen dari anggaran sebesar Rp11.325.000.000,00. Belanja bantuan Sosial kepada Keluarga mendapatkan tambahan alokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Rincian selengkapnya disajikan dalam Lampiran A.5.1.2.1.6.2
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.547.665.500,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat mendapatkan tambahan alokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari :

Tabel A.5.1.2.1.6.2

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

No.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	TA 2023		%	Lebih/(Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.554.286.500,00	1.547.665.500,00	99,57	(6.621.000,00)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.554.286.500,00	1.547.665.500,00	99,57	(6.621.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.554.286.500,00	1.547.665.500,00	99,57	(6.621.000,00)

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.6.3.**

4. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp5.901.000.000,00 atau 98,35 persen dari anggarannya sebesar Rp6.000.000.000,00.

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.1.6.4.**



A.5.1.2.2 BELANJA MODAL

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	383.857.148.100,00	363.904.301.617,00	462.228.846.802,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp363.904.301.617,00 atau 94,80 persen dari anggarannya sebesar Rp383.857.148.100,00.

Realisasi belanja modal terdiri dari:

1. **A.5.1.2.2.1** Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp634.943.135,00. Belanja Modal Tanah dianggarkan pada saat pergeseran Anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023. Belanja Modal Tanah digunakan untuk pembayaran Belanja Modal Tanah rumah sakit Ki ageng getas Pendowo Gubug sebesar Rp534.154.135,00 dan Belanja modal Tanah untuk jalan sebesar Rp100.789.000,00.
2. **A.5.1.2.2.2** Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp105.233.566.547,00 atau 94,89 persen dari anggarannya sebesar Rp110.901.482.909,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.2.2;**
3. **A.5.1.2.2.3** Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan sebesar Rp117.172.387.764,00 atau 96,14 persen dari anggarannya sebesar Rp121.881.717.999,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.2.3;**
4. **A.5.1.2.2.4** Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp127.073.453.221,00 atau 93,52 persen dari anggarannya sebesar Rp135.879.631.802,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.2.4;**



5. **A.5.1.2.2.5** Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.089.755.952,00 atau 99,91 persen dari anggarannya sebesar Rp13.101.515.390,00. Belanja Modal Tetap lainnya mendapatkan tambahan alokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati No 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023. Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran A.5.1.2.2.5**.

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang.

A.5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	12.112.537.600,00	12.002.802.488,00	14.037.199.239,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Pada tahun anggaran 2023 realisasi Belanja Tidak terduga sebesar Rp12.002.802.488 atau 99,09 persen dari anggaran sebesar Rp12.112.537.600,00. Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana sosial, Pelayanan Kesehatan, Santunan Anggota Satlinmas serta antisipasi bencana alam di Kabupaten Grobogan. Dari realisasi anggaran sebesar itu selain untuk mendanai penanggulangan bencana, Bantuan sosial bagi warga miskin yang meninggal dunia dan warga miskin pengidap penyakit kronis. Rincian penggunaan belanja tidak terduga adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

1.	Penanganan Kesehatan	8.506.655.488,00
2.	Penyediaan jaring pengaman sosial (Modal kerja Transmigran)	10.000.000,00
3.	Penanganan bencana	1.508.680.000,00
4.	Santunan Kematian	1.890.000.000,00
5.	Fasilitasi Pemulangan Jenazah Pekerja Migran Indonesia	8.000.000,00
6.	Santunan Anggota Satlinmas	79.467.000,00
Jumlah		12.002.802.488,00

Dari penggunaan dana belanja tidak terduga di atas prosentase serapan terbesar adalah Biaya Pelayanan Kesehatan Pasien Bantuan Sosial, HIV/AIDS yang ditangani oleh RSUD Soedjati dan Biaya Pelayanan Kesehatan Pasien Bantuan Sosial Kab. Grobogan 2023

Rincian dari belanja pada masing-masing SKPD adalah sebagaimana dalam **Lampiran A.5.1.2.3.**

A.5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Transfer	438.273.475.000,00	438.273.475.000,00	428.786.111.000,00

Realisasi Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp438.273.475.000,00 yang berarti mencapai 100 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp438.273.475.000,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Pemberian Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa diatur melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Transfer terdiri dari:

A.5.1.4.1 Bagi Hasil

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil	15.671.776.000,00	15.671.776.000,00	13.580.148.000,00



A.5.1.4.1.a Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	14.425.000.000,00	14.425.000.000,00	12.383.000.000,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan pada BPPKAD selaku PPKD sebesar Rp14.425.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp14.425.000.000,00. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa diuraikan sebagaimana **Lampiran A.5.1.4.1a.**

A.5.1.4.1.b Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.246.776.000,00	1.246.776.000,00	1.197.148.000,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.246.776.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp1.246.776.000,00. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa diuraikan sebagaimana **Lampiran A.5.1.4.1.b**

A.5.1.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	422.601.699.000,00	422.601.699.000,00	415.205.963.000,00

Terdiri dari:

Tabel A.5.1.4.2
Rincian Belanja Bantuan Keuangan

No.	Belanja Bantuan Keuangan	TA 2023		%	Lebih / (Kurang)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	422.601.699.000,00	422.601.699.000,00	100,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	422.601.699.000,00	422.601.699.000,00	100,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	422.601.699.000,00	422.601.699.000,00	100,00	-
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	422.601.699.000,00	422.601.699.000,00	100,00	-



Pada Tahun 2023 Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa hanya Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan realisasi sebesar Rp422.601.699.000,00 atau 100 persen dari anggaran sebesar Rp422.601.699.000,00.

Tabel A.5.1.4.2.b

Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

	Uraian	Realisasi
1	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk ADD (DAU)	108.334.949.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk ADD (Bagi Hasil)	2.820.967.000,00
3	Bantuan Keuangan Dana Desa	311.445.783.000,00
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	422.601.699.000,00

- 1) Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa kepada 273 Desa di 19 Kecamatan sebesar Rp108.334.949.000,00
- 2) Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa dari Bagi Hasil kepada 273 Desa di 19 Kecamatan sebesar Rp2.820.967.000,00.
- 3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk DD – DAU kepada 273 desa di 19 kecamatan sebesar Rp311.445.783.000,00 dimana pengelolaan dana bantuan keuangan ini langsung dari Bendahara Umum Negara ke rekening umum desa. Atas penyaluran tersebut diakui sebagai transfer daerah dengan mekanisme pengesahan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) dimana sumber datanya adalah aplikasi Omspam Kementerian Keuangan RI.

Secara keseluruhan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang sudah disalurkan disajikan dalam Lampiran A.5.1.4.2.b.

A.5.1.4.2.b Bantuan Keuangan Dari Provinsi ke Desa

Dana ini adalah dana yang ditransfer dari Provinsi langsung ke Desa dan tidak tercantum dalam LRA. Untuk Tahun 2023 Bantuan Keuangan dari Provinsi ke Desa yang diterima oleh desa-desa di Kabupaten Grobogan sebesar Rp138.645.000.000,00 yang mana dana tersebut dipergunakan untuk:

1. Pembangunan / peningkatan Sarana dan Prasarana pedesaan untuk 818 Titik Lokasi pada 222 Desa sebesar Rp137.130.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100 persen.



2. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk 15 desa dengan realisasi sebesar Rp150.000.000,00
3. Kegiatan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp5.000.000,00 untuk 273 desa dengan realisasi sebesar Rp1.365.000.000,00.

A.5.1.5 PEMBIAYAAN NETTO

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembiayaan Netto	146.280.769.935,00	145.968.775.885	303.828.687.611,00

Definisi Pembiayaan:

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pengakuan Pembiayaan:

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untuk SiLPA. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

Pengukuran Pembiayaan:

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Realisasi Pembiayaan Netto TA. 2023 adalah sebesar Rp145.968.775.885,00 yang berarti 99,79 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp146.280.769.935,00. Pembiayaan Netto terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel A.5.1.5
Rincian Pembiayaan Netto

No.	Pembiayaan	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	229.530.769.935,00	230.218.775.873,00	347.768.413.632,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	83.250.000.000,00	84.249.999.988,00	43.939.726.021,00
	Pembiayaan Netto	146.280.769.935,00	145.968.775.885,00	303.828.687.611,00

A.5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	229.530.769.935,00	230.218.775.873,00	347.768.413.632,00

Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Kembali Piutang Daerah dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.5.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan

No.	Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	204.253.969.935,00	204.941.975.873,00	236.131.928.732,00
	Selisih lebih / kurang Penerimaan	42.863.152.825,00	-	-
	Penghematan Belanja	165.444.058.231,00	204.941.975.873,00	236.131.928.732,00
	Selisih lebih / kurang Pembiayaan	(4.053.241.121,00)		
	Pencairan dana cadangan	25.276.800.000,00	25.276.800.000,00	111.636.484.900,00
	Pencairan dana cadangan	25.276.800.000,00	25.276.800.000,00	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah			111.636.484.900,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	229.530.769.935,00	230.218.775.873,00	347.768.413.632,00



A.5.1.5.1.1 Penggunaan SILPA

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	204.253.969.935,00	204.941.975.873,00	236.131.732,00
Selisih Lebih / Kurang Penerimaan	42.863.152.825,00		
Penghematan Belanja	165.444.058.231,00	204.941.975.873,00	236.131.732,00
Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan	(4.053.241.121,00)	-	-

Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2023. Jumlah tersebut terdiri atas jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp204.941.975.873,00 dari kelebihan pendapatan dan sisa penghematan belanja. Silpa dalam laporan keuangan Audited 2022 sebesar Rp205.336.632.700,00. Penganggaran Silpa Tahun 2023 sebesar Rp204.253.969.935,00. Terdapat selisih sebesar Rp1.082.662.765,00 merupakan selisih penyesuaian anggaran DBHCAT menyesuaikan Berita Acara Rekonsiliasi. Realisasi SILPA sebesar Rp204.253.969.935,00. Terdapat selisih sebesar Rp394.656.827, merupakan pendapatan Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 yang dibelanjakan di tahun 2023 namun masih terdapat sisa, dan atas sisa tersebut telah disetorkan ke rekening BNPB pada tahun 2023.

A.5.1.5.1.2 Pencairan Dana Cadangan

No.	Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pencairan dana cadangan	25.276.800.000,00	25.276.800.000,00	-
	Pencairan dana cadangan	25.276.800.000,00	25.276.800.000,00	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		25.276.800.000,00	25.276.800.000,00	-

Pencairan Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp25.276.800.000,00



A.5.1.5.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pinjaman Daerah			115.000.000.000,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah			115.000.000.000,00

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak menganggarkan Pinjaman . Penerimaan Pinjaman Daerah terjadi pada Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Grobogan.

A.5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	83.250.000.000,00	84.249.999.988,00	43.939.726.021,00

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal pada BUMD dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Rincian lebih lanjut mengenai pengeluaran pembiayaan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.5.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan

No.	Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.999.999.988,00	25.689.726.021,00
2	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.250.000.000,00	8.250.000.000,00	18.250.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		83.250.000.000,00	84.249.999.988,00	43.939.726.021,00



A.5.1.5.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.999.999.988,00	25.689.726.021,00

Pembentukan Dana Cadangan dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Grobogan Tahun 2024. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

A.5.1.5.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.250.000.000,00	8.250.000.000,00	18.250.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Badan Usaha Milik Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp8.250.000.000,00 atau sebesar dari Anggaranya . Ketentuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD tahun 2023 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023. Adapun besaran penyertaan modalnya adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal pada PDAM Purwa Tirta Dharma sebesar Rp4.750.000.000,00.
2. Penyertaan modal pada Perusda Purwa Aksara sebesar Rp1.000.000.000,00.
3. Penyertaan modal pada Bank Purwa Artha sebesar Rp1.500.000.000,00.
4. Penyertaan modal pada PT. JAMKRIDA JATENG sebesar Rp1.000.000.000,00.



A.5.1.5.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Uraian	TA 2023		TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0

Realisasi pembayaran pokok pinjaman dalam negeri TA. 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00. Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki utang/Pinjaman sebesar Rp115.000.000.000,00. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan pembayaran pokok tahap pertama sebesar Rp50.000.000.000,00 pada tanggal 28-01-2023 dan untuk sisanya dibayar pada pembayaran pokok tahap kedua pada tanggal 31-01-2024.

A.5.1.5.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp5.521.053.136,00 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp145.968.775.885,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp151.489.829.021,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.5.3
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja			
	Pendapatan	2.672.717.507.285,00	2.669.565.629.446,00	2.588.637.777.477,00
	Belanja Daerah	2.818.998.277.220,00	2.664.044.576.310,00	2.687.129.832.388,00
	Surplus/(Defisit)	(146.280.769.935,00)	5.521.053.136,00	(98.492.054.911,00)
2	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	229.530.769.935,00	230.218.775.873,00	347.768.413.632,00
	Pengeluaran Pembiayaan	83.250.000.000,00	84.249.999.988,00	43.939.726.021,00
	Pembiayaan Neto	146.280.769.935,00	145.968.775.885,00	303.828.687.611,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	151.489.829.021,00	205.336.632.700,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp151.489.829.021,00 tersebut berasal dari selisih lebih/kurang realisasi terhadap penerimaan, sisa anggaran/sisa belanja, dan pembiayaan netto yang dapat diuraikan sebagai berikut:



Dari target pendapatan sebesar Rp2.672.717.507.285,00 realisasinya sebesar Rp2.669.565.629.446,00 sehingga terdapat selisih kurang realisasi terhadap penerimaan sebesar (Rp3.151.877.839,00). Dua komponen yang mempengaruhi selisih kurang terhadap penerimaan antara lain berasal dari Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebesar (Rp9.760.778.801,00) dan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar (Rp26.459.381.060,00). Dari anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.818.998.277.220,00 realisasinya sebesar Rp2.664.044.576.310,00 sehingga terdapat sisa anggaran/sisa belanja sebesar Rp154.953.700.910,00. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:

1. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Operasi sebesar Rp134.886.619.315,00 yang terdiri atas:
 - a. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp96.903.854.419,00.
 - b. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp35.120.992.306,00.
 - c. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Bunga sebesar Rp40.790.219,00.
 - d. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Hibah sebesar Rp2.435.061.371,00.
 - e. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp385.921.000,00.
2. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Modal sebesar Rp19.957.346.483,00 untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - a. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Tanah sebesar Rp225.356.865,00.
 - b. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.667.916.362,00.
 - c. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.709.330.235,00.
 - d. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp8.806.178.581,00.
 - e. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.759.438,00.



- f. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp536.805.002,00.
3. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp109.735.112,00.
4. Pembiayaan netto sebesar Rp145.968.775.885,00 berasal dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp230.218.775.885,00.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp84.249.999.988,00.
5. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, SiLPA sebesar Rp151.489.829.021,00. SiLPA-LRA tersebut berasal dari surplus Tahun 2023 sebesar Rp5.521.053.136,00 ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp145.968.775.885,00, dengan posisi kas pada Rekening BUD, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.5.3
Rincian SiLPA

No.	Uraian		Jumlah
1	Kas Daerah		108.745.411.547,00
	- DAU MANDATORY	90.577.461.742,00	
	- DAK NON FISIK	5.551.477.456,00	
	- DAK FISIK	198.418.075,00	
	- D I D	1.047.966.500,00	
	- Silpa 2023 bebas	11.370.087.774,00	
2	Kas Bend Penerimaan		8.920.200,00
3	Kas Bend. Pengeluaran		-
4	Kas di BLUD		42.380.159.956,00
5	Kas di Bendahara BOS		276.916.568,00
6	Kas Lainnya		78.420.750,00
Jumlah			151.489.829.021,00

Sisa DAU Mandatory, DAK dan DID yang terdapat pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan atau dikompensasikan dengan penyaluran berikutnya.



B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 2023 yang terdiri dari SAL awal, SiLPA, koreksi dan SAL akhir yang dijelaskan sebagai berikut:

- B.1.** Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp205.336.632.700,00. Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 yang dialokasikan untuk penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023. Jumlah tersebut terdiri atas jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp205.336.632.700,00 dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya terdiri dari:
- a. Kas di Kas Daerah sebesar Rp112.027.404.346,00
 - b. Kas di BLUD sebesar Rp92.943.244.188,00
 - c. Kas Dana BOS sebesar Rp365.984.166,00
- B.2** Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun 2023 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp204.941.975.873,00. Penggunaan SAL tahun 2023 turun Rp31.189.952.859,00 atau 13,21 persen jika dibandingkan dengan SAL tahun 2022 sebesar Rp236.131.928.732,00. Terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL sebesar Rp394.656.827,00 karena terdapat penyeteroran Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022.
- B.3** Sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp151.489.829.021,00 atau turun 26,22 persen yaitu sebesar Rp53.846.803.679,00 dari SiLPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp205.336.632.700,00.
- B.4** Lain-lain sebesar Rp394.656.827,00 merupakan penyeteroran Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 atas pendapatan Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 yang dibelanjakan di tahun 2023 namun



masih terdapat sisa, dan atas sisa tersebut telah disetorkan ke rekening BNPB pada tahun 2023.

- B.5.** Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp151.489.829.021,00 merupakan SiLPA tahun 2023.



Dari penjelasan di atas diketahui Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp151.489.829.021,00. Adapun nilai tersebut terdiri atas:

Tabel
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA. 2023

RINCIAN SAL :

Kas di Kas Daerah	108.745.411.547,00
Kas di Bendahara Penerimaan	8.920.200,00
Kas di BLUD	42.380.159.956,00
Kas Dana BOS	276.916.568,00
Kas Lainnya	78.420.750,00
Total SiLPA	151.489.829.021,00



C. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Keuangan Neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lancar	209.964.791.410,09	253.236.786.247,78
Investasi Jangka Panjang	315.700.840.154,22	300.783.736.625,90
Aset Tetap	4.318.249.210.147,52	3.920.060.976.045,19
Properti Investasi	132.417.429.690,00	-
Dana Cadangan	26.412.926.009,00	25.689.726.021,00
Aset Lainnya	38.375.430.241,06	41.823.856.083,40
Jumlah Aset	5.041.120.627.651,89	4.541.595.081.023,27
Kewajiban Jangka Pendek	75.484.086.752,12	63.465.011.845,76
Kewajiban Jangka Panjang	-	61.636.484.900,00
Jumlah Kewajiban	75.484.086.752,12	125.101.496.745,76
Jumlah Ekuitas	4.965.636.540.899,77	4.416.493.584.277,51
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.041.120.627.651,89	4.541.595.081.023,27

Penjelasan dari masing-masing pos neraca diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

C.5.1.7 ASET.....Rp5.041.120.627.651,89

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.541.595.081.023,27, sedangkan nilai aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.041.120.627.651,89, yang terdiri dari:

C.5.1.7.A Aset Lancar.....Rp209.964.791.410,09

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat diperinci sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.A
Rincian Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas dan Setara Kas	151.507.434.581,00	205.494.758.851,00
Kas di Kas Daerah	108.751.511.547,00	112.172.371.596,00
Kas di Bendahara Penerimaan	8.920.200,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	42.380.159.956,00	92.943.244.188,00
Kas Dana Bos	276.916.568,00	365.984.166,00
Kas Lainnya	89.926.310,00	13.158.901,00
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak	3.174.596.118,00	2.376.420.383,00
Piutang Retribusi	1.071.394.115,00	1.037.984.300,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang sah	18.433.869.015,00	8.482.429.988,92
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	6.590.735.859,00	1.692.253.271,00
Piutang Lainnya	10.637.382.258,11	10.739.817.158,11
Penyisihan Piutang	(14.085.579.716,50)	(13.808.442.902,05)
Beban dibayar Dimuka	170.753.700,50	493.720.945,50
Persediaan	32.464.205.479,98	36.727.844.252,30
Jumlah	209.964.791.410,09	253.236.786.247,78

C.5.1.7.A.1 Kas..... Rp151.507.434.581,00

Kas pada neraca terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana Bos pada satuan pendidikan negeri dibawah Dinas Pendidikan dan Kas Lainnya. Kas pada Neraca dapat diperincian sebagai berikut:

Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	108.751.511.547,00	112.172.371.596,00
Kas di Bendahara Penerimaan	8.920.200,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	42.380.159.956,00	92.943.244.188,00
Kas di Bendahara Dana BOS	276.916.568,00	365.984.166,00
Kas Lainnya	89.926.310,00	13.158.901,00
Jumlah	151.507.434.581,00	205.494.758.851,00



5.1.7.A.1.a Kas di Kas Daerah.....Rp108.751.511.547,00

Saldo Kas di Kas Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp112.172.371.596,00, sedangkan Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.751.511.547,00 yang terdiri atas penempatan berupa giro pada PT. Bank Jateng Cabang Purwodadi, dengan rincian saldo sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A.1.a
Rincian Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Rekening Giro	108.751.511.547,00	112.172.371.596,00
2. Rekening Deposito	-	-
Jumlah	108.751.511.547,00	112.172.371.596,00

1. Rekening Giro.....Rp108.751.511.547,00

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro. Rekening giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.172.371.596,00 sedangkan rekening giro per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.751.511.547,00 adapun rincian dari rekening giro tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel C.5.1.7.A.1.a.1
Rincian Rekening Giro

Rekening Giro:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Bank Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00000-1		
Bank Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00128-3	108.751.511.547,00	112.172.371.596,00
Bank Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00257-7	-	-
Bank Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00701-3		
Bank Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00373-5	-	-
Jumlah	108.751.511.547,00	112.172.371.596,00

Dari rekening tersebut diatas penggunaan masing-masing rekening adalah sebagai berikut:



- a. Rekening giro Bank Jateng Cabang Purwodadi A/C No.1-017-00000-1 atas nama Kas Daerah Kabupaten Grobogan merupakan rekening Kas untuk menampung penerimaan APBD Kabupaten Grobogan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.
- b. Rekening giro Bank Jateng Cabang Purwodadi A/C No. 1-017-00128-3 atas nama RKUD Kabupaten Grobogan merupakan rekening Kas untuk Penerimaan Transfer Pusat dan pendapatan daerah dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.751.511.547,00.
- c. Rekening Bank Jateng No. 1-017-00257-7 adalah rekening Kas Daerah untuk menampung penerimaan pendapatan PBB daerah dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.
- d. Rekening Bank Jateng No. 1-017-00701-3 adalah rekening Kas Daerah untuk menampung penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.
- e. Rekening Bank Jateng No. 1-017-00373-5 adalah rekening Kas Daerah untuk operasional pinjaman daerah dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Pada rekening di Kas Daerah terdapat uang pengembalian DAK Non Fisik BOP PAUD sebesar Rp6.100.000,00 yang pada tahun 2024 harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

2. Deposito.....Rp0,00

Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.7.A.1.b Kas di Bendahara Penerimaan.....Rp8.920.200,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sedangkan kas bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.920.200,00. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan kas tunai atas pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah dikarenakan Bank tutup



pada tanggal 31 Desember 2023. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.5.1.7.A.1.b
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

NO	BLUD	2023	2022
1	Dinas Lingkungan Hidup	405.000,00	-
2	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2.730.000,00	-
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.785.200,00	-
	JUMLAH	8.920.200,00	-

5.1.7.A.1.c Kas di Bendahara Pengeluaran..... Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas (uang) tunai maupun jumlah Kas (uang) yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2023. Kas di Bendahara pengeluaran tahun 2022 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.7.A.1.d Kas di Badan Layanan Umum Daerah.....Rp42.380.159.956,00

Pada tahun 2022 Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp92.943.244.188,00. sedangkan pada tahun 2023 Kas di BLUD sebesar Rp42.380.159.956,00. Rincian Kas di BLUD tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.5.1.7.A.1.d
Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah

NO	BLUD	2023	2022
1	Kas BLUD pada 31 Puskesmas	10.447.011.414,00	6.725.029.124,00
2	Kas BLUD pada RSUD Dr. R. Soedjati Soemodardjo	28.720.630.153,00	71.868.589.644,00
3	Kas BLUD pada RSUD Ki Ageng Selo	2.805.471.495,00	10.288.928.603,00
4	Kas BLUD pada RSUD Ki Ageng Getas Pendowo	407.046.894,00	4.060.696.817,00
		42.380.159.956,00	92.943.244.188,00



1. Kas BLUD pada 30 Puskesmas dan 1 Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat dapat diperinci sebagai berikut :

NO	Bentuk Kas	2023	2022
1	Kas Tunai pada Bendahara Pengeluaran	9.045.500,00	64.120.920,00
2	Kas Tunai pada Bendahara Penerimaan	-	-
3	Kas Bank	10.437.965.914,00	6.660.908.204,00
	Jumlah	10.447.011.414,00	6.725.029.124,00

Kas di BLUD pada 30 Puskesmas dan 1 Unit Laboratorium Kesehatan sebesar Rp10.447.011.414,00 yang merupakan kas dari silpa kegiatan operasional BLUD sebesar Rp8.855.891.803,00 dan kas yang berasal dari silpa Dana DAK Non Fisik BOK sebesar Rp1.591.119.611,00. Adapun penjelasan rincian dari kas tersebut di masing-masing BLUD adalah sebagaimana pada lampiran C.5.1.7.A.1.d.1. dan C.5.1.7.A.1.d.2. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa saldo kas BLUD pada 30 Puskesmas dan 1 Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar Rp6.725.029.124,00 yang semuanya adalah komponen SILPA TA.2022, sedangkan pada tahun 2023 kas di BLUD pada 30 Puskesmas dan 1 Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebesar Rp10.447.011.414,00 seluruhnya juga merupakan komponen SILPA Tahun Anggaran 2023.

2. Kas pada BLUD RSUD Dr. R.Soedjati Soemodiardjo dapat diperinci sebagai berikut:

NO	Bentuk Kas	No. Rekening	2023	2022
1	Kas Tunai pada bendahara penerimaan		80.580.591,00	58.946.116,00
2	Kas Tunai pada bendahara pengeluaran (Setara Kas pada Kartu BRIZZI)			-
3	Kas Tunai pada bendahara pengeluaran	BPD 1.017.00034.4	28.635.643.661,00	71.809.003.979,00
4	Kas Tunai pada bendahara penerimaan	BPD 1.017.08340.1	4.067.026,00	250.000,00
5	Kas Tunai pada bendahara penerimaan	BRI 0076.01.016073.53.9	338.875,00	389.549,00
	Jumlah		28.720.630.153,00	71.868.589.644,00

- a. Kas tunai pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp80.580.591,00 adalah merupakan penerimaan pendapatan BLUD RSUD pada akhir tahun (setelah Bank Jateng tutup pelayanan) yang belum disetorkan ke rekening BLUD.



- b. Kas pada Bendahara Pengeluaran di rekening BPD Jateng nomor 1.017.00034.4 sebesar Rp28.635.643.661,00 adalah merupakan kas yang berada pada pengelolaan rekening Bank Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD.
- c. Kas Bendahara penerimaan di rekening BPD Jateng nomor 1.017.08340.1 sebesar Rp4.067.026,00
- d. Kas Bendahara penerimaan di rekening BRI nomor 0076.01.016073.53.9 untuk tujuan penampungan penerimaan sebesar Rp338.875,00.

Kas di BLUD sebesar Rp28.720.630.153,00 semuanya merupakan bagian dari SiLPA TA.2023.

3. Kas pada BLUD RSUD Ki Ageng Selo Kas dapat diperinci sebagai berikut:

NO	Bentuk Kas	2023	2022
1	Kas Tunai pada bendahara pengeluaran	-	52.783,00
2	Kas Tunai pada bendahara penerimaan		
3	Kas Bank Jateng 1017008567	2.805.471.495,00	10.288.875.820,00
	Jumlah	2.805.471.495,00	10.288.928.603,00

4. Kas pada BLUD RSUD Ki Ageng Getas Pendowo dapat diperinci sebagai berikut :

NO	Bentuk Kas	2023	2022
1	Kas Tunai pada bendahara pengeluaran	-	384.994,00
2	Kas Tunai pada bendahara penerimaan	9.549.911,00	14.506.700,00
3	Kas Bank Jateng 1017008575	397.496.983,00	4.045.805.123,00
	Jumlah	407.046.894,00	4.060.696.817,00

5.1.7.A.1.e Kas di Bendahara Dana Bos.....Rp276.916.568,00

Pada tahun 2022 Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp365.984.166,00 yang merupakan saldo kas pada rekening Bos per 31 Desember 2022, sedangkan pada tahun 2023 Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp276.916.568,00. Jumlah tersebut semuanya merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) BOS sebesar Rp276.916.568,00. Kas yang menjadi bagian dari SiLPA BOS merupakan sisa dana BOS yang belum terserap untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan disekolah selama tahun 2023. Dana BOS bersumber



dari pendapatan DAK Non Fisik BOS Reguler dan DAK Non Fisik BOS Kinerja yang diterima sekolah negeri maupun swasta di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, adapun gambaran dari pendapatan dan belanja dana BOS dapat disampaikan dalam bentuk matrik dibawah :

Tabel C.5.1.7.A.1.e.1
Matrik Pendapatan dan Belanja Dana Bos

	2023	2022
Kas Tahun N-1	365.184.166,00	598.094.368,00
SILPA N-1	365.184.166,00	598.094.368,00
Pendapatan		
Transfer dari Provinsi	155.599.697.498,00	155.444.234.968,00
Pengembalian temuan	4.251.000,00	
Jumlah Pendapatan BOS	155.595.446.498,00	155.444.234.968,00
Belanja		
Belanja BOS	140.901.745.885,00	141.731.674.999,00
Hibah Swasta	14.781.968.211,00	13.945.470.171,00
Jumlah Belanja BOS	155.683.714.096,00	155.677.145.170,00
SILPA Tahun	276.916.568,00	365.184.166,00
Bunga jasa giro	-	-
Kas untuk disetor ke Kasda Provinsi	-	-
KAS DI BENDAHARA DANA BOS	276.916.568,00	365.184.166,00

Dari matrik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas BOS TA.2022 sebesar Rp365.184.166,00 yang semuanya merupakan SILPA TA.2022.
2. Pada Tahun 2023 jumlah penerimaan dana BOS terdiri dari :

Tabel C.5.1.7.A.1.e.2
Pendapatan Dana Bos

NO	Penerimaan Dana BOS	Jumlah
1	BOS reguler Tahap I	67.288.078.287,00
2	BOS Kinerja PSP	2.965.000.000,00
3	BOS reguler Tahap II	67.462.000.000,00
4	BOS Kinerja Kemajuan Terbaik dan Kinerja Prestasi	3.100.000.000,00
5	BOS Swasta	14.784.619.211,00
	Jumlah	155.599.697.498,00

3. Belanja BOS selama TA.2023 sebesar Rp155.683.714.096,00 yang terdiri dari :



Tabel C.5.1.7.A.1.e.3

Belanja Dana Bos

NO	Penerimaan Dana BOS	Jumlah
1	Belanja Barang Jasa	116.304.836.869,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.531.022.464,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.065.886.552,00
4	Belanja Hibah Swasta	14.781.968.211,00
Jumlah		155.683.714.096,00

4. SILPA BOS TA.2023 sebesar Rp276.916.568,00
5. Saldo kas tersebut berada dalam rekening bendahara BOS di satuan pendidikan negeri SD dan SMP dengan rincian dan perbandingan dengan tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah:

Tabel C.5.1.7.A.1.e.4

Kas Dana BOS Tahun 2023 dan 2022

No	Sekolah Penerima	Kas Bendahara Dana BOS	
		2023	2022
1	SD Negeri	223.967.354,00	281.235.119,00
2	SMP Negeri	52.949.214,00	83.949.047,00
Jumlah		276.916.568,00	365.184.166,00

Kas yang menjadi bagian dari SILPA BOP merupakan sisa dana BOP yang belum terserap untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan disekolah selama tahun 2023. Dana BOP bersumber dari pendapatan DAK Non Fisik BOP PAUD dan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan yang diterima sekolah negeri maupun swasta di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, adapun gambaran dari pendapatan dan belanja dana BOP dapat disampaikan dalam bentuk matrik dibawah :



Tabel C.5.1.7.A.1.e.5
Matrik Pendapatan dan Belanja Dana BOP

	2023
Pendapatan	
Silpa BOP Kesetaraan 2022	800.000,00
BOP PAUD	24.063.074.700,00
BOP KESETARAAN	4.725.140.000,00
Pengembalian BOP PAUD	(11.895.000,00)
Jumlah Pendapatan BOP	28.777.119.700,00
Belanja	
Belanja Barang Jasa	460.591.000,00
Belanja Modal	77.109.000,00
Hibah Swasta	28.233.319.700,00
Jumlah Belanja BOP	28.771.019.700,00
	6.100.000,00
Pengembalian temuan ke RKUD	
BOP PAUD	6.100.000,00
BOP KESETARAAN	
Jumlah Pengembalian	6.100.000,00
SILPA BOP	-

5.1.7.A.1.f Kas Lainnya.....Rp89.926.310,00

Kas Lainnya pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp89.926.310,00 yang bukan menjadi bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023. Kas Lainnya terdiri dari :

1. Uang pajak yang belum disetor sebesar Rp1.707.910,00 yang terdapat pada sekolah-sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.5.1.7.A.1.f
Rincian Utang Pajak

NO	Nama Sekolah	UTANG PAJAK 2023			TOTAL	TANGGAL PENYETORAN
		PPH 21	PPH 23	PPN		
1	SDN 7 DEPOK	216.000	81.800		297.800	1/8/2024
2	SDN 2 NGRANDAH		32.000		32.000	1/3/2024
3	SDN 1 KALANGDOSARI	66.000			66.000	1/9/2024
4	SDN 2 GENUKSURAN			313.450	313.450	1/8/2024
5	SDN 3 KEDUNGREJO		21.000		21.000	1/8/2024
6	SDN 2 KURIPAN		81.720	875.440	957.160	1/8/2024
7	SDN 1 TEGOWANUKULON		16.000		16.000	1/2/2024
			4.500		4.500	1/3/2024
	Jumlah	282.000	237.020	1.188.890	1.707.910	



2. Uang titipan pasien pada RSUD Dr. Soejati sebesar Rp9.797.650,00
Uang titipan ini adalah uang untuk jaminan pasien naik kelas atau pasien pulang dari perawatan namun persyaratan pengajuan klaimnya belum lengkap sehingga belum dapat menghitung selisih yang harus dibayar oleh pasien. Selain itu uang titipan pasien ini untuk pasien umum yang masih dalam perawatan namun karena alasan keamanan maka pihak keluarga pasien menitipkannya di Bendahara Penerimaan RSUD. Untuk uang titipan pasien diatas pada tahun 2023 yang diakui sebagai pendapatan yaitu sebesar Rp2.427.900,00 dan sisanya sebesar Rp7.369.750,00 dikembalikan kepada pasien.
3. Penyetoran sisa belanja yang melewati 31 Desember 2023 sebesar Rp78.420.750,00. Pengembalian sisa belanja terdiri dari :
 - a. Belanja BOK pada Puskesmas Grobogan sebesar Rp2.690.000,00.
 - b. Belanja BLUD pada RSUD Ki Ageng Selo sebesar Rp1.000.000,00.
 - c. Belanja BLUD pada RSUD Ki Ageng Getas Pendowo sebesar Rp74.730.750,00.

5.1.7.A.2 Investasi Jangka Pendek.....Rp0,00

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Saldo investasi jangka pendek pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.7.A.3 Piutang Pajak.....Rp3.174.596.118,00

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Saldo piutang pajak pada tahun 2022 sebesar Rp2.376.420.383,00. Secara keseluruhan piutang pajak pada tahun 2023 telah berkurang sebesar Rp44.854.057.730,00 yang berasal dari realisasi pembayaran. Sementara pada



tahun 2023 juga terdapat penambahan piutang pajak sebesar Rp45.652.233.465,00 sehingga saldo piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.174.596.118,00. Saldo piutang pajak tersebut merupakan saldo piutang sebelum penyisihan dengan rincian perhitungan mutasi yang terdapat dalam lampiran C.5.1.7.A.3.

5.1.7.A.4 Piutang Retribusi.....Rp1.071.394.115,00

Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya. Pada tahun 2022 piutang retribusi tercatat sebesar Rp1.037.984.300,00, sedangkan jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebelum penyisihan adalah sebesar Rp1.071.394.115,00. Untuk piutang retribusi tahun 2023 terdapat pada:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Piutang Retribusi Penyewaan Tanah.
2. Dinas Perhubungan berupa Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Komunikasi.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Piutang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Piutang Penyediaan Peta Foto.
5. Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata yang berupa piutang retribusi kios pada obyek wisata Bledug Kuwu dan piutang retribusi parkir gedung wisuda.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa piutang pasar agro.

Saldo piutang retribusi dengan rincian perhitungan mutasi yang terdapat dalam lampiran C.5.1.7.A.4.

5.1.7.A.5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....Rp0,00

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan piutang atas bagian laba BUMD yang timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS



tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah. Pada tahun 2022 piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.7.A.6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....Rp18.433.869.015,00

Akun piutang lain-lain PAD yang sah merupakan akun piutang yang pendapatannya berasal dari rekening pendapatan lain-lain PAD yang sah. Untuk piutang lain-lain PAD yang sah tahun anggaran 2023 sebesar Rp18.433.869.015,00 yang terdiri dari :

1. Piutang untuk pendapatan BLUD pada Dinas Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp17.543.366.185,00. Saldo Piutang BLUD tahun 2022 sebesar Rp14.183.192.866,00. Terdapat penambahan sebesar Rp115.777.638.674,00 yang berasal dari pendapatan tahun 2023. Sedangkan pengurang sebesar Rp112.417.465.355,00 yang merupakan pembayaran piutang tahun 2023.
2. Piutang denda PBB pada BPPKAD tahun 2023 sebesar Rp890.502.830,00. Saldo piutang lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp753.905.834,92. Terdapat piutang remunerasi TDF sebesar Rp1.662.860,92 yang telah terbayar tahun 2023. Untuk piutang denda PBB tahun 2022 sebesar Rp752.242.974,00. Terdapat penambahan sebesar Rp399.242.642,00 yang merupakan pendapatan tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 berkurang sebesar Rp260.982.786,00, sehingga saldo Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp890.502.9830,00. Pengurangan piutang terdiri dari pembayaran piutang sebesar Rp133.407.439,00 dan penghapusan denda PBB sebesar Rp127.575.347,00 sesuai dengan SK Bupati Grobogan No:973/ /2023 tentang penghapusan sanksi administrasi piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2014-2022. Sesuai dengan SK Bupati tersebut menyebutkan penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2014-2022 yang dibayarkan mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 30 September 2023.

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah dengan rincian perhitungan mutasi yang terdapat dalam lampiran C.5.1.7.A.6.



5.1.7.A.7 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....Rp0,00

Piutang pendapatan transfer pemerintah pusat adalah piutang atas penyaluran kurang bayar dana bagi hasil. Untuk piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk tahun 2023 sebesar Rp0,00 dikarenakan sampai saat ini belum ada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Kurang Salur DBH.

5.1.7.A.8 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi.....Rp6.590.735.859,00

Piutang pendapatan transfer pemerintah provinsi adalah piutang atas kurang salur penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023. Dasar pencatatan piutang transfer ini adalah Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah nomor : 971.1/01585 tentang pemberitahuan kurang/(lebih) salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Dalam Surat pemberitahuan tersebut dimuat bahwa kurang salur bagi hasil penerimaan pajak daerah Provinsi ke Kabupaten Grobogan terdiri dari :

Tabel C.5.1.7.A.8
Rincian Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

No	Jenis Piutang	2022	Mutasi		2023
			Tambah	Kurang	
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.286.250.640,00	1.315.835.190,00	1.286.250.640,00	1.315.835.190,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	384.307.848,00	527.431.840,00	384.307.848,00	527.431.840,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	4.725.875.044,00	-	4.725.875.044,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	21.694.783,00	21.593.785,00	21.694.783,00	21.593.785,00
	Jumlah	1.692.253.271,00			6.590.735.859,00

5.1.7.A.9 Piutang LainnyaRp10.637.382.258,11

Akun piutang lainnya menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten dari piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya. Dalam penyajian Piutang Lainnya tersebut terdiri dari :



5.1.7.A.9.a Bagian Lancar Piutang PER.....Rp3.218.559.300,00

Bagian Lancar Piutang PER terdiri dari perguliran Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Kehutanan, PER Perkebunan, PER Peternakan, PER Perikanan, PER Pertanian, PER Perindag, PER Koperasi, Perguliran Cadangan Pangan, Lumbung Pangan, DPM LUEP, dan pengembalian investasi non permanen dari kelompok penerima bantuan ternak yang belum lunas pembayarannya yang dikelola oleh beberapa SKPD dengan rincian mutasi per SKPD sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A.9.a
Rincian Bagian Lancar Piutang PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat)

SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO 2022	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO 2023
Din. Pertanian	PER Kehutanan dan Perkebunan	156.270.000,00	-	-	156.270.000,00
Din. Pertanian	PER Pertanian dan Bunga	424.202.900,00	-	18.250.000,00	405.952.900,00
Din. Peternakan	PER Peternakan	143.882.500,00	-	2.930.000,00	140.952.500,00
Din. Perindustrian dan Perdagangan	PER dan Bunga	301.824.550,00	-	2.362.900,00	299.461.650,00
Din. Koperasi UMKM	PER, Perkuatan Modal dan Bunga	1.047.409.000,00	-	15.492.000,00	1.031.917.000,00
Din. Ketahanan Pangan	Cadangan Pangan, Lumbung Pangan, DPM LUEP, dan Kekurangan Pengembalian Investasi Non Permanen	1.045.000.000,00	-	40.900.000,00	1.004.100.000,00
BPPKAD	Eks PD.Grobogan Multi farm	179.905.250,00	-	-	179.905.250,00
Jumlah		3.298.494.200,00	-	79.934.900,00	3.218.559.300,00

Pada tahun 2022 Bagian Lancar Piutang PER sebesar Rp3.298.494.200,00 sedangkan posisi saldo bagian lancar piutang PER sebelum penyisihan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.218.559.300,00. Dari saldo akhir bagian lancar piutang PER tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan piutang untuk mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo bagian lancar piutang PER dengan rincian perhitungan mutasi yang terdapat dalam lampiran C.5.1.7.A.9.a.

5.1.7.A.9.b Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....Rp6.242.617.958,11

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Grobogan yang belum diterima pembayarannya yang berasal dari sewa/penjualan konstruksi kios dan los pasar Suru, Tegowanu, Gubug, Nglejok, Danyang, dan Godong. Piutang ini merupakan piutang



kepada pedagang pasar yang telah diverifikasi dan direkonsiliasi dengan para pedagang pasar yang menempati kios atau los di pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Pada tahun 2022 saldo piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran sebesar Rp6.242.617.958,11 dan pada tahun 2022 sebesar Rp6.242.617.958,11. Tidak terdapat setoran pada tahun 2023. Berdasarkan kebijakan akuntansi Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2019 seluruh piutang tersebut telah masuk masa jatuh tempo dengan akumulasi penyisihan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A.9.b
Rincian Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

PASAR	Bagian Lancar th.2022	Realisasi Pendapatan TA.2023	Bagian Lancar th.2023	Penyisihan Piutang Tahun 2023
Suru	19.613.495,75	-	19.613.495,75	19.613.495,75
Tegowanu	38.150.750,00	-	38.150.750,00	38.150.750,00
Gubug	23.399.516,75	-	23.399.516,75	23.399.516,75
Nglejok	727.772.872,60	-	727.772.872,60	727.772.872,60
Danyang	-	-	-	-
Godong	5.433.681.323,01	-	5.433.681.323,01	5.433.681.323,01
Jumlah	6.242.617.958,11	-	6.242.617.958,11	6.242.617.958,11

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penagihan piutang pasar dihentikan, untuk selanjutnya akan diproses/diusulkan penghapusan sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan. Adapun Surat Keputusan Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal/ Tahun	Perihal
1	910/ 182/ 2019	07 Februari 2019	Penghentian Pemungutan Penggantian Biaya Pembangunan Toko di Pasar Umum Danyang
2	910/ 210/ 2019	20 Februari 2019	Penghentian Pemungutan Penggantian Biaya Pembangunan Toko di Pasar Umum Tegowanu
3	910/ 293/ 2019	11 April 2019	Penghentian Pemungutan Penggantian Biaya Pembangunan Toko di Pasar Umum Gubug
4	910/ 296/ 2019	11 April 2019	Penghentian Pemungutan Penggantian Biaya Pembangunan Toko di Pasar Umum Suru
5	910/ 297/ 2019	11 April 2019	Penghentian Pemungutan Penggantian Biaya Pembangunan Toko di Pasar Umum Nglejok
6	910/ 298/ 2019	11 April 2019	Penghentian Pemungutan Penggantian Biaya Pembangunan Toko di Pasar Umum Godong



5.1.7.A.9.c Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah..... Rp1.176.205.000,00

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.198.705.000,00, sedangkan pada tahun 2023 menjadi Rp1.176.205.000,00. Pada tahun 2023 ada penambahan yang berasal dari penetapan SKTJM sebesar Rp625.000,00 dan terdapat pengurangan yang berasal dari pembayaran sebesar Rp23.125.000,00 atas penetapan SKTJM yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan mutasi dari TPTGR tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A.9.c
Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	SKPD	2022	Bertambah	Berkurang	2023
a. Pembebanan berdasarkan SKTJM	Sekretariat DPRD	1.198.705.000,00		22.500.000,00	1.176.205.000,00
b. Kerugian daerah akibat hilangnya 2 unit alat ukur Merk. GPS Garmen Etrex30 dan GPS Garmen Montera	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/Drs. Siswanto, MM		625.000,00	625.000,00	-
Jumlah		1.198.705.000,00	625.000,00	23.125.000,00	1.176.205.000,00

5.1.7.A.10 Penyisihan Piutang.....Rp14.085.579.716,50

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang dilakukan berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang berdasarkan umur piutang. Kualitas piutang diklasifikasikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penyisihan dilakukan dengan mengklasifikasikan piutang berdasarkan tingkat kelancarannya dengan klasifikasi sebagai berikut: piutang dengan klasifikasi lancar besar penyisihan 0.5% apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, piutang dengan klasifikasi kurang lancar penyisihan 10% apabila piutang setelah 1 bulan diberikan surat tagihan pertama tidak dilunasi, piutang dengan klasifikasi diragukan penyisihan 50% apabila piutang setelah 1 bulan diberikan surat tagihan kedua tidak dilunasi, piutang dengan klasifikasi macet penyisihan 100% apabila piutang setelah 1 bulan diberikan surat tagihan ketiga tidak dilunasi.



Penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.808.442.902,05. sedangkan penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp14.085.579.716,50. Penyisihan piutang tahun 2023 terdiri dari :

- a. Penyisihan Piutang Pajak.....Rp1.026.667.212,57
- b. Penyisihan Piutang RetribusiRp1.029.069.949,08
- c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah.....Rp1.392.460.296,74
- d. Penyisihan Piutang Bagian Lancar PER.....Rp3.218.559.300,00
- e. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....Rp6.242.617.958,11
- f. Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian DaerahRp1.176.205.000,00

Adapun rincian masing-masing piutang dan penyisihannya terdapat dalam lampiran C.5.1.7.A.10.

5.1.7.A.11 Beban Di bayar DimukaRp170.753.700,50

Beban dibayar dimuka adalah biaya yang merupakan kontra prestasi atas jasa-jasa pihak lain kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan yang sebenarnya belum menjadi kewajiban untuk membayar atau belum menjadi beban tahun berjalan, tetapi sudah dibayar. Beban dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka, yang manfaatnya akan digunakan untuk suatu periode kegiatan di masa yang akan datang. Jumlah beban dibayar dimuka pada tahun 2022 sebesar Rp493.720.945,50, sedangkan beban di bayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp170.753.700,50 yang terdiri dari:

- a. Mencatat Beban Sewa dibayar dimuka PT KAI yang jangka waktunya dimulai juli 2023 s/d juni 2024 sebesar Rp24.999.999,50.
- b. Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Grobogan yang memberikan subsidi bunga kepada UMKM, maka terdapat beban dibayar dimuka karena pemberian bunga diberikan untuk pinjaman jangka waktu angsuran paling lama 2 (dua) tahun. Subsidi bunga diberikan dengan tujuan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif dan meningkatkan kapasitas daya saing Usaha Mikro di Daerah. Beban Di bayar Dimuka pada tahun 2022 sebesar



Rp468.720.946,00, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp145.753.701,00 yang terdapat pada PD BPR Bank Purwa Artha sebesar Rp50.109.951,00 dan pada BPR BKK Purwodadi sebesar Rp95.643.750,00.

5.1.7.A.12 PersediaanRp32.464.205.479,98

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan. Jumlah persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.727.844.252,30, sedangkan persediaan pada akhir tahun 2023 sebesar Rp32.464.205.479,98 yang berdasarkan jenis persediaan dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A.12
Rincian Persediaan

<i>Persediaan</i>	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bahan	5.656.742.781,56	5.119.096.615,36
Suku Cadang	272.724.374,00	153.754.587,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.394.614.500,44	4.643.060.162,95
Obat-Obatan	21.737.232.366,43	25.194.961.798,99
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	1.286.689.878,00	1.449.647.312,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
Natura Dan Pakan	115.449.579,55	166.963.776,00
Persediaan Penelitian	400.000,00	360.000,00
Pipa	352.000,00	
Jumlah	32.464.205.479,98	36.727.844.252,30

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing SKPD. Adapun rincian dari persediaan per SKPD terdapat dalam lampiran C.5.1.7.A.12.1.

Sebagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Persediaan yang tercantum pada Neraca sebesar Rp32.464.205.479,98 nilai tersebut tidak termasuk atas persediaan yang dalam kondisi rusak dan telah kadaluwarsa, persediaan vaksin dan persediaan blangko e-KTP.



Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 5 huruf f disebutkan bahwa Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi : menyediakan blanko KTP-el bagi Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2023 menerima blanko KTP-el dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan melaporkan penerimaan dan penggunaan blanko KTP-el tersebut dengan Aplikasi SIDASI (Sinergitas Data dan Informasi) dan tidak dicatat dalam SIM Aset Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penjelasan penerimaan dan penggunaan blanko KTP el dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sisa Blanko KTP El Per 31 Desember 2022 : 0 Keping
2. Tahun 2023 menerima blanko KTP el dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebanyak 125.200 keping tercetak sebanyak 123.278 keping, dikembalikan 1.000 keping dan rusak 460 keping.
3. KTP el per 31 Desember 2023 sebanyak 462 keping

Persediaan dalam kondisi rusak serta telah kadaluarsa terdapat di RSUD Dr.R.Soedjati, RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, RSUD Ki Ageng Selo, Gudang Farmasi, 30 Puskesmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pada tahun 2022 nilai persediaan dalam kondisi rusak serta telah kadaluarsa sebesar Rp3.190.586.184,73 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp4.227.767.171,01. Selanjutnya atas barang tersebut akan dilakukan pemusnahan. Adapun rincian dari jenis persediaan yang dalam kondisi rusak serta telah kadaluarsa terdapat dalam lampiran C.5.1.7.A.12.3.



C.5.1.7.B Investasi Jangka PanjangRp315.700.840.154,22

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD dengan umur lebih dari satu tahun Per 31 Desember 2023 yaitu penempatan dana Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) maupun metode ekuitas (*equity method*). Pada tahun 2022 jumlah investasi jangka panjang sebesar Rp300.783.736.625,90 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp315.700.840.154,22. Rincian atas investasi permanen tahun 2022 dan 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel C.5.1.7.B
Rincian Investasi Jangka Panjang

<i>Investasi Permanen</i>	<i>Metode Pencatatan</i>	<i>2023 (Rp)</i>	<i>2022 (Rp)</i>	<i>Kenaikan/ (Penurunan)</i>
PD. BPR BKK Purwodadi	Ekuitas	89.728.517.489,22	84.478.421.469,90	5.250.096.019,33
PD. BPR Bank Purwa Artha	Ekuitas	31.526.258.399,00	30.009.459.467,00	1.516.798.932,00
PD. Purwa Aksara	Ekuitas	8.701.383.420,00	7.646.657.504,00	1.054.725.916,00
PDAM Purwa Tirta Dharma	Ekuitas	91.807.680.846,00	85.712.198.185,00	6.095.482.661,00
PT. PRPP Jawa Tengah	Biaya	531.000.000,00	531.000.000,00	-
PT Bank Jateng	Biaya	87.006.000.000,00	87.006.000.000,00	-
PT. JAMKRIDA Jawa Tengah	Biaya	6.400.000.000,00	5.400.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah		315.700.840.154,22	300.783.736.625,90	14.917.103.528,33

- Investasi pada Perusahaan Daerah BPR BKK Purwodadi sebesar Rp34.500.000.000,00 yang berwujud atas saham dengan komposisi persentase kepemilikan 55,63 persen dimana perhitungan penyertaannya adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.B.1
Rincian Investasi Perusahaan Daerah BPR BKK Purwodadi

URAIAN	2023 (Audited)		2022 (Audited)	
Pemegang Saham :				
Modal Pemkab Grobogan	Rp	34.500.000.000,00	Rp	34.500.000.000,00
Modal Pemprov Jateng	Rp	27.520.000.000,00	Rp	27.520.000.000,00
Jumlah Modal	Rp	62.020.000.000,00	Rp	62.020.000.000,00
Cadangan umum	Rp	33.296.402.337,00	Rp	29.646.694.371,00
Cadangan tujuan	Rp	25.775.068.490,00	Rp	23.701.492.624,00
Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp	40.211.794.526,09	Rp	36.497.079.659,00
Jumlah laba	Rp	99.283.265.353,09	Rp	89.845.266.654,00
Kepemilikan saham		55,63%		55,63%
Hak atas laba/rugi	Rp	55.228.517.489,22	Rp	49.978.421.469,90
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (=modal saham Pemkab + hak atas laba/rugi)	Rp	89.728.517.489,22	Rp	84.478.421.469,90
Dividen yang sudah diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham	Rp	-	Rp	-
Total Penyertaan Modal	Rp	89.728.517.489,22	Rp	84.478.421.469,90

Dari tabel di atas dapat dijelaskan dengan besar kepemilikan saham sebesar Rp34.500.000.000,00 atau 55,63% ditambah dengan hak atas laba sebesar Rp55.228.517.489,22 maka investasi permanen sebesar Rp89.728.517.489,22. Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut telah didasarkan pada Laporan keuangan Perusahaan Daerah BPR BKK Purwodadi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darsono dan Budi Cahyo Santoso berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00012/2.0282/AU.2/07/183-I/1/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Perusahaan Daerah BPR Bank Purwa Artha didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Purwa Artha sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Purwa Artha. Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham BPR Bank Purwa Artha. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PD BPR Bank Purwa Artha per 31-12-2022 sebesar Rp30.009.459.467,00. Sedangkan tahun 2023 sebesar Rp31.526.258.399,00. Adapun perhitungan atas penyertaan modal pada PD. BPR Purwa Artha per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.B.2
Rincian Investasi BPR Bank Purwa Artha

URAIAN	2023 (Audited)		2022 (Audited)	
Pemegang Saham :				
Modal Pemkab Grobogan	Rp	20.500.000.000,00	Rp	19.000.000.000,00
Jumlah Modal	Rp	20.500.000.000,00	Rp	19.000.000.000,00
Cadangan umum	Rp	4.890.029.855,00	Rp	4.757.042.744,00
Cadangan tujuan	Rp	4.612.242.351,00	Rp	4.479.255.240,00
Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp	1.523.986.193,00	Rp	1.773.161.483,00
Jumlah laba	Rp	11.026.258.399,00	Rp	11.009.459.467,00
Kepemilikan saham		100,00%		100,00%
Hak atas laba/rugi	Rp	11.026.258.399,00	Rp	11.009.459.467,00
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (=modal saham Pemkab + hak atas laba/rugi)	Rp	31.526.258.399,00	Rp	30.009.459.467,00
Penyertaan Modal (Investasi Permanen)	Rp	31.526.258.399,00	Rp	30.009.459.467,00

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut telah didasarkan pada Laporan Keuangan PD. BPR BANK PURWA ARTHA yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indarto dan Yudhika berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00007/2.1358/AU.2/07/1764-1/1/II/2023 tanggal 4 Februari 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- Perusahaan Daerah Purwa Aksara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara. Sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PD Purwa Aksara per 31-12-2022 sebesar Rp7.646.657.504,00. sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp8.701.383.420,00. Adapun perhitungan atas penyertaan modal pada PD. Purwa Aksara per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.B.3
Rincian Investasi Purwa Aksara

URAIAN	2023 (Audited)		2022 (Audited)	
Pemegang Saham :				
Modal Pemkab Grobogan	Rp	8.206.668.000,00	Rp	7.206.668.000,00
Jumlah Modal	Rp	8.206.668.000,00	Rp	6.206.668.000,00
Cadangan umum	Rp	553.837.428,00	Rp	529.957.604,00
Laba Rugi Ditahan	Rp	(234.408.090,00)	Rp	(209.367.221,00)
Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp	175.286.082,00	Rp	119.399.121,00
Jumlah laba	Rp	494.715.420,00	Rp	439.989.504,00
Kepemilikan saham		100,00%		100,00%
Hak atas laba/rugi	Rp	494.715.420,00	Rp	439.989.504,00
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (=modal saham Pemkab + hak atas laba/rugi)	Rp	8.701.383.420,00	Rp	7.646.657.504,00
Penyertaan Modal (investasi permanen)	Rp	8.701.383.420,00	Rp	7.646.657.504,00



Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut telah didasarkan pada Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Purwa Aksara yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Payamta, CPA berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor:00013/2.0831/AU.2/11/0420-2/1/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham PDAM. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PDAM Purwa Tirta Dharma per 31-12-2022 sebesar Rp85.712.198.185,00. Sedangkan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp91.807.680.846,00. Adapun perhitungan atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Dharma adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.B.4
Rincian Investasi PDAM Purwa Tirta Dharma

URAIAN	2023 (Unaudited)		2022 (Audited)	
Pemegang Saham :				
Modal disetor Pemkab Grobogan	Rp	72.854.726.254,00	Rp	68.104.726.254,00
Hibah Pemerintah Pusat	Rp	24.600.107.339,00	Rp	24.600.107.339,00
Jumlah Modal	Rp	97.454.833.593,00	Rp	92.704.833.593,00
Laba ditahan	Rp	(7.192.506.360,00)	Rp	(7.470.103.298,00)
Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp	1.545.353.613,00	Rp	477.467.890,00
Jumlah laba	Rp	(5.647.152.747,00)	Rp	(6.992.635.408,00)
Kepemilikan saham	100,00%		100,00%	
Hak atas laba/rugi	Rp	(5.647.152.747,00)	Rp	(6.992.635.408,00)
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (=modal saham Pemkab + hak atas laba/rugi)	Rp	91.807.680.846,00	Rp	85.712.198.185,00

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut telah didasarkan pada Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwa Tirta Dharma yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO



- berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00003/2.0393/AU.2/04/0370-5/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
5. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebesar Rp531.000.000,00. Nilai penyertaan modal dihitung dengan memakai metode biaya (*cost*), sehingga dengan metode perhitungan tersebut nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah tahun 2023 tetap sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp531.000.000,00.
 6. Investasi pada Bank BPD Jateng tahun 2022 nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BPD Jateng sebesar Rp87.006.000.000,00. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak melakukan penambahan penyertaan modalnya sehingga nilai akhir penyertaan modal dengan menggunakan perhitungan metode biaya (*cost*) sebesar Rp87.006.000.000,00 yang merupakan akumulasi setoran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pada PT. Bank BPD Jateng Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang mayoritas saham, sedangkan Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang saham minoritas dalam persentase kepemilikan. Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Nomor:00007/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/I/2024 tanggal 5 Februari 2024 PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah menyajikan secara wajar Laporan Keuangan Tahun 2023.
 7. PT. JAMKRIDA JATENG (Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah) adalah BUMD yang bergerak dibidang penjaminan, dengan pemegang saham mayoritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 99,1% yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada UMKM, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2022 nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp5.400.000.000,00. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan kembali menempatkan modal



disetor/penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi Rp6.400.000.000,00. Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Suratman dengan Nomor: 00005/2.1109/AU.01/09/1323-3/1/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 PT. Jamkrida Jateng menyajikan secara wajar Laporan Keuangan Tahun 2023.

Berikut disajikan perbandingan antara perhitungan dengan metode ekuitas dengan metode biaya/cost :

Tabel C.5.1.7.B.6
Perbandingan Metode Ekuitas dengan Metode Cost dan Opini KAP

No	BUMD	Metode ekuitas	Metode Biaya (jumlah setoran kas Pemda untuk penyertaan modal s/d th.2023)	Opini Kantor Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Th.2023
1	PD BPR BKK Purwodadi	89.728.517.489,22	34.500.000.000,00	WTP
2	PD BPR Bank Purwa Artha	31.526.258.399,00	20.500.000.000,00	WTP
3	PD Purwa Aksara	8.701.383.420,00	8.206.668.000,00	WDP
4	PDAM Purwa Tirta Dharma	91.807.680.846,00	72.854.726.254,00	WTP
5	PT PRPP Jawa Tengah	531.000.000,00	531.000.000,00	WTP
6	PT. Bank Jateng	87.006.000.000,00	87.006.000.000,00	WTP
7	PT. JAMKRIDA Jateng	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	WTP
		315.700.840.154,22	229.998.394.254,00	-

C.5.1.7.C Aset Tetap.....Rp4.318.249.210.147,52

Dalam laporan keuangan aset tetap merupakan salah satu pos di neraca disamping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap ini mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, sedangkan pengertian aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang tercantum dalam neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.C.1
Rincian Aset Tetap

	2023	2022
Aset Tetap	6.940.108.927.855,00	6.290.438.769.542,00
Akumulasi Penyusutan	(2.621.859.717.707,48)	(2.370.377.793.496,81)
Aset Tetap Setelah Penyusutan	4.318.249.210.147,52	3.920.060.976.045,19

Pada tahun 2023 terdapat mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp517.252.728.623,00 yang terdiri atas penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp1.024.708.673.624,00 dan pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp507.455.945.001,00. Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut:

Penambahan Aset Tetap:

1. Penambahan aset tetap dari belanja modal, yaitu penambahan aset yang berasal dari belanja modal yang menambah nilai aset tetap.
2. Penambahan aset tetap dari belanja barang dan jasa, yaitu penambahan aset belanja non modal yang dikapitalisasi menjadi aset.
3. Penerimaan aset dari donasi/hibah, yaitu penerimaan barang dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali yang berasal dari hibah atau donasi instansi di luar Pemerintah Kabupaten Grobogan.
4. Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain, merupakan mutasi atau perpindahan aset antar SKPD yang tidak menambah nilai aset secara total.
5. Reklasifikasi masuk dari akun aset tetap, adalah perpindahan pencatatan dari akun lain dalam aset tetap.
6. Reklasifikasi masuk dari akun aset lain, adalah perpindahan pencatatan dari akun aset lain kedalam aset tetap dikarenakan ada pertimbangan tertentu.
7. Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset, adalah koreksi untuk menambah nilai aset yang masih kurang catat dan pencatatan atas barang ekstracomp yang dilakukan kapitalisasi.

Pengurangan Aset Tetap:

1. Pengurangan karena dibawah nilai kapitalisasi, adalah pengurangan aset yang nilainya dibawah satuan minimal kapitalisasi aset tetap yang selanjutnya dicatat dalam pembukuan ekstrakomtabel.



2. Mutasi ke SKPD lain, merupakan mutasi atau perpindahan aset antar SKPD yang tidak menambah nilai aset secara total.
3. Reklasifikasi berkurang ke akun aset tetap lainnya, yaitu perpindahan pencatatan dari akun aset tetap ke akun aset tetap yang lain.
4. Reklasifikasi berkurang ke akun aset lain, yaitu perpindahan pencatatan ke akun aset lain karena untuk penghapusan aset tetap harus dipindah ke dalam aset lain dahulu.
5. Koreksi pembukuan berkurang, adalah koreksi untuk mengurangi nilai aset yang lebih catat.

Tabel C.5.1.7.C.2
Penambahan Nilai Aset Tetap

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penambahan aset tetap dari belanja modal	363.204.106.619,00
2	Penambahan aset tetap dari belanja barang dan jasa	3.964.353.277,00
3	Penerimaan aset dari donasi/hibah	160.056.406.673,00
4	Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain	38.417.735.467,00
5	Reklasifikasi masuk dari akun lain dalam aset tetap	89.075.618.537,00
6	Reklasifikasi masuk dari akun lain dalam aset lain-lain	3.799.487.577,00
7	Penambahan aset tetap dari barang ekstracom	37.897.283,00
8	Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset	366.153.068.191,00
	Jumlah	1.024.708.673.624,00

Tabel C.5.1.7.C.3
Pengurangan Nilai Aset Tetap

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi ke SKPD lain	38.417.735.467,00
2	Reklasifikasi keluar ke akun lain di aset tetap	89.075.618.537,00
3	Reklasifikasi keluar ke akun aset lain-lain	81.550.511.793,00
4	EXTRA KOMP.	836.919.044,00
5	Koreksi pembukuan yang mengurangi nilai aset	297.575.160.160,00
	Jumlah	507.455.945.001,00

Selanjutnya rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
a. Penambahan Aset Tetap:								
1	Dari belanja modal	634.943.135,00	105.233.566.547,00	117.172.387.764,00	127.073.453.221,00	13.089.755.952,00		363.204.106.619,00
2	Dari belanja barang jasa	40.526.000,00	501.601.500,00	2.612.310.677,00	427.213.350,00	1.500.000,00	381.201.750,00	3.964.353.277,00
3	Dari Hibah Mutasi masuk	3.532.706.000,00	3.595.505.591,00	11.501.527.361,00	141.426.667.721,00			160.056.406.673,00
4	dari SKPD lain	916.843.389,00	23.872.711.138,00	12.177.846.880,00	1.450.334.060,00	-		38.417.735.467,00
5	Reklasifikasi Aset Tetap	-	1.992.603.500,00	68.987.565.787,00	4.797.853.100,00	697.388.600,00	12.600.207.550,00	89.075.618.537,00
6	Reklasifikasi Aset Lain	-	3.064.595.252,00		-	734.892.325,00		3.799.487.577,00
7	Dari EXTRA KOMP.			37.897.283,00	-			37.897.283,00
8	Koreksi pembukuan	365.109.691.175,00	10.055.000,00	171.421.912,00	861.900.104,00			366.153.068.191,00
		370.234.709.699,00	138.270.638.528,00	212.660.957.664,00	276.037.421.556,00	14.523.536.877,00	12.981.409.300,00	1.024.708.673.624,00
b. Pengurangan Aset Tetap:								
1	Mutasi ke SKPD lain	916.843.389,00	23.872.711.138,00	12.177.846.880,00	1.450.334.060,00	-	-	38.417.735.467,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap	-	7.365.037.750,00	66.499.140.537,00	1.436.364.700,00	492.652.000,00	13.282.423.550,00	89.075.618.537,00
3	Reklasifikasi Aset Lain	-	32.888.581.380,00	25.065.085.323,00	17.935.978.243,00	5.660.866.847,00		81.550.511.793,00
4	EXTRA KOMP.	-	418.189.044,00	418.730.000,00				836.919.044,00
5	Koreksi pembukuan	280.695.948.338,00	221.689.400,00	1.140.000.000,00	15.513.154.422,00	4.368.000,00		297.575.160.160,00
		281.612.791.727,00	64.766.208.712,00	105.300.802.740,00	36.335.831.425,00	6.157.886.847,00	13.282.423.550,00	507.455.945.001,00

Berikut adalah penjelasan pos-pos aset tetap :

C.5.1.7.C.1 Tanah.....Rp938.765.738.894,00

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang tercatat. sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut. Pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022 tercatat nilai tanah sebesar Rp717.726.391.232,00. sedangkan pada tahun 2023 nilai tanah tersebut naik menjadi Rp938.765.738.894,00. Penjelasan atas mutasi tanah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.C.1
Rincian Aset Tetap Tanah

Saldo awal (Neraca Th. 2022)	717.726.391.232,00
Penambahan Tanah:	
1 Dari belanja modal	634.943.135,00
2 Dari belanja barang jasa	40.526.000,00
3 Dari Hibah	3.532.706.000,00
4 Mutasi masuk dari SKPD lain	916.843.389,00
5 Reklasifikasi Aset Tetap	-
6 Reklasifikasi Aset Lain	-
7 Koreksi pembukuan	365.109.691.175,00
Jumlah penambahan	370.234.709.699,00
Pengurangan Tanah:	
1 Mutasi ke SKPD lain	916.843.389,00
2 Reklasifikasi Aset Tetap	-
3 Reklasifikasi Aset Lain	-
4 EXTRA KOMP.	-
5 Koreksi pembukuan	148.278.518.648,00
Jumlah pengurangan	149.195.362.037,00
Jumlah mutasi bersih	221.039.347.662,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2023)	938.765.738.894,00

Mutasi bersih tanah selama tahun 2023 sebesar Rp221.039.347.662,00 diperoleh dari Penambahan tanah sebesar Rp370.234.709.699,00 dan Pengurangan tanah sebesar Rp149.195.362.037,00 dengan perhitungan rinci per SKPD yang terdapat dalam lampiran C.5.1.7.C.1.

Penambahan nilai tanah yang berasal dari kapitalisasi barang jasa sebesar Rp40.526.000,00. Kapitalisasi barang saja tersebut berasal dari beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penambahan nilai tanah berasal dari hibah berupa tanah jalan dan tanah saluran sebesar Rp3.532.706.000,00 yang ada di beberapa Perumahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Pesona Gajahmada RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi sebesar Rp142.800.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.26/PBKI2/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
2. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Semesta Asri 2 Grabagan Dusun Grabagan, Kecamatan Kradenan sebesar Rp142.800.000,00 sesuai dengan



- Berita Acara Serah Terima No. 26/PBKI2/XII/2023 tanggal 11 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
3. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Semesta Mulia RT. 08 RW.04, Kelurahan Krangganharjo Kecamatan Toroh sebesar Rp136.600.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.27/PBKI2/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
 4. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Grand Semesta, Simpang Lima Utara RT.005 RW. 019 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp145.600.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.28/PBKI2/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
 5. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Grand Master Jl. Ahmad Yani RT. 002 RW. 011 Barat Lapangan Kuripan Kecamatan Purwodadi sebesar Rp59.400.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.29/PBKI2/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
 6. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Cahaya Griya Mandiri RT. 01 RW. 10 Desa Putat Kecamatan Purwodadi sebesar Rp119.892.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 30/PCGMP/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari warga masyarakat Perumahan Cahaya Griya Mandiri.
 7. Tanah jalan, musholla dan taman pada Komplek Perumahan Griya Praja Indah RW. 23 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp1.847.043.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 31/GPI/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari warga masyarakat Perumahan Griya Praja Indah.
 8. Tanah jalan pada Komplek Perumahan M. H. Thamrin Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi sebesar Rp115.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 32/MHT/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari warga Perumahan M. H. Thamrin.
 9. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Yakkum (Graha Petridian Asri) Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp47.806.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 33/PYGPA/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari warga Perumahan Yakkum (Graha Petridian Asri).



10. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Cluster Taman Asteria Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp67.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 34/CTA/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dari warga Perumahan Cluster Taman Asteria.
11. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Grand Mutiara Putat Desa Putat, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp337.350.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 35/GMP/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dari warga Perumahan Grand Mutiara Putat.
12. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Griya Mutiara Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp55.300.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 36/GM/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dari warga Perumahan Griya Mutiara.
13. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Mekar Wangi Residence Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp145.330.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 37/MWR/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari warga Perumahan Mekar Wangi Residence.
14. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Kendalisada Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp118.860.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 38/PK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dari warga Perumahan Kendalisada.
15. Tanah jalan pada Komplek Perumahan Griya Gading Asri Desa Depok, Kecamatan Toroh sebesar Rp51.425.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 39/GGA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dari warga Perumahan Griya Gading Asri.

Penambah nilai tanah yang berasal dari koreksi pembukuan sebesar Rp365.109.691.175,00 yang terdiri dari :

- a. Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp342.288.433.473,00.
- b. Tanah pada Dinas Sosial sebesar Rp5.167.369.856,00 sesuai dengan Berita Acara nomor : 050/631/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tanah yang berlokasi di Jl. MH.Thamrin No.56 Kecamatan Purwodadi sampai saat ini belum tercatat dalam KIB A.



- c. Tanah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.020.220.676,00 sesuai dengan Berita Acara nomor : 028/8101/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tanah taman cerdas yang berlokasi di Jalan Untung Suropati Jetis Selatan Kecamatan Purwodadi sampai saat ini belum tercatat dalam KIB A.
- d. Tanah pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp1.109.820.000,00 yang terdiri dari :
- Tanah di BBI Karangasem sebesar Rp872.512.000,00 sesuai dengan berita acara nomor : 030/2433.1/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tanah yang berada di BBI Karangasem yang berlokasi di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari sampai saat ini belum tercatat dalam KIB A.
 - Tanah di BBI Jatipohon sebesar Rp237.308.000,00 sesuai dengan berita acara nomor : 030/2433.2/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tanah yang berada di BBI Jatipohon yang berlokasi di Desa Jatipohon Kecamatan Grobogan sampai saat ini belum tercatat dalam KIB A.
- e. Tanah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.351.936.000,00 sesuai dengan berita acara nomor: 028/1387.1/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tanah yang digunakan untuk revitalisasi Pasar Umum Glendoh yang berlokasi di jalan Letjen Soeprapto No.91 sampai saat ini belum tercatat dalam KIB A.
- f. Tanah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp13.171.911.170,00 yang terdiri dari :
- Tanah sebesar Rp3.169.520.464,00 sesuai dengan Berita Acara nomor: 030/4620/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tanah yang digunakan PGRI yang berlokasi di Jl. Kapten Rusdyat Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi sampai saat ini belum tercatat dalam KIB A.
 - Tanah sebesar Rp10.002.390.706,00 sesuai dengan Berita Acara nomor: 030/4621/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tanah yang digunakan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berlokasi di Jl. Kapten



Rusdiyat Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi sampai dengan saat ini belum tercatat pada KIB A.

Terdapat pengurang aset tanah yang berasal dari koreksi pembukuan sebesar Rp148.278.518.648,00 yang terdiri dari :

- a. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.555.328.958,00 karena terjadi dobel catat.
- b. Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp305.760.000,00 yang merupakan dobel catat pada tanah SDN 4 Wirosari yang sudah tercatat pada aset Dinas Pendidikan.
- c. Terdapat reklas ke properti investasi sebesar Rp132.417.429.690,00.

C.5.1.7.C.2 Peralatan dan MesinRp921.872.125.250,00

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi pengolahan dan pemurnian, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses produksi, rambu-rambu dan peralatan olahraga. Pada tahun 2022 aset tetap peralatan dan mesin pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp848.367.695.434,00 sedangkan pada tahun 2023 nilai peralatan dan mesin tersebut naik menjadi Rp921.872.125.250,00. Penjelasan atas mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.C2
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo awal (Neraca Th. 2023)	848.367.695.434,00
Penambahan Peralatan dan Mesin :	
1 Dari belanja modal	105.233.566.547,00
2 Dari belanja barang jasa	501.601.500,00
3 Dari Hibah	3.595.505.591,00
4 Mutasi masuk dari SKPD lain	23.872.711.138,00
5 Reklasifikasi Aset Tetap	1.992.603.500,00
6 Reklasifikasi Aset Lain	3.064.595.252,00
7 Koreksi pembukuan	10.055.000,00
Jumlah penambahan	138.270.638.528,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin :	
1 Mutasi ke SKPD lain	23.872.711.138,00
2 Reklasifikasi Aset Tetap	7.365.037.750,00
3 Reklasifikasi Aset Lain	32.888.581.380,00
4 EXTRA KOMP.	418.189.044,00
5 Koreksi pembukuan	221.689.400,00
Jumlah pengurangan	64.766.208.712,00
Jumlah mutasi bersih	73.504.429.816,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2023)	921.872.125.250,00

Mutasi bersih peralatan dan mesin selama tahun 2023 sebesar Rp73.504.429.816,00 diperoleh dari Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp138.270.638.528,00 dan Pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp64.766.208.712,00 dengan perhitungan rinci per SKPD yang terdapat dalam lampiran C.5.1.7.C.2.

Terdapat penambahan dari kapitalisasi barang jasa menjadi aset tetap sebesar Rp501.601,500,00 dengan rincian sebagai berikut ;

- Pada Dinas Pendidikan terdapat penambahan aset peralatan mesin yang sebesar Rp31.285.000,00 yang berasal dari beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp20.055.000,00, beban bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp9.000.000,00 dan beban jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp2.230.000,00.
- Pada Dinas Kesehatan terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban bahan-bahan lainnya sebesar Rp182.400.000,00.
- Pada RSUD Dr. Soedjati terdapat penambahan aset peralatan mesin sebesar Rp181.722.500,00 yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp82.080.000,00, beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sebesar Rp96.717.650



dan beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sebesar Rp2.924.850,00.

- d. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp3.000.000,00.
- e. Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp5.250.000,00.
- f. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp3.000.000,00.
- g. Pada Dinas Sosial terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp4.500.000,00.
- h. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat penambahan aset peralatan mesin sebesar Rp8.084.000,00 yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp4.500.000,00 dan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp3.584.000,00.
- i. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat penambahan aset peralatan mesin sebesar Rp38.140.000,00 yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp18.000.000,00 dan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebesar Rp20.140.000,00.
- j. Pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah terdapat penambahan aset peralatan mesin sebesar Rp1.920.000,00 yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.500.000,00 dan beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp420.000,00.
- k. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp3.000.000,00.
- l. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.500.000,00.



- m. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp4.500.000,00.
 - n. Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.500.000,00.
 - o. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp4.500.000,00.
 - p. Pada Sekretariat Daerah terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp6.300.000,00.
 - q. Pada Sekretariat DPRD terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp7.500.000,00.
 - r. Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp10.500.000,00.
 - s. Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.500.000,00.
 - t. Pada Inspektorat terdapat penambahan aset peralatan mesin yang berasal dari beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.500.000,00.
- Terdapat penambahan peralatan mesin yang berasal dari hibah sebesar Rp3.595.505.591,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Hibah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.562.358.591,00 yang terdiri dari:
 - a. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp2.728.622.921,00 yang terdiri dari:
 - 1. Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: KN.02.02/9/3370/2022 pada tanggal 2 Nopember 2022 berupa Alat kedokteran Umum senilai Rp295.241.760,00.
 - 2. Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/176/2023 pada tanggal 11 September 2023 berupa alat kesehatan umum lainnya senilai Rp2.109.300.000,00.



3. Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: KN.02.03/4.3/12/2023 pada tanggal 20 Februari 2023 berupa electric generating set senilai Rp196.081.161,00.
4. Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/1036/2023 pada tanggal 19 Desember 2023 berupa alat kedokteran bagian penyakit dalam senilai Rp128.000.000,00.
- b. Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp219.773.580,00 yang terdiri dari :
 1. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Semester II Nomor:028/205/2024 pada tanggal 3 Januari 2024 berupa personal komputer senilai Rp46.770.000,00.
 2. Berita Acara Serah Terima Barang nomor 028/10720 pada tanggal 24 Juli 2023 berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya senilai Rp173.003.580,00.
- c. Yayasan Kasih Suwitno dengan BA Serah Terima Barang dengan Nomor: B/000.4.3.2/6/DINKES/2023 pada tanggal 4 Desember 2023 berupa personal komputer senilai Rp53.613.000,00.
- d. Yayasan Project dengan BA Serah Terima Barang dengan Nomor: SKH/YPH-827/XI/2023 pada tanggal 27 Nopember 2023 HOPE berupa alat kedokteran senilai Rp560.349.090,00.
2. Hibah pada RSUD dr. R. Soedjati Soemodiarjo sebesar Rp19.897.000,00 berupa 1 unit motor yamaha NMAX standar yang berasal dari Bank Jateng Cabang Purwodadi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 1742/PMS.04/017/2023 tanggal 24 November 2023.
3. Hibah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp11.650.000,00 berupa 2 printer warna Hp Laserjet M255nw yang berasal dari Bank Jateng Cabang Purwodadi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 1083/PMS.04/017/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
4. Hibah pada Inspektorat berupa Dispenser Sanken IC520 sebesar Rp1.600.000,00 yang berasal dari Galang Nur Prakoso sesuai dengan Berita Acara Serah Serah Terima No.028/154/2023 tanggal 9 Februari 2023.



Terdapat penambahan peralatan mesin yang berasal dari reklas aset lain sebesar Rp3.064.595.252,00 yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.990.745.252,00 berupa : Pompa, Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Komputer, Peralatan Olahraga.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum sebesar Rp6.500.000,00 berupa sepeda motor.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp6.000.000,00 berupa sepeda motor.
4. Sekretariat DPRD sebesar Rp60.000.000,00 berupa mobil.
5. Kecamatan Toroh sebesar Rp1.350.000,00 berupa meubelair.

Terdapat penambahan peralatan mesin yang berasal dari koreksi pembukuan sebesar Rp10.055.000,00 yang berupa sepeda motor Honda Win MCB tahun perolehan 2004 sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi Aset Tetap Daerah nomor : 028/456/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa benar merupakan kendaraan operasional milik pemerintah Kabupaten Grobogan namun belum tercatat dalam laporan aset Kecamatan Gubug.

Terdapat pengurang peralatan mesin yang berasal dari koreksi pembukuan sebesar Rp221.689.400,00 yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp33.292.000,00 yang dikoreksi ke Beban Bahan Komputer sebesar Rp8.486.000,00, Beban Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.500.000,00, Beban Perlengkapan Pendukung Olah Raga sebesar Rp4.881.000,00, Beban Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp641.000,00, Beban Perabot Kantor sebesar Rp210.000, Beban Bahan Bangunan Dan Konstruksi sebesar Rp274.000,00, Beban Alat Listrik sebesar Rp1.675.000,00, Beban Perlengkapan Dinas sebesar Rp3.616.000,00, Beban Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi sebesar Rp225.000,00 dan Beban Bahan Lainnya sebesar Rp11.784.000,00.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.550.000,00 yang dikoreksi ke Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium.



3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.036.400,00 yang merupakan cangkul dan sabit yang dikoreksi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya .
4. Dinas Sosial sebesar Rp3.606.000,00 yang merupakan alat dapur yang dikoreksi ke Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.380.000,00 yang merupakan selimut yang dikoreksi ke
6. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp98.150.000,00 yang merupakan alat olahraga publik yang dikoreksi ke Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
7. Dinas Pertanian sebesar Rp275.000,00 berupa detergen yang dikoreksi ke Koreksi Ekuitas Aset Tetap karena pengadaannya pada tahun 2022.
8. Sekretariat Daerah sebesar Rp35.400.000,00 berupa bedcover high grade yang dikoreksi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.

C.5.1.7.C.3 Gedung dan BangunanRp1.714.241.060.033,00

Definisi dari gedung dan bangunan menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan tugu titik control/pasti. Pada tahun 2022 aset tetap gedung dan bangunan pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp1.606.880.905.109,00. sedangkan pada tahun 2023 nilai gedung dan bangunan tersebut naik menjadi



Rp1.714.241.060.033,00. Penjelasan atas mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.3
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo awal (Neraca Th. 2023)	1.606.880.905.109,00
Penambahan Gedung dan Bangunan:	
1 Dari belanja modal	117.172.387.764,00
2 Dari belanja barang jasa	2.612.310.677,00
3 Dari Hibah	11.501.527.361,00
4 Mutasi masuk dari SKPD lain	12.177.846.880,00
5 Reklasifikasi Aset Tetap	68.987.565.787,00
6 Dari Extracomp	37.897.283,00
7 Koreksi pembukuan	171.421.912,00
Jumlah penambahan	212.660.957.664,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan:	
1 Mutasi ke SKPD lain	12.177.846.880,00
2 Reklasifikasi Aset Tetap	66.499.140.537,00
3 Reklasifikasi Aset Lain	25.065.085.323,00
4 EXTRA KOMP.	418.730.000,00
5 Koreksi pembukuan	1.140.000.000,00
Jumlah pengurangan	105.300.802.740,00
Jumlah mutasi bersih	107.360.154.924,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2023)	1.714.241.060.033,00

Mutasi bersih gedung dan bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp107.360.154.924,00 diperoleh dari Penambahan sebesar Rp212.660.957.664,00 dan Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp105.300.802.740,00 dengan perhitungan rinci per SKPD dapat dilihat dalam lampiran C.5.1.7.C.3.

Terdapat penambahan dari kapitalisasi barang jasa menjadi aset tetap sebesar Rp2.612.310.677,00 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pada Dinas Pendidikan terdapat penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp611.928.533,00 yang terdiri dari:
 - a. Beban Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi sebesar Rp497.318.533,00
 - b. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum sebesar Rp114.610.000,00



2. Pada Dinas Kesehatan terdapat penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp130.050.000,00 yang berasal dari Beban Jasa Konsultasi Pengawas Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung.
3. Pada RSUD dr. R. Soedjati terdapat penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.136.138.644,00 yang terdiri dari:
 - a. Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp4.360.000,00.
 - b. Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik sebesar Rp19.796.850,00.
 - c. Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik sebesar Rp32.545.200,00.
 - d. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp621.549.384,00.
 - e. Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp457.887.210,00.
4. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat reklas Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp194.255.000.
5. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdapat reklas Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp1.500.000,00.
6. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp5.325.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp3.000.000,00.
 - b. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp1.875.000,00.
 - c. Beban Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp450.000,00.
7. Pada Dinas Perhubungan terdapat reklas Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp3.000.000,00.
8. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat reklas Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp1.500.000,00.



9. Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdapat penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp493.488.500,00 yang terdiri dari:
- a. Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp5.100.000,00.
 - b. Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp4.590.000,00.
 - c. Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.500.000,00
 - d. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp38.500.000,00.
 - e. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp35.880.000,00.
 - f. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp3.024.000,00.
 - g. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,dan Panitia sebesar Rp2.460.000,00.
 - h. Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebesar Rp197.204.500,00.
 - i. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebesar Rp82.306.000,00.
 - j. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp26.215.800,00.
 - k. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp19.784.200,00.
 - l. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebesar Rp75.924.000,00.
10. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdapat reklas Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp22.000.000,00.
11. Pada Sekretariat Daerah terdapat reklas Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp10.500.000,00.



12. Pada Sekretariat DPRD terdapat reklas Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp1.125.000,00.

13. Pada BPPKAD terdapat reklas Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp1.500.000,00

Terdapat penambahan gedung dan bangunan yang berasal dari hibah sebesar Rp11.501.527.361,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pendidikan terdapat hibah sebesar Rp10.499.827.361,00. Hibah dari Pusat sebesar Rp10.499.827.361,00 berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 901.2/BA/DC/2023 pada tanggal 07 September 2023. Hibah Pusat adalah hibah yang diberikan dari Pemerintah Pusat yang menambah aset tetap gedung dan bangunan, meliputi bangunan gedung tempat pendidikan, bangunan Gedung perpustakaan, bangunan gedung tempat kerja lainnya dan pagar. Dari hibah tersebut terdapat penambahan kapitalisasi untuk aset ekstrakom Bangunan Gedung perpustakaan di SDN 3 Putat Nganten senilai Rp60.954.529,00 selebihnya hibah Gedung tersebut merupakan penambahan pada aset tetap yang sudah tercatat. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Bangunan Gedung Perpustakaan	Pagar	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Jumlah Hibah
1	SD NEGERI JATILOR	20337955	Godong	1.248.707.346	77.958.669	392.142.204	500.856.458	2.219.664.677
2	SD NEGERI 2 KEMLOKO	20337990	Godong	1.221.461.702	-	342.739.977	259.566.835	1.823.768.514
3	SD NEGERI 3 PUTATNGANTEN	20338043	Karangrayung	2.492.796.865	60.954.529	437.708.942	285.692.158	3.277.152.494
4	SD NEGERI 3 PILANGPAYUNG	20313579	Toroh	2.428.553.408	143.109.232	513.356.552	94.222.484	3.179.241.676
Jumlah				7.391.519.321	282.022.430	1.685.947.675	1.140.337.935	10.499.827.361

2. Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp607.600.000,00 yang terdiri dari:

- Gedung pos kampling dan penerangan jalan umum pada Komplek Perumahan Cahaya Griya Mandiri RT. 01 RW. 10 Desa Putat Kecamatan Purwodadi sebesar Rp117.600.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 30/PCGMP/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari warga masyarakat Perumahan Cahaya Griya Mandiri.
- Bangunan musholla dan taman pada Komplek Perumahan Griya Praja Indah RW. 23 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp490.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.



31/GPI/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari warga masyarakat Perumahan Griya Praja Indah.

3. Hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp247.500.000 yang berasal dari PT.Semen Grobogan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 025/SG-Dir./III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang berupa penerangan jalan umum (PJU).
4. Hibah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp146.600.000,00 yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 032/27/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang berupa 8 baliho pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Untuk penambah gedung dan bangunan yang berasal dari ekstrakom sebesar Rp37.897.283,00 pada Dinas Pendidikan

Untuk penambahan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi pembukuan sebesar Rp171.421.912 yang terdiri dari:

1. Gedung yang belum dicatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp156.421.912,00 sesuai dengan Berita Acara Penilaian Aset Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 030/01/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang menyatakan bahwa telah melakukan penilaian bangunan rumah dinas BAKESBANGPOL Kabupaten Grobogan dengan menggunakan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang terdapat dalam basis data SISMIOP PBB-P2 Tahun 2023.
2. Gedung musholla pada Kecamatan Tegowanu sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan berita acara nomor: 030/108/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang menyatakan bahwa bangunan mushola yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No.6 Tegowanu sampai saat ini belum tercatat dalam KIB C.

Untuk pengurang aset gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi pembukuan merupakan belanja modal yang dipindah ke Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.140.000.000,00 yang berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce dan Recycle (TPS3R) yang diserahkan kemasyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



C.5.1.7.C.4 Jalan, Irigasi, dan JaringanRp3.166.503.090.033,00

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut PSAP nomor 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi/jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini antara lain Jalan dan Jembatan, bangunan air, instalasi, dan Jaringan. Pada tahun 2022 aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp2.926.801.499.902,00 sedangkan pada tahun 2023 nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut naik menjadi Rp3.166.503.090.033,00. Penjelasan atas mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.4
Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo awal (Neraca Th. 2023)	2.926.801.499.902,00
Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1 Dari belanja modal	127.073.453.221,00
2 Dari belanja barang jasa	427.213.350,00
3 Dari Hibah	141.426.667.721,00
4 Mutasi masuk dari SKPD lain	1.450.334.060,00
5 Reklasifikasi Aset Tetap	4.797.853.100,00
6 Reklasifikasi Aset Lain	-
7 Koreksi pembukuan	861.900.104,00
Jumlah penambahan	276.037.421.556,00
Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1 Mutasi ke SKPD lain	1.450.334.060,00
2 Reklasifikasi Aset Tetap	1.436.364.700,00
3 Reklasifikasi Aset Lain	17.935.978.243,00
4 EXTRA KOMP.	-
5 Koreksi pembukuan	15.513.154.422,00
Jumlah pengurangan	36.335.831.425,00
Jumlah mutasi bersih	239.701.590.131,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2023)	3.166.503.090.033,00

Mutasi bersih Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2023 sebesar Rp239.701.590.131,00 diperoleh dari Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp276.037.421.556,00 dan Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp36.335.831.425,00 dengan perhitungan rinci per SKPD terdapat dalam lampiran C.5.1.7.C.4.



Terdapat penambahan dari kapitalisasi barang jasa menjadi aset tetap sebesar Rp427.213.350,00 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pada Dinas Pendidikan terdapat penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp127.830.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Beban Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi sebesar Rp94.890.000,00.
 - b. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum sebesar Rp32.940.000,00.
2. Pada Dinas Kesehatan terdapat reklaas Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp26.010.000,00
3. Pada RSUD Ki Ageng Selo terdapat reklaas Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp90.714.750,00
4. Pada Dinas PUPR terdapat penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp182.658.600,00 yang terdiri dari:
 - a. Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp3.880.000,00
 - b. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp675.000,00
 - c. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp3.910.000,00
 - d. Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp4.905.000,00
 - e. Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi sebesar Rp338.700,00
 - f. Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp168.949.900,00

Terdapat penambahan jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari hibah sebesar Rp141.426.667.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp133.631.942.581,00 yang terdiri dari:
 - a. Bagunan jalan dan bangunan jembatan sebesar Rp80.922.282.907 yang berasal dari PT.Semen Grobogan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 025/SG-Dir./III/2023 tanggal 21 Maret 2023.



- b. Bangunan jalan dan bangunan jembatan sebesar Rp52.709.659.674,00 yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Naskah Hibah No.P5.04.03-Bb7.8/415 tanggal 20 Juli 2023.
- c. Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.794.725.140,00 yang terdiri dari:
 - a. Jaringan jalan macadam pada Komplek Perumahan Pesona Gajahmada RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi sebesar Rp31.733.894,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.26/PBKI2/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
 - b. Jaringan jalan macadam pada Komplek Perumahan Semesta Asri 2 Grabagan Dusun Grabagan, Kecamatan Kradenan sebesar Rp54.674.048,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 26/PBKI2/XII/2023 tanggal 11 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
 - c. Jaringan jalan paving pada Komplek Perumahan Semesta Mulia RT. 08 RW.04, Kelurahan Krangganharjo Kecamatan Toroh sebesar Rp148.193.925,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.27/PBKI2/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
 - d. Jaringan jalan macadam pada Komplek Perumahan Grand Semesta, Simpang Lima Utara RT.005 RW. 019 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp55.821.067,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.28/PBKI2/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
 - e. Jaringan jalan paving pada Komplek Perumahan Grand Master Jl. Ahmad Yani RT. 002 RW. 011 Barat Lapangan Kuripan Kecamatan Purwodadi sebesar Rp64.441.575,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.29/PBKI2/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 dari PT. Semesta Propertindo.
 - f. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan Cahaya Griya Mandiri RT. 01 RW. 10 Desa Putat Kecamatan Purwodadi sebesar Rp785.337.246,00 sesuai dengan Berita Acara



Serah Terima No. 30/PCGMP/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari warga masyarakat Perumahan Cahaya Griya Mandiri.

- g. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan Griya Praja Indah RW. 23 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp4.461.138.211,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 31/GPI/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari warga masyarakat Perumahan Griya Praja Indah.
- h. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan M. H. Thamrin Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi sebesar Rp232.732.891,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 32/MHT/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari warga Perumahan M. H. Thamrin.
- i. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan Yakkum (Graha Petridian Asri) Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp250.396.283,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 33/PYGPA/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari warga Perumahan Yakkum (Graha Petridian Asri).
- j. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan Cluster Taman Asteria Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp170.008.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 34/CTA/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dari warga Perumahan Cluster Taman Asteria.
- k. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan Grand Mutiara Putat Desa Putat, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp687.960.500,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 35/GMP/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dari warga Perumahan Grand Mutiara Putat.
- l. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan Griya Mutiara Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp118.520.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 36/GM/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dari warga Perumahan Griya Mutiara.
- m. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan Mekar Wangi Residence Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp324.968.500,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima



No. 37/MWR/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari warga Perumahan Mekar Wangi Residence.

- n. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan Kendalisada Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi sebesar Rp277.173.500,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 38/PK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dari warga Perumahan Kendalisada.
- o. Jaringan jalan paving dan jaringan saluran pada Komplek Perumahan Griya Gading Asri Desa Depok, Kecamatan Toroh sebesar Rp131.625.500,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 39/GGA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dari warga Perumahan Griya Gading Asri.

Terdapat penambahan jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari koreksi sebesar Rp861.900.104,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikarenakan belum tercatat.

Terdapat pengurang jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari koreksi pembukuan sebesar Rp15.513.154.422,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp277.431.570,00 dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.235.722.852,00 dikarenakan double catat.

C.5.1.7.C.5 Aset Tetap LainnyaRp180.175.463.545,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan. Pada tahun 2022 aset tetap lainnya pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp171.809.813.515,00 sedangkan pada tahun 2023 nilai aset tetap lainnya tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp180.175.463.545,00. Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.C.5.1
Rincian Aset Tetap Lainnya

Saldo awal (Neraca Th. 2023)	171.809.813.515,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya:	
1 Dari belanja modal	13.089.755.952,00
2 Dari belanja barang jasa	1.500.000,00
3 Dari Hibah	-
4 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
5 Reklasifikasi Aset Tetap	697.388.600,00
6 Reklasifikasi Aset Lain	734.892.325,00
7 Koreksi pembukuan	-
Jumlah penambahan	14.523.536.877,00
Pengurangan Aset Tetap Lainnya:	
1 Mutasi ke SKPD lain	-
2 Reklasifikasi Aset Tetap	492.652.000,00
3 Reklasifikasi Aset Lain	5.660.866.847,00
4 EXTRA KOMP.	-
5 Koreksi pembukuan	4.368.000,00
Jumlah pengurangan	6.157.886.847,00
Jumlah mutasi bersih	8.365.650.030,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2023)	180.175.463.545,00

Mutasi bersih aset tetap lainnya selama tahun 2023 sebesar minus Rp8.365.650.030,00 diperoleh dari Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp14.523.536.877,00 dan Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp6.157.886.847,00 dengan perhitungan rinci per SKPD terdapat dalam lampiran C.5.1.7.C.5.

Terdapat penambahan dari kapitalisasi barang jasa menjadi aset tetap sebesar Rp1.500.000,00 pada Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan reklas dari Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Terdapat penambah aset tetap lainnya yang berasal dari reklas aset lainnya sebesar Rp734.892.325,00 yang terdiri dari :

- Dinas Pendidikan sebesar Rp685.386.325,00 dikarenakan adanya aset batal rusak berat berdasarkan hasil sensus tahun 2023.
- RSUD Ki Ageng Selo sebesar Rp49.506.000,00 berupa maket miniatur yang belanja modalnya terdapat di Aset Lainnya.



Terdapat pengurang aset tetap lainnya dikarenakan adanya koreksi pembukuan sebesar Rp4.368.000,00 pada Sekretariat DPRD yang merupakan papan peresmian.

C.5.1.7.C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....Rp18.551.450.100,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pada tahun 2023 Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan berupa pembangunan ruang perpustakaan SDN I Tanjungrejo dan Pembangunan Musholla SDN 4 Boloh sebesar Rp184.211.756,00.
2. RSUD dr. R.Soejati sebesar Rp419.696.350,00 yang terdiri dari :
 - a. DED ruang rawat inap menjadi 2 lantai sebesar Rp96.391.250,00.
 - b. DED ruang laundry sebesar Rp26.322.500,00.
 - c. DED gedung diklat sebesar Rp73.558.550,00.
 - d. DED gedung pelayanan penunjang sebesar Rp92.250.950,00.
 - e. DED layanan jantung terpadu sebesar Rp131.173.100,00.
3. Dinas Tenaga Kerja berupa berupa Gedung Balai Latihan Kerja sebesar Rp17.850.416.994,00.
4. Dinas Pemuda Olahraga berupa DED gedung kantor sebesar Rp97.125.000,00.

Sedang pada tahun 2022 Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada:

1. Dinas Pendidikan berupa pembangunan ruang perpustakaan SDN I Tanjungrejo dan Pembangunan Musholla SDN 4 Boloh sebesar Rp184.211.756,00.
2. RSUD Dr. R.Soejati berupa Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas Estándar sebesar Rp133.204.400,00.
3. Dinas Tenaga Kerja berupa berupa Gedung Balai Latihan Kerja sebesar Rp17.850.416.994,00.
4. Dinas Pemuda Olahraga berupa pembangunan Gedung Tourism Information Centre (TIC) Kab. Grobogan sebesar Rp684.631.200,00.

Untuk penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal RSUD Dr. R.Soejati yang berasal dari kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan sebesar Rp381.201.750,00 dan terdapat reklas masuk dari aset tetap yaitu gedung dan bangunan sebesar Rp12.600.207.550,00.



Untuk pengurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp13.282.423.550,00 yang terdiri dari:

1. Pada RSUD dr. R. Soedjati sebesar Rp12.694.917.350,00 karena telah diselesaikannya pengerjaan gedung rawat inap kelas standar.
2. Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp587.506.200,00 karena telah diselesaikannya gedung Tourism Information Centre (TIC).

Penjelasan atas mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.6.a
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo awal (Neraca Th. 2023)	18.852.464.350,00
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan:	
1. Dari belanja barang dan jasa	381.201.750,00
2 Reklasifikasi Aset Tetap	12.600.207.550,00
Jumlah penambahan	12.981.409.300,00
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan:	
1 Reklasifikasi Aset Tetap	13.282.423.550,00
Jumlah pengurangan	13.282.423.550,00
Jumlah mutasi bersih	(301.014.250,00)
Saldo akhir (Neraca Th. 2023)	18.551.450.100,00

Mutasi bersih Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2023 sebesar (Rp301.014.250,00) yang berasal dari Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp12.981.409.300,00 dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp13.282.423.550,00 dengan perhitungan rinci per SKPD sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.6.b
Rincian Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan :	Belanja Modal	Belanja barang dan jasa	Reklasifikasi Aset Tetap	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-
RSUD Dr. R. SOEDJATI S	-	381.201.750,00	12.600.207.550,00	12.981.409.300,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-
Jumlah penambahan	-	381.201.750,00	12.600.207.550,00	12.981.409.300,00

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan :	Reklasifikasi Aset Tetap	Reklasifikasi Aset Lain	Koreksi Pembukuan	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	-	0	-	-
RSUD Dr. R. SOEDJATI S	12.694.917.350,00	-	-	12.694.917.350,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	587.506.200,00	-	-	587.506.200,00
Jumlah pengurangan	13.282.423.550,00	-	-	13.282.423.550,00

Selanjutnya informasi mengenai spesifikasi dari masing-masing Konstruksi Dalam Pengerjaan yang ada pada SKPD tersebut dalam lampiran C.5.1.7.C.6.1.

Dari penjelasan mutasi masing-masing aset tetap di atas berikut disajikan saldo akhir aset tetap per SKPD sebagaimana terdapat dalam lampiran C.5.1.7.C.6.2

C.5.1.7.C.7 Akumulasi Penyusutan.....Rp2.621.859.717.707,48

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.370.377.793.496,81, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp2.621.859.717.707,48.

Akumulasi aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Pada tahun 2023 perhitungan penyusutan berdasarkan Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2022 mengenai kebijakan akuntansi yang menerapkan perhitungan penyusutan secara tahunan (per tahun). Adapun rincian dari akumulasi penyusutan Aset Tetap per SKPD terdapat dalam lampiran C.5.1.7.C.7.



Tabel C.5.1.7.C.7
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Akumulasi Penyusutan	2023	2022
1	Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	(646.326.731.421,23)	(586.318.326.873,61)
2	Akum. Peny. Gedung dan Bangunan	(302.686.279.088,30)	(278.844.017.830,64)
3	Akum. Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.607.177.984.362,90)	(1.441.748.229.523,56)
4	Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya	(65.668.722.835,05)	(63.467.219.269,00)
	Jumlah	(2.621.859.717.707,48)	(2.370.377.793.496,81)

C.5.1.7.D Properti Investasi.....Rp132.417.429.690,00

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Jumlah properti investasi pada tahun 2023 sebesar Rp132.417.429.690,00. Properti investasi berupa tanah pertanian, sirkuit motor cros dan sumber air minum. Untuk daftar rincian property investasi tanah dapat dilihat pada lampiran terdapat dalam lampiran C.5.1.7.C.1a.

C.5.1.7.E Dana Cadangan.....Rp26.412.926.009,00

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Jumlah dana cadangan pada tahun 2022 sebesar Rp25.689.726.021,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp26.412.926.009,00. Dana cadangan terdiri dari pokok sebesar Rp25.000.000.000,00 dan bunga deposito Rp1.412.926.009,00. Pada tahun 2023 RKUD sudah mentransfer ke rekening Dana Cadangan sebesar Rp25.000.000.000,00 yang kemudian digunakan untuk kegiatan persiapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar



Rp25.276.800.000,00 dan terdapat penambah dana cadangan yaitu bunga deposito selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp999.999.988,00. Dana Cadangan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024. Besaran dana cadangan ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00.

C.5.1.7.F Aset Lainnya.....Rp38.375.430.241,06

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya tahun 2022 sebesar Rp41.823.856.083,40, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp38.375.430.241,06. Nilai aset lainnya yang disajikan telah dilakukan amortisasi terhadap aset tak berwujud sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 tahun 2022 mengenai kebijakan akuntansi. Aset lainnya terdiri atas tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, amortisasi aset tidak berwujud, Kas yang dibatasi penggunaannya aset lain-lain, dan akumulasi aset lain-lain dengan rincian saldo sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.D
Rincian Aset Lainnya

Aset Lainnya:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	7.546.647.196,00	6.073.562.968,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.855.809.839,58)	(4.416.880.856,02)
Aset Lain-lain	92.951.958.855,00	68.710.789.620,00
Akumulasi Aset Lain-lain	(61.895.230.970,36)	(35.399.914.223,58)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	4.627.865.000,00	6.856.298.575,00
	38.375.430.241,06	41.823.856.083,40



C.5.1.7.F.1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....Rp0,00

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2022 sebesar Rp6.073.562.968,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal tersebut dikarenakan adanya reklas menjadi Piutang Lainnya karena Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sudah jatuh tempo.

C.5.1.7.F.2 Kemitraan dengan Pihak KetigaRp0,00

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

C.5.1.7.F.3 Aset Tidak Berwujud.....Rp7.546.647.196,00

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa yang akan datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk aset tidak berwujud yang telah tercatat di neraca sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan dilakukan amortisasi (penyusutan). Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.073.562.968,00 pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp7.546.647.196,00. Penjelasan atas mutasi Aset Tidak Berwujud selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.D.3
Rincian Aset Tidak Berwujud

Saldo awal (Neraca Th. 2023)	6.073.562.968,00
Penambahan Aset Tidak Berwujud :	
2. Dari belanja barang dan jasa	
1. Belanja Modal	695.694.998,00
2. Dari belanja barang dan jasa	167.047.230,00
3. Hibah	-
4. Reklasifikasi Aset Tetap	760.480.000,00
5. Koreksi Pembukuan	-
Jumlah penambahan	1.623.222.228,00
Pengurangan Aset Tidak Berwujud :	
1. Reklasifikasi Aset Tetap	49.506.000,00
2. Koreksi pembukuan	900.000,00
3. Penghapusan	99.732.000,00
Jumlah pengurangan	150.138.000,00
Jumlah mutasi bersih	1.473.084.228,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2023)	7.546.647.196,00



Adapun aset tak berwujud tersebut berupa program aplikasi yang dipergunakan pada 21 SKPD dan DED (Kajian) dengan rincian per SKPD terdapat dalam lampiran C.5.1.7.D.3.

C.5.1.7.F.4 Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....Rp4.855.809.839,58

Amortisasi aset tidak berwujud mulai dilakukan perhitungan pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang mengamanatkan untuk melakukan amortisasi terhadap aset tak berwujud. Saldo amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.416.880.856,02 ditambah dengan beban amortisasi sebesar Rp438.928.983,56 sehingga diperoleh saldo amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.855.809.839,58. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaatnya terbatas, sedangkan ATB dengan masa manfaat tak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa manfaat ATB dengan umur manfaat terbatas adalah 5 tahun. Adapun rincian dari amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD terdapat dalam lampiran C.5.1.7.D.4.

C.5.1.7.F.5 Aset Lain-lain.....Rp92.951.958.855,00

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud dan kemitraan dengan pihak ketiga. Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain, dimana aset ini dinilai sebesar menurut nilai tercatatnya. Adapun rincian dari aset lain-lain diatas dapat dengan reklas akumulasi penyusutannya.

Dalam aset lain juga terdapat aset yang akan dihibahkan ke masyarakat atau pihak ketiga, yaitu pemberian barang milik daerah kepada masyarakat atau pihak ketiga dengan mengalihkan hak atas barang tersebut kepada masyarakat atau pihak ketiga yang dibuktikan dengan berita acara serah terima hibah. Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.710.789.620,00 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp92.951.958.855,00.



Penambahan aset lain berasal dari reklas aset tetap, sedangkan pengurangan aset lain berasal dari penghapusan barang rusak, aset yang dihibahkan dan koreksi reklas aset lain menjadi aset tetap. Untuk mutasi aset lain dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel C.5.1.7.D.5.

Mutasi Aset Lain

Saldo awal (Neraca Th. 2022)	68.710.789.620,00
Penambahan Aset Lain-lain:	
1. Reklasifikasi Aset Tetap	80.790.031.793,00
2. Koreksi pembukuan	-
Jumlah penambahan	80.790.031.793,00
Pengurangan Aset Lain-lain:	
1. Dihibahkan	1.674.608.985,00
2. Dihapuskan	51.124.271.996,00
3. Reklasifikasi ke Aset Tetap	3.749.981.577,00
Jumlah pengurangan	56.548.862.558,00
Jumlah mutasi bersih	24.241.169.235,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2023)	92.951.958.855,00

Untuk pengurang aset lain terdapat reklas dari aset lain ke aset tetap sebesar Rp3.749.981.577,00. Selain itu juga ada hibah aset lain sebesar Rp1.674.608.985 yang terdiri dari :

- Hibah berupa peralatan mesin sebesar Rp792.392.485,00 kepada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Semarang sesuai dengan Berita Acara No.028/1526/2023 tanggal 20 Desember 2023.
- Hibah berupa 3 unit mobil sebesar Rp882.216.500,00 kepada Kepolisian Resor Grobogan sesuai dengan berita acara serah terima nomor:028/4599/2023 tanggal 27 desember 2023.

Adapun rincian aset lain-lain dengan rincian per SKPD terdapat dalam lampiran C.5.1.7.D.5.

C.5.1.7.F.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.....Rp61.895.230.970,36

Akumulasi penyusutan aset lain-lain pada tahun 2022 sebesar Rp35.399.914.223,58 sedangkan tahun 2023 menjadi Rp61.895.230.970,36. Akumulasi aset lain-lain mengalami mutasi bersih sebesar Rp26.495.316.746,78 dengan penambahan sebesar Rp54.368.243.114,87 yang berasal dari reklas dari



akumulasi penyusutan aset tetap yang dalam kondisi rusak berat. Terdapat pengurang sebesar Rp27.872.926.368,09 yang terdiri dari adanya penghapusan aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat sebesar Rp24.691.270.378,85, akumulasi aset lain-lain yang direklas menjadi aset tetap sebesar Rp2.301.722.722,87 dan aset yang dihibahkan sebesar Rp879.933.266,37. Akumulasi penyusutan aset lain-lain dengan rincian per SKPD sebagaimana terdapat dalam lampiran C.5.1.7.D.6.

C.5.1.7.F.7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
**Rp4.627.865.000,00**

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per Desember 2022 sebesar Rp6.856.298.575,00, sedangkan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp4.627.865.000,00. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) dicatat sesuai dengan Rekening Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang terdapat pada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000342980 atas nama Rek Lain BI TDF TKD kabupaten Grobogan.

C.5.1.8 KewajibanRp75.484.086.752,12

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2022 sebesar Rp125.101.496.745,76. Kewajiban tersebut mengalami penurunan sehingga pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp75.484.086.752,12. Saldo utang tersebut terbagi ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana rincian berikut:

Tabel C.5.1.8
Rincian Kewajiban

Kewajiban:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1 Kewajiban Jangka Pendek	75.484.086.752,12	63.465.011.845,76
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	61.636.484.900,00
	75.484.086.752,12	125.101.496.745,76



C.5.1.8.1 Kewajiban Jangka Pendek.....Rp75.484.086.752,12

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar Rp63.465.011.845,76 sedangkan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp75.484.086.752,12 yang meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagaimana rincian berikut:

Tabel C.5.1.8.1

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.707.910,00	8.348.484,00
b Utang Bunga	144.999.204,00	536.002.911,00
c Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	61.636.484.900,00	50.000.000.000,00
d Pendapatan diterima dimuka	1.047.900.912,12	855.697.781,16
e Utang Belanja	12.637.096.176,00	11.915.185.002,60
f Utang Jangka Pendek Lainnya	15.897.650,00	149.777.667,00
	75.484.086.752,12	63.465.011.845,76

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

C.5.1.8.1.a Utang Perhitungan Pihak Ketiga.....Rp1.707.910,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.348.484,00. sedangkan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.707.910,00. Utang PFK tersebut merupakan bagian dari kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga. Utang PFK berasal dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak, penerimaan kas daerah yang bersifat non anggaran, serta penerimaan lain yang menjadi hak pihak lain. Utang PFK terdiri atas utang PFK pada Bendahara Umum Daerah, dan utang PFK pada bendahara pengeluaran SKPD dan Bendahara dana BOS. Rincian lebih lanjut dari utang PFK dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel C.5.1.8.1.a
Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

URAIAN	2023	2022
PFK di Bendahara SKPD/BLUD		
PFK di Bendahara dana BOS	1.707.910,00	8.348.484,00
Jumlah PFK	1.707.910,00	8.348.484,00

Saldo PFK di Bendahara Dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp8.348.484,00. Utang PFK tersebut telah disetorkan pada tahun 2023. Adapun utang PFK tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.707.910,00 yang terdiri dari utang pajak sebesar Rp1.707.910,00 yang merupakan uang pajak yang belum disetorkan yang terdiri dari utang PPh 21 sebesar Rp282.000,00, utang PPh 23 sebesar Rp237.020,00 dan utang PPN sebesar Rp1.188.890,00 yang telah disetorkan pada bulan Januari 2024.

C.5.1.8.1.b Utang BungaRp144.999.204,00

Utang bunga tahun 2022 sebesar Rp536.002.911,00, sedangkan utang bunga tahun 2023 sebesar Rp144.999.204,00 yang merupakan utang bunga kepada Bank Jateng atas tagihan bunga kredit bulan Desember 2023 yang akan dibayarkan pada tahun 2024.

C.5.1.8.1.c Bagian Lancar Utang Jangka PanjangRp61.636.484.900,00

Bagian lancar utang jangka panjang tahun 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00, sedangkan bagian lancar utang jangka panjang pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp61.636.484.900,00. Bagian lancar utang jangka panjang ini adalah bagian pokok utang kepada lembaga perbankan yang jatuh tempo pada tahun 2024.

C.5.1.8.1.d Pendapatan Diterima Dimuka.....Rp1.047.900.912,12

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima kasnya tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang atau jasa dikemudian hari kepada pihak ketiga. Pendapatan diterima dimuka pada tahun 2022 sebesar



Rp855.697.781,16. sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp1.047.900.912,12. Pendapatan diterima dimuka tersebut berupa penyewaan tanah eks bondo deso Kelurahan Danyang yang sekarang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, pendapatan sewa gedung Serbaguna Dewi Sri oleh KPU, pendapatan pajak reklame di BPPKAD dan pendapatan sewa tanah eks bondo desa di 7 kelurahan untuk periode sewa tahun 2023 sampai tahun 2024 yang pembayarannya telah diterima pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.5.1.8.1.d
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

		2023	2022
1	Sewa tanah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	6.040.000,00	5.266.000,00
2	Sewa gedung pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	122.626.800,00	-
3	Pajak Reklame pada BPPKAD	244.107.298,59	218.707.749,16
4	Sewa tanah Kelurahan Wirosari	50.897.374,50	87.252.642,00
5	Sewa tanah Kelurahan Kunden	113.596.412,00	102.377.007,00
6	Sewa tanah Kelurahan Grobogan	24.274.848,00	42.480.848,00
7	Sewa tanah Kelurahan Kalongan	86.906.240,00	85.793.665,00
8	Sewa tanah Kelurahan Purwodadi	69.188.647,30	57.564.822,50
9	Sewa tanah Kelurahan Kuripan	73.165.658,73	77.135.540,00
10	Sewa tanah Kelurahan Danyang	257.097.633,00	179.119.507,50
Jumlah		1.047.900.912,12	855.697.781,16

Pendapatan diterima dimuka pada tabel diatas adalah merupakan penerimaan setoran pendapatan dengan masa pajak/sewa melebihi tanggal pelaporan.

C.5.1.8.1.e Utang Belanja.....Rp12.637.096.176,00

Jumlah utang belanja pada neraca tahun 2022 sebesar Rp11.915.185.002,60. Perlakuan atas pembayaran utang belanja tahun 2022 yang dibayar pada tahun 2023 tidak diperlakukan sebagai beban operasi tahun 2023. Akhir tahun 2023 utang belanja yang terjadi di SKPD sebesar Rp12.637.096.176,00 dengan rincian per SKPD terdapat dalam lampiran C.5.1.8.1.e.

C.5.1.8.1.f Utang Jangka Pendek LainnyaRp15.897.650,00

Jumlah utang jangka pendek lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp149.777.667,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp15.897.650,00. Utang jangka pendek



lainnya yang tercatat dalam neraca tahun 2023 yaitu uang titipan dari pasien di RSUD R.Soedjati sebesar Rp9.797.650,00 dan utang yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp6.100.000,00. Utang tersebut merupakan pengembalian dari Pendapatan DAK Non Fisik-BOP PAUD yang belum dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara. Pengembalian berasal dari KB AL HUDA Kecamatan Karangrayung yang dikarenakan cut off dapodik per 31 Agustus 2023 sekolah tersebut tidak mendapat murid jadi sisa BOP tahun sebelumnya dikembalikan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk prosedur pengembalian Dana BOP dari RKUD ke Kas Negara dilakukan oleh bendahara umum Daerah setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah.

C.5.1.8.2 Kewajiban Jangka Panjang.....Rp0,00

Kewajiban jangka panjang merupakan utang jangka panjang yang berasal pinjaman dari lembaga perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Jumlah kewajiban jangka panjang pada tahun 2022 sebesar Rp61.636.484.900,00, sedangkan kewajiban jangka panjang pada tahun 2023 sebesar Rp0,00. Kewajiban jangka panjang dicatat berdasarkan perjanjian kredit nomor 239 antara Bupati Grobogan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi dengan plafon pinjaman Rp115.000.000.000,00 dengan realisasi pinjaman sebesar Rp111.636.484.900,00. Tujuan penggunaan kredit adalah pembangunan infrastruktur jalan. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan pembayaran pokok tahap pertama sebesar Rp50.000.000.000,00 pada tanggal 29-01-2023 dan untuk sisanya dibayar pada pembayaran pokok tahap kedua pada tanggal 31-01-2024.

C.5.1.9 Ekuitas.....Rp4.965.636.540.899,77

Ekuitas adalah menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas pada neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar Rp4.416.493.584.277,51 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar



Rp4.965.636.540.899,77. Penjelasan lebih lanjut mengenai ekuitas diuraikan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus / (Defisit) operasional Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2023.

D.1 KEGIATAN OPERASIONAL

D.1.1 PENDAPATAN-LO Rp2.515.718.214.993,54

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 2023 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau
- Pendapatan telah direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.1
Pendapatan – LO

No	Pendapatan-LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	448.777.818.872,44	376.449.246.495,92	72.328.572.376,52
2	Pendapatan Transfer-LO	1.920.991.367.661,00	1.807.286.691.576,00	113.704.676.085,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	145.949.028.460,10	65.247.646.492,54	80.701.381.967,56
Jumlah Pendapatan-LO		2.515.718.214.993,54	2.248.983.584.564,46	266.734.630.429,08

Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp2.515.718.214.993,54 atau mengalami kenaikan sebesar Rp266.734.630.429,08 atau 11,86 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan-LO tahun 2022.



D.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Rp448.777.818.872,44

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.1.1
Pendapatan Asli Daerah

No	Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pajak Daerah-LO	166.078.265.438,57	139.878.485.839,66	26.199.779.598,91
2	Retribusi Daerah-LO	12.780.222.653,47	11.643.284.740,00	1.136.937.913,47
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	39.041.601.308,32	22.672.338.204,34	16.369.263.103,98
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	230.877.729.472,08	202.255.137.711,92	28.622.591.760,16
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO		448.777.818.872,44	376.449.246.495,92	72.328.572.376,52

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp448.777.818.872,44 atau mengalami kenaikan sebesar Rp72.328.572.376,52 atau 19,21 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022.

Sedangkan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut:

D.1.1.1.a Pajak Daerah-LO Rp166.078.265.438,57

Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp166.078.265.438,57 mengalami kenaikan sebesar Rp26.199.779.598,91 atau 18,73 persen jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2022. Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2023 dan tahun 2022 disajikan pada Lampiran D.1.1.1.a.

Pajak Daerah-LRA sebesar Rp165.305.489.253,00 sedangkan Pajak Daerah-LO sebesar Rp166.078.265.438,57. Jadi terdapat selisih antara Pajak Daerah-LRA dengan Pajak Daerah-LO sebesar Rp772.776.185,57 karena:

1. Adanya pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya sebesar Rp475.140.779,00 mengurangi pendapatan LO.
2. Adanya piutang pajak selama tahun 2023 sebesar Rp1.273.316.514,00 menambah pendapatan LO.
3. Adanya Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp244.107.298,59 mengurangi pendapatan LO.
4. Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp218.707.749,16 menambah pendapatan LO.



Penjelasan Pajak Daerah-LRA ke Pajak Daerah-LO disajikan pada Lampiran D.1.1.1.a.1.

D.1.1.1.b Retribusi Daerah-LO Rp12.780.222.653,47

Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp12.780.222.653,47 mengalami kenaikan sebesar Rp1.136.937.913,47 atau 9,76 persen jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi-LO pada tahun 2022. Retribusi Daerah-LO tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran D.1.1.1.b.

Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp12.913.616.420,00 sedangkan Retribusi Daerah-LO Rp12.780.222.653,47. Jadi terdapat selisih antara Retribusi Daerah-LRA dengan Retribusi Daerah-LO sebesar (Rp133.393.766,53) karena:

1. Adanya pembayaran piutang retribusi tahun sebelumnya sebesar Rp3.228.000,00 mengurangi pendapatan LO.
2. Adanya piutang retribusi selama tahun 2023 sebesar Rp36.637.815,00 menambah pendapatan LO.
3. Adanya pendapatan diterima dimuka selama tahun 2023 sebesar Rp803.793.613,53 mengurangi pendapatan LO.
4. Adanya pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp636.990.032,00 menambah pendapatan LO.

Penjelasan Retribusi Daerah-LRA ke Retribusi Daerah-LO disajikan pada Lampiran D.1.1.1.b.1.

D.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LORp39.041.601.308,32

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp39.041.601.308,32 mengalami kenaikan sebesar Rp16.369.263.103,98 atau 72,20 persen jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2022. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2023 dan tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel D.1.1.1.c

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Purwa Aksara - LO	120.395.531,00	119.399.121,00	996.410,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR Purwa Artha - LO	1.080.695.822,00	1.773.161.483,00	(692.465.661,00)
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR BKK Purwodadi - LO	16.416.924.997,32	20.302.309.710,34	(3.885.384.713,02)
4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM Purwa Tirta Dharma - LO	1.345.482.661,00	477.467.890,00	868.014.771,00
5	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPD Jateng - LO	19.867.119.601,00	-	19.867.119.601,00
6	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Jamkrida - LO	210.982.696,00	-	210.982.696,00
	Jumlah	39.041.601.308,32	22.672.338.204,34	16.369.263.103,98

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp32.374.497.780,00 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp39.041.601.308,32 Terdapat selisih antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp6.667.103.528,32 karena adanya pengakuan laba BUMD Tahun 2023 dengan metode ekuitas menambah pendapatan LO.

Tabel D.1.1.1.c.1

**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA ke Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO**

No	Uraian	LRA	Laba BUMD Tahun 2023 metode ekuitas	LO
1	Perusda Purwa Aksara	65.669.615,00	54.725.916,00	120.395.531,00
2	BPR. Purwa Artha	1.063.896.890,00	16.798.932,00	1.080.695.822,00
3	BPR. BKK Purwodadi	11.166.828.978,00	5.250.096.019,32	16.416.924.997,32
4	PDAM Purwa Tirta Dharma	-	1.345.482.661,00	1.345.482.661,00
5	Bank Jateng	19.867.119.601,00	-	19.867.119.601,00
6	PT. Jamkrida Jateng	210.982.696,00	-	210.982.696,00
	Jumlah	32.374.497.780,00	6.667.103.528,32	39.041.601.308,32

D.1.1.1.d Lain-lain PAD Yang Sah-LO Rp230.877.729.472,08

Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp230.877.729.472,08 mengalami kenaikan sebesar Rp28.622.591.760,16 atau 14,15 persen jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2022. Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran D.1.1.1.d.



Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp222.257.624.345,00 sedangkan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp230.877.729.472,08. Terdapat selisih antara Lain-lain PAD Yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp8.620.105.127,08 disebabkan oleh :

1. Adanya pembayaran piutang lainnya-bagian lancar piutang PER tahun sebelumnya sebesar Rp79.934.900,00 mengurangi pendapatan LO.
2. Adanya pembayaran piutang bunga remunerasi atas DBH pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) tahun 2022 sebesar Rp1.662.860,92 mengurangi pendapatan-LO.
3. Adanya pembayaran atas piutang lainnya-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun sebelumnya sebesar Rp22.500.000,00 mengurangi pendapatan LO.
4. Adanya pembayaran piutang denda pajak tahun sebelumnya sebesar Rp137.861.928,00 mengurangi pendapatan LO.
5. Adanya pembayaran piutang pendapatan BLUD tahun sebelumnya sebesar Rp6.891.070.819,00 mengurangi pendapatan LO.
6. Adanya pengembalian belanja subsidi bunga yang mengurangi Beban dibayar dimuka sebesar Rp60.989.500,00 mengurangi pendapatan LO.
7. Adanya reklas hasil penjualan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya ke Surplus Non Operasional sebesar Rp1.167.909.499,00 mengurangi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO.
8. Adanya piutang denda pajak selama tahun 2023 sebesar Rp276.121.784,00 menambah pendapatan LO.
9. Adanya piutang pendapatan BLUD sebesar Rp16.705.912.850,00 selama tahun 2023 menambah pendapatan LO.

Penjelasan Lain-lain PAD yang Sah-LRA ke Lain-lain PAD yang Sah-LO disajikan pada Lampiran D.1.1.1.d.1.

D.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO Rp1.920.991.367.661,00

Pendapatan transfer-LO tahun 2023 sebesar Rp1.920.991.367.661,00 berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah (Pemerintah Provinsi). Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp113.704.676.085,00 atau 6,29 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel D.1.1.2
Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.669.511.928.133,00	1.586.268.138.710,00	83.243.789.423,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	251.479.439.528,00	221.018.552.866,00	30.460.886.662,00
	Jumlah	1.920.991.367.661,00	1.807.286.691.576,00	113.704.676.085,00

D.1.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO.....Rp1.669.511.928.133,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2023 sebesar Rp1.669.511.928.133,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.243.789.423,00 atau 5,25 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO pada tahun 2022. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO disajikan pada Lampiran D.1.1.2.a.

Pendapatan transfer pemerintah pusat-LRA sebesar Rp1.983.186.144.708,00 sedangkan Pendapatan transfer pemerintah pusat-LO sebesar Rp1.669.511.928.133,00. Terdapat selisih antara Pendapatan transfer pemerintah pusat-LRA dengan Pendapatan transfer pemerintah pusat-LO sebesar (Rp313.674.216.575,00) karena:

1. Adanya Pendapatan transfer Dana Desa sebesar Rp311.445.783.000,00 diperuntukkan bagi pemerintah desa dan bukan aktifitas operasional pemerintah kabupaten sehingga mengurangi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO.
2. Adanya Penerimaan Saldo Pokok DBH pada Rekening TDF tahun 2022 di tahun 2023 sebesar Rp6.856.298.575,00 mengurangi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO.
3. Adanya Treasury Deposit Facility (TDF) Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp4.627.865.000,00 menambah pendapatan-LO.

Penjelasan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA ke Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO disajikan pada Lampiran D.1.1.2.a.1.



D.1.1.2.b Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
..... Rp251.479.439.528,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp251.479.439.528,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.460.886.662,00 atau 13,78 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.1.2.b
Transfer Transfer Antar Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	208.991.672.336,00	200.094.706.866,00	8.896.965.470,00
2	Bantuan Keuangan	42.487.767.192,00	20.923.846.000,00	21.563.921.192,00
	Jumlah	251.479.439.528,00	221.018.552.866,00	30.460.886.662,00

D.1.1.2.b.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO Rp208.991.672.336,00

Pendapatan Bagi Hasil-LO tahun 2023 sebesar Rp208.991.672.336,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.896.965.470,00 atau 4,45 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil-LO tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil-LRA sebesar Rp204.093.189.748,00 sedangkan Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp208.991.672.336,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp4.898.482.588,00 karena :

1. Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah tahun sebelumnya sebesar Rp1.692.253.271,00 mengurangi Pendapatan Bagi Hasil-LO.
2. Pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 berdasarkan Surat Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/01585 tentang Pemberitahuan Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.590.735.859,00 menambah Pendapatan Bagi Hasil-LO.

Pendapatan Bagi Hasil-LRA ke Pendapatan Bagi Hasil-LO dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel D.1.1.2.b.1
Pendapatan Bagi Hasil-LO

No	Uraian	LRA	Debet	Kredit	LO
			Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya	Pendapatan tahun 2023 yang belum diterima	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	50.450.450.911,00	1.286.250.640,00	1.315.835.190,00	50.480.035.461,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.736.713.237,00	384.307.848,00	527.431.840,00	28.879.837.229,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.847.362.683,00	-	4.725.875.044,00	56.573.237.727,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	489.533.935,00	21.694.783,00	21.593.785,00	489.432.937,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	72.569.128.982,00	-	-	72.569.128.982,00
	Jumlah	204.093.189.748,00	1.692.253.271,00	6.590.735.859,00	208.991.672.336,00

D.1.1.2.b.2 Bantuan Keuangan-LO.....Rp42.487.767.192,00

Bantuan Keuangan-LO tahun 2023 sebesar Rp42.487.767.192,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.563.921.192,00 atau 103,06 persen jika dibandingkan dengan Bantuan Keuangan-LO tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.1.2.b.2
Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bantuan Keuangan	42.487.767.192,00	20.923.846.000,00	21.563.921.192,00
	Jumlah	42.487.767.192,00	20.923.846.000,00	21.563.921.192,00

Bantuan Keuangan-LRA sebesar Rp42.487.767.192,00, tidak terdapat selisih dengan Bantuan Keuangan-LO.

D.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Rp145.949.028.460,10

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp145.949.028.460,10 berasal dari pendapatan hibah baik berupa barang persediaan maupun aset tetap pada beberapa SKPD. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp80.701.381.967,56 atau 123,68 persen jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2022. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel D.1.1.3
Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah-LO	145.949.028.460,10	65.247.646.492,54	80.701.381.967,56
	Jumlah	145.949.028.460,10	65.247.646.492,54	80.701.381.967,56

D.1.1.3.a Pendapatan Hibah-LO Rp145.949.028.460,10

Pendapatan Hibah-LO tahun 2023 sebesar Rp145.949.028.460,10 mengalami kenaikan sebesar Rp80.701.381.967,56 atau 123,68 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LO tahun 2022. . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.1.3
Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	66.952.659.275,93	22.127.157.520,00	44.825.501.755,93
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	9.609.675.747,50	7.416.781.903,60	2.192.893.843,90
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO	1.600.000,00	2.420.584.966,92	(2.418.984.966,92)
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta-LO	69.385.093.436,67	33.283.122.102,02	36.101.971.334,65
	Jumlah	145.949.028.460,10	65.247.646.492,54	80.701.381.967,56

Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp6.947.300.000,00 sedangkan Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp145.949.028.460,10. Terdapat selisih sebesar Rp139.001.728.460,10 dikarenakan adanya hibah/sumbangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Lembaga/ Organisasi Swasta, dan Kelompok Masyarakat/Perorangan menambah Pendapatan hibah-LO selama tahun 2023. Penjelasan Pendapatan Hibah-LRA ke Pendapatan Hibah-LO dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel D.1.1.3.a
Pendapatan Hibah - LRA ke Pendapatan Hibah – LO

No	Uraian	LRA	Hibah/Sumbangan	LO
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.950.000.000,00	61002.659.275,93	66.952.659.275,93
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	9.609.675.747,50	9.609.675.747,50
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	1600.000,00	1600.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	997.300.000,00	68.387.793.436,67	69.385.093.436,67
	Jumlah	6.947.300.000,00	139.001.728.460,10	145.949.028.460,10



Adapun penjelasan Pendapatan Hibah-LRA ke Pendapatan Hibah-LO secara lebih rinci disajikan pada Lampiran D.1.1.3.a.1.

D.1.2 BEBAN Rp2.284.272.314.782,11

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar

- Kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang,
- Nilai aset yang dikonsumsi,
- Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi Beban tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.2
Beban

No.	Jenis Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Operasi	2.157.444.622.782,11	1.999.419.517.727,55	158.025.105.054,56
2	Beban Transfer	126.827.692.000,00	121.130.234.000,00	5.697.458.000,00
	Jumlah	2.284.272.314.782,11	2.120.549.751.727,55	163.722.563.054,56

Beban tahun 2023 sebesar Rp2.284.272.314.782,11 mengalami kenaikan sebesar Rp163.722.563.054,56 atau 7,72 persen jika dibandingkan dengan Beban tahun 2022. Dalam penjelasan CALK tentang Beban berikut akan diuraikan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

D.1.2.1 Beban Operasi Rp2.157.444.622.782,11

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp2.157.444.622.782,11 mengalami kenaikan sebesar Rp158.025.105.054,56 atau 7,90 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran D.1.2.1.



D.1.2.1.a Beban Pegawai Rp956.053.150.443,00

Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp956.053.150.443,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.324.375.340,00 atau 5,32 persen jika dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel D.1.2.1.a
Beban Pegawai**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	604.396.549.398,00	574.638.932.042,00	29.757.617.356,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	100.834.718.175,00	104.910.096.199,00	(4.075.378.024,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	217.537.497.167,00	195.655.690.435,00	21.881.806.732,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.245.390.870,00	29.252.326.554,00	1.993.064.316,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.006.274.833,00	2.239.109.873,00	(1.232.835.040,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.032.720.000,00	1.032.620.000,00	100.000,00
Jumlah		956.053.150.443,00	907.728.775.103,00	48.324.375.340,00

Belanja Pegawai sebesar Rp956.423.342.659,00 sedangkan Beban Pegawai sebesar Rp956.053.150.443,00. Jadi terdapat selisih sebesar (Rp370.192.216,00) yang disebabkan oleh :

1. Adanya Utang Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp4.252.829.475,00 menambah beban pegawai.
2. Adanya reklasifikasi ke Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dari dari Beban Pegawai BLUD sebesar Rp26.542.062.491,00 menambah beban pegawai.
3. Adanya Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp4.426.931.691,00 mengurangi beban pegawai.
4. Adanya Beban Pegawai yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp196.090.000,00 mengurangi beban pegawai.
5. Adanya reklasifikasi dari Beban Pegawai BLUD ke Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp26.542.062.491,00 mengurangi Beban Pegawai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel D.1.2.1.a.1
Belanja Pegawai LRA ke Beban Pegawai

No	Belanja Pegawai	LRA	Penambahan		Pengurangan			Beban Pegawai-LO
			Utang Beban Pegawai 2023	Reklas Beban	Utang Beban Tahun Sebelumnya	Beban Pegawai yang dikapitalisasi menjadi Aset	Reklas Beban	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	601.869.849.582,00	2.055.104.594,00	593.432.383,00	121.837.161,00	-	-	604.396.549.398,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	100.834.718.175,00	-	-	-	-	-	100.834.718.175,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	193.886.756.914,00	2.193.939.975,00	25.948.630.108,00	4.295.739.830,00	196.090.000,00	-	217.537.497.167,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.245.390.870,00	-	-	-	-	-	31.245.390.870,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWWKDH	1.011.844.627,00	3.784.906,00	-	9.354.700,00	-	-	1.006.274.833,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHWWKDH	1.032.720.000,00	-	-	-	-	-	1.032.720.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	26.542.062.491,00	-	-	-	-	26.542.062.491,00	-
Jumlah		956.423.342.658,00	4.252.829.475,00	26.542.062.491,00	4.426.931.691,00	196.090.000,00	26.542.062.491,00	956.053.150.443,00

D.1.2.1.b. Beban Persediaan Rp229.755.648.914,30

Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp229.755.648.914,30 mengalami penurunan sebesar Rp1.053.072.472,97 atau 0,46 persen jika dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.2.1.b
Beban Persediaan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang Pakai Habis	229.540.793.414,30	230.739.944.658,27	(1.199.151.243,97)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	214.855.500,00	68.776.729,00	146.078.771,00
Jumlah		229.755.648.914,30	230.808.721.387,27	(1.053.072.472,97)

Belanja Persediaan sebesar Rp87.621.653.052,00 sedangkan Beban Persediaan sebesar Rp229.755.648.914,30. Jadi terdapat selisih sebesar Rp142.133.995.862,30 yang disebabkan oleh :

1. Adanya pemakaian persediaan akhir tahun 2022 sebesar Rp35.270.421.576,30 menambah beban persediaan.
2. Adanya persediaan yang berasal dari hibah sebesar Rp7.139.366.017,50 menambah beban persediaan.



3. Adanya persediaan tahun 2023 yang dibayar dengan utang sebesar Rp948.846.695,00 menambah beban persediaan.
4. Adanya belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp124.926.400,00 menambah beban persediaan. Rincian Belanja modal yang tidak dikapitalisasi disajikan pada Lampiran D.1.2.1.b.2.
5. Adanya reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS dan BLUD ke Beban Persediaan sebesar Rp135.941.311.064,00 menambah beban persediaan.
6. Adanya reklasifikasi antar Beban Persediaan sebesar Rp15.820.944.472,50 menambah beban persediaan.
7. Adanya reklasifikasi dari Beban Jasa ke Beban Persediaan sebesar Rp73.080.000,00 menambah beban persediaan.
8. Adanya persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp31.177.515.601,98 mengurangi beban persediaan.
9. Adanya pembayaran utang beban persediaan tahun 2022 sebesar Rp268.210.000,00 mengurangi beban persediaan.
10. Adanya beban persediaan yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp916.856.533,00 yang mengurangi beban persediaan. Rincian Belanja modal yang dikapitalisasi menjadi aset disajikan pada Lampiran D.1.2.1.b.3.
11. Adanya reklasifikasi antar Beban Persediaan sebesar Rp15.820.944.472,50 mengurangi beban persediaan.
12. Adanya reklasifikasi dari Beban Persediaan ke Beban Jasa berupa honorarium profesional kegiatan training of trainer fasilitator desa tangguh bencana sebesar Rp3.570.000,00 mengurangi beban persediaan.
13. Adanya reklas/konversi Beban Persediaan ke Beban Hibah sebesar Rp1.320.306.185,12 mengurangi beban persediaan. Adapun Beban Persediaan yang direklas/konversi ke Beban Hibah yaitu :
 - Beban bahan kimia, beban obat dan beban obat-obatan lainnya pada Dinas Kesehatan berupa persediaan bahan kimia, obat dan obat-obatan lainnya yang diserahkan kepada RS Panti Rahayu, RS Islam, RS Permata Bunda, RS PKU Muhammadiyah Gubug, RS Habibullah, Asosiasi Klinik dan Fasilitas Kesehatan Swasta sebesar Rp515.882.365,12.



- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupa Kit Stunting untuk Poktan Bina Keluarga Balita sebesar Rp232.800.000,00.
 - Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa bibit jambu air diserahkan kepada desa untuk Kawasan Agrowisata Desa Penadaran, Desa Glapan dan Desa Ginggangtani Kecamatan Gubug sebesar Rp18.000.000,00.
 - Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa peralatan dan mesin kepada Desa-Desa lunas PBB-P2 sebesar Rp553.623.820,00.
14. Adanya reklas/konversi Beban Persediaan ke Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.209.527.390,00 mengurangi beban persediaan. Adapun Beban Persediaan yang dikonversi ke Beban Bantuan Sosial yaitu :
- Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa batu belah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana sebesar Rp74.951.000,00.
 - Beban Perabot Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa logistik perabot kantor kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp1.529.580,00.
 - Beban Obat-obatan lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa alkohol, plester, dan verban kegiatan pelayanan penyelamatan & evakuasi korban bencana sebesar Rp120.000,00.
 - Beban Natura pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa logistik/makanan untuk korban bencana sebesar Rp77.131.820,00.
 - Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan, logistik bahan bangunan dan sandang kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, karung dan bronjong kawat kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana Rp470.914.490,00.



- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Sosial berupa kursi roda, kruk dan alat bantu dengar diberikan kepada perorangan disabilitas sebesar Rp23.620.800,00.
- Beban Natura pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa natura dan sembako untuk warga kurang mampu, lansia, dan makanan tambahan anak sekolah sebesar Rp81.636.000,00.
- Beban Bahan/Bibit Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah berupa Bahan-Bahan/Bibit Tanaman diserahkan kepada Kelompok Wanita Tani sebesar Rp46.710.000,00.
- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah berupa karung gabah, terpal, gabah kering giling dan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kerawanan pangan, keadaan darurat pasca bencana dan harga pangan sebesar Rp432.913.700,00.

15. Persediaan kadaluarsa disajikan di defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp2.467.970.180,40 mengurangi beban persediaan.

Belanja Persediaan-LRA ke Beban Persediaan disajikan pada Lampiran D.1.2.1.b.1.

D.1.2.1.c. Beban Jasa Rp318.510.085.237,40

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp318.510.085.237,40 mengalami penurunan sebesar Rp33.065.185.261,70 atau 9,40 persen jika dibandingkan dengan Beban-Jasa LO tahun 2022. Rincian Beban Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran D.1.2.1.c.

Belanja Jasa-LRA sebesar Rp179.935.189.414,00 sedangkan Beban Jasa sebesar Rp318.510.085.237,40. Terdapat selisih sebesar Rp138.574.895.823,40 yang disebabkan oleh :

1. Adanya utang jasa selama tahun 2023 sebesar Rp7.435.420.006,00 yang menambah beban jasa.
2. Adanya belanja modal yang menjadi barang ekstrakomptabel sebesar Rp512.937.044,00 menambah beban jasa. Rincian Belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset disajikan pada Lampiran D.1.2.1.c.2.
3. Adanya Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun sebelumnya yang menjadi beban di tahun 2023 sebesar Rp24.999.999,50 menambah beban jasa.



4. Adanya Reklas dari beban barang pakai habis, beban barang jasa BOS, beban barang dan jasa BLUD ke beban jasa sebesar Rp146.203.185.279,00 menambah beban jasa.
5. Utang beban jasa tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp7.219.519.425,60 yang mengurangi beban jasa.
6. Beban jasa yang dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp1.434.047.080,00 mengurangi beban jasa. Rincian beban jasa yang dikapitalisasi menjadi aset disajikan pada Lampiran D.1.2.1.c.3.
7. Adanya Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2023 berupa Sewa Tanah PT. KAI untuk Taman Segitiga Emas sebesar Rp24.999.999,50 mengurangi beban jasa.
8. Adanya Beban Barang Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan berupa loop/kaca pembesar yang direklas ke Beban Persediaan sebesar Rp73.080.000,00 mengurangi beban jasa.
9. Adanya Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) pada Dinas Pertanian yang direklas/konversi ke Beban Hibah sebesar Rp6.850.000.000,00 berupa Jalan Usaha Tani, Bangunan Unit Pengolahan Hasil Komoditas (UPH) dan Bangunan Dryer Padi kepada Gabungan Kelompok Tani mengurangi Beban Jasa.

Penjelasan Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa dapat dilihat pada Lampiran D.1.2.1.c.1.

D.1.2.1.d Beban Pemeliharaan Rp55.022.316.827,00

Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp55.022.316.827,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.135.053.349,00 atau 8,13 persen jika dibandingkan dengan Beban-Pemeliharaan tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel D.1.2.1.d
Beban Pemeliharaan**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.296.515.185,00	14.665.082.987,00	2.631.432.198,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.219.935.702,00	4.440.486.354,00	779.449.348,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.305.896.665,00	31.771.975.637,00	533.921.028,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	9.718.500,00	(9.718.500,00)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	199.969.275,00	-	199.969.275,00
Jumlah		55.022.316.827,00	50.887.263.478,00	4.135.053.349,00



Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp46.089.663.612,00 sedangkan Beban Pemeliharaan sebesar Rp55.022.316.827,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp8.932.653.215,00 karena :

1. Reklas beban pemeliharaan dari beban barang jasa BOS dan beban barang jasa BLUD sebesar Rp10.517.060.109,00 menambah beban pemeliharaan.
2. Beban pemeliharaan yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp1.584.406.894,00 mengurangi beban pemeliharaan. Adapun beban pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap yaitu :

Tabel D.1.2.1.d.1

Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi Aset

No	SKPD	PEKERJAAN	JUMLAH
1	RSUD Dr. R Soedjati Soemodardjo	Pemasangan Kaca Film Fasade Rumah Sakit	29.942.250,00
		Pembuatan Rak HPL Uk 240 x 11,158 di Ruang Obat OK Baru	49.270.125,00
		Penambahan Timbal 2 mm Ruang Radiologi	295.542.384,00
		Pembuatan Meja Resepsionis Ruang Radiologi	15.222.500,00
		Pembuatan Backdrop Ruang Radiologi	32.225.025,00
		Penambahan Timbal 2 mm CT Scan Ruang Radiologi	296.064.750,00
		Tandon air 650 liter di Rumah Dinas Dokter	2.924.850,00
		Penataan panel dan instalasi listrik Ruang Lavender dan Poliklinik Rawat Jalan	457.887.210,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan dan Penggantian Pintu - Pintu Air Bangunan Pelengkap Irigasi se-Kabupaten Grobogan	169.288.600,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penggantian atap gedung Kantor BPBD	194.255.000,00
4	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Penambahan tower air di kamar mandi bagian belakang	19.784.200,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Pembangunan gazebo di lingkungan kantor Dinarpusda	22.000.000,00
Jumlah			1.584.406.894,00

Belanja Pemeliharaan-LRA ke Beban Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.1.2.1.d.2

Belanja Pemeliharaan ke Beban Pemeliharaan

No	Uraian	LRA	Debet	Kredit	LO
			Reklas Beban	Beban Barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.691.798.172,00	6.604.717.013,00	-	17.296.515.185
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.158.405.085,00	3.015.836.851,00	954.306.234,00	5.219.935.702
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.039.491.080,00	896.506.245,00	630.100.660,00	32.305.896.665
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	199.969.275,00	-	-	199.969.275
Jumlah		46.089.663.612,00	10.517.060.109,00	1.584.406.894,00	55.022.316.827,00



D.1.2.1.e Beban Perjalanan Dinas Rp80.404.428.141,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp80.404.428.141,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.484.390.716,00 atau 4,53 persen jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.2.1.e
Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	48.608.045.637,00	47.411.861.860,00	1.196.183.777,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.531.193.532,00	26.927.877.565,00	1.603.315.967,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.378.375.500,00	1.756.284.000,00	622.091.500,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	886.813.472,00	824.014.000,00	62.799.472,00
Jumlah		80.404.428.141,00	76.920.037.425,00	3.484.390.716,00

Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp74.249.153.642,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp80.404.428.141,00. Terdapat selisih sebesar Rp6.155.274.499,00 dikarenakan adanya reklas dari belanja barang jasa BOS dan belanja barang jasa BLUD ke beban perjalanan dinas sebesar Rp6.155.274.499,00. Belanja Perjalanan Dinas-LRA ke Beban Perjalanan Dinas disajikan pada tabel berikut: menambah beban perjalanan dinas.

Tabel D.1.2.1.e.1
Belanja Perjalanan Dinas ke Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	LRA	Reklas Beban	LO
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.895.853.588,00	1.712.192.049,00	48.608.045.637,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.096.976.082,00	4.434.217.450,00	28.531.193.532,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.374.150.500,00	4.225.000,00	2.378.375.500,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	882.173.472,00	4.640.000,00	886.813.472,00
Jumlah		74.249.153.642,00	6.155.274.499,00	80.404.428.141,00

D.1.2.1.f Beban Bunga Rp3.606.540.074,00

Beban bunga sebesar Rp3.606.540.074,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.455.759.884,00 atau 67,69 persen jika dibandingkan dengan Beban Bunga tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel D.1.2.1.e

Beban Bunga

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	3.606.540.074,00	2.150.780.190,00	1.455.759.884,00
Jumlah		3.606.540.074,00	2.150.780.190,00	1.455.759.884,00

Belanja Bunga-LRA sebesar Rp3.997.543.781,00 sedangkan Beban Bunga sebesar Rp3.606.540.074,00. Jadi terdapat selisih sebesar (Rp391.003.707,00) karena :

1. Utang bunga tahun 2023 yang merupakan tagihan bunga pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan kepada Bank Jateng Bulan Desember 2023 sebesar Rp144.999.204,00 menambah beban bunga.
2. Pembayaran utang bunga pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan kepada Bank Jateng tahun 2022 sebesar Rp536.002.911,00 mengurangi beban bunga.

D.1.2.1.g Beban SubsidiRp596.717.245,00

Beban Subsidi tahun 2023 sebesar Rp596.717.245,00 mengalami kenaikan sebesar Rp567.913.291,00 atau 1971,65 persen jika dibandingkan dengan Beban Subsidi tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.2.1.e

Belanja Subsidi ke Beban Subsidi

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Subsidi kepada BUMD	596.717.245,00	28.803.954,00	567.913.291,00
Jumlah		596.717.245,00	28.803.954,00	567.913.291,00

Belanja Subsidi sebesar Rp334.740.000,00 sedangkan Beban Subsidi sebesar Rp596.717.245,00. Terdapat selisih sebesar Rp261.977.245,00 merupakan beban subsidi bunga dibayar dimuka tahun 2022 yang menjadi beban subsidi tahun 2023.

Tabel D.1.2.1.g.1

Beban Subsidi

No	Rekening	LRA	Beban Subsidi Bunga selama Tahun 2023	LO
1	Beban Subsidi kepada BUMD	334.740.000,00	261.977.245,00	596.717.245,00
Jumlah		334.740.000,00	261.977.245,00	596.717.245,00



D.1.2.1.h Beban Hibah Rp183.661.797.585,75

Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp183.661.797.585,75 mengalami kenaikan sebesar Rp79.963.948.879,53 atau 77,11 persen jika dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.2.1.h.1
Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	27.105.672.718,63	2.861.202.167,00	24.244.470.551,63
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	553.623.820,00	527.906.197,22	25.717.622,78
3	Beban Hibah kepada BUMN	189.126.000,00	17.710.000,00	171.416.000,00
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	139.451.068.836,12	98.710.692.342,00	40.740.376.494,12
5	Beban Hibah Dana BOS	14.781.968.211,00	-	14.781.968.211,00
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.580.338.000,00	1.580.338.000,00	-
Jumlah		183.661.797.585,75	103.697.848.706,22	79.963.948.879,53

Belanja Hibah sebesar Rp171.310.834.594,00 sedangkan Beban Hibah sebesar Rp183.661.797.585,75. Terdapat selisih sebesar Rp12.350.962.991,75 karena :

1. Adanya pemakaian persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2022 sebesar Rp506.393.786,00 menambah Beban Hibah.
2. Adanya persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari hibah tahun 2023 sebesar Rp2.276.701.910,00 menambah Beban Hibah.
3. Adanya belanja modal yang asetnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1.238.150.000,00 menambah Beban Hibah, yaitu:
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) dihibahkan kepada Desa Mojoagung Kecamatan Karangrayung dan Desa Geyer Kecamatan Geyer sebesar Rp1.140.000.000,00.



- Belanja Modal Peralatan Olah Raga Lainnya pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata berupa peralatan olahraga di ruang publik dihibahkan kepada Karang Taruna Karya Utomo Desa Geyer sebesar Rp98.150.000,00.
4. Adanya aset yang dihibahkan sebesar Rp794.675.718,63 menambah Beban Hibah, yaitu :
- Alat Angkutan Darat Bermotor pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kepolisian Resor Grobogan dengan nilai buku aset sebesar Rp78.806.857,14.
 - Alat Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Imigrasi Semarang dengan nilai buku aset sebesar Rp715.868.861,49.
5. Adanya reklas/konversi Beban Persediaan ke Beban Hibah sebesar Rp1.320.306.185,12 menambah Beban Hibah, yaitu:
- Beban bahan kimia, beban obat dan beban obat-obatan lainnya pada Dinas Kesehatan berupa persediaan bahan kimia, obat dan obat-obatan lainnya yang diserahkan kepada RS Panti Rahayu, RS Islam, RS Permata Bunda, RS PKU Muhammadiyah Gubug, RS Habibullah, Asosiasi Klinik dan Fasilitas Kesehatan Swasta sebesar Rp515.882.365,12.
 - Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupa Kit Stunting untuk Poktan Bina Keluarga Balita sebesar Rp232.800.000,00.
 - Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa bibit jambu air diserahkan kepada desa untuk Kawasan Agrowisata Desa Penadaran, Desa Glapan dan Desa Ginggangtani Kecamatan Gubug sebesar Rp18.000.000,00.
 - Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa peralatan dan mesin kepada Desa-Desa lunas PBB-P2 sebesar Rp553.623.820,00.
3. Adanya konversi Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) pada Dinas Pertanian ke Beban Hibah sebesar Rp6.850.000.000,00



menambah Beban Hibah. Beban TKDD tersebut berupa Jalan Usaha Tani, Bangunan Unit Pengolahan Hasil Komoditas (UPH), dan Bangunan Dryer Padi diserahkan kepada Gapoktan.

- Adanya persediaan akhir persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2023 sebesar Rp635.264.608,00 mengurangi Beban Hibah.

Penjelasan Belanja Hibah ke Beban Hibah dapat dilihat pada Lampiran D.1.2.1.h.2.

D.1.2.1.i Beban Bantuan Sosial Rp44.641.921.644,00

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp44.641.921.644,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.906.789.110,00 atau 138,28 persen jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel D.1.2.1.i
Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	24.527.509.288,00	2.423.262.200,00	22.104.247.088,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	12.135.841.411,00	8.972.732.834,00	3.163.108.577,00
3	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.077.570.945,00	1.476.137.500,00	601.433.445,00
4	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.901.000.000,00	5.863.000.000,00	38.000.000,00
Jumlah		44.641.921.644,00	18.735.132.534,00	25.906.789.110,00

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp31.093.115.500,00 sedangkan Beban Bantuan Sosial sebesar Rp44.115.622.199,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp13.548.806.144,00 dikarenakan :

- Adanya pemakaian persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2022 sebesar Rp951.028.926,00 menambah beban bantuan sosial.
- Adanya persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 sebesar Rp33.266.610,00 menambah beban bantuan sosial.



3. Adanya belanja modal berupa oven yang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Disabilitas pada Dinas Sosial sebesar Rp3.606.000,00 menambah beban bantuan sosial.
4. Adanya atribusi Belanja Tidak Terduga pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp12.002.802.488,00 menambah Beban Bantuan Sosial. Belanja Tidak Terduga yang diatribusikan ke Beban Bantuan Sosial disajikan pada Lampiran D.1.2.1.i.1.
5. Adanya reklas/konversi Beban Persediaan ke Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.209.527.390,00 mengurangi beban persediaan. Adapun Beban Persediaan yang direklas/konversi ke Beban Bantuan Sosial yaitu :
 - Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa batu belah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana sebesar Rp74.951.000,00.
 - Beban Perabot Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa logistik perabot kantor kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp1.529.580,00.
 - Beban Obat-obatan lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa alkohol, plester, dan verban kegiatan pelayanan penyelamatan & evakuasi korban bencana sebesar Rp120.000,00.
 - Beban Natura pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa logistik/makanan untuk korban bencana sebesar Rp77.131.820,00.
 - Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan, logistik bahan bangunan dan sandang kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, karung dan bronjong kawat kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana Rp470.914.490,00.
 - Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Sosial berupa kursi roda, kruk dan alat bantu dengar diberikan kepada perorangan disabilitas sebesar Rp23.620.800,00.



- Beban Natura pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa natura dan sembako untuk warga kurang mampu, lansia, dan makanan tambahan anak sekolah sebesar Rp81.636.000,00.
- Beban Bahan/Bibit Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah berupa Bahan-Bahan/Bibit Tanaman diserahkan kepada Kelompok Wanita Tani sebesar Rp46.710.000,00.
- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah berupa karung gabah, terpal, gabah kering giling dan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kerawanan pangan, keadaan darurat pasca bencana dan harga pangan sebesar Rp432.913.700,00.

6. Adanya Persediaan akhir persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2023 sebesar Rp651.425.270,00 mengurangi beban bantuan sosial.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.2.1.i.2
Belanja Bantuan Sosial ke Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	LRA	Debet					Kredit	LO
			Pemakaian Persediaan Barang yang diserahkan kpd Masyarakat Tahun 2022	Hibah/Sumbangan selama Tahun 2023	Belanja Modal yang asetnya diserahkan kepada Masyarakat	Reklas dari Beban Tidak Terduga	Reklas dari Beban Persediaan	Persediaan Akhir Barang yang diserahkan kpd Masyarakat Tahun 2023	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	12.419.450.000,00	-	-	-	12.002.802.488,00	105.256.800,00	-	24.527.509.288,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	11.225.000.000,00	951.028.926,00	23.268.610,00	-	-	587.969.145,00	651.425.270,00	12.135.841.411,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.547.665.500,00	-	9.998.000,00	3.606.000,00	-	516.301.445,00	-	2.077.570.945,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.901.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.901.000.000,00
Jumlah		31.093.115.500,00	951.028.926,00	33.266.610,00	3.606.000,00	12.002.802.488,00	1.209.527.390,00	651.425.270,00	44.641.921.644,00

D.1.2.1.j Beban Penyisihan Piutang Rp382.652.383,64

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp382.652.383,64 mengalami kenaikan sebesar Rp234.388.686,66 atau 158,09 persen jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut:



Tabel D.1.2.1.j
Beban Penyisihan Piutang

No	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyisihan Pajak Reklame	23.015,00	5.845.710,00	(5.822.695,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	-	5.406,50	
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	219.907.729,84	84.948.365,53	134.959.364,31
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	129.519,38	-	129.519,38
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	575.139,70	3.619.045,87	(3.043.906,17)
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	104.619.006,78	53.217.178,78	51.401.828,00
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	57.397.972,94	627.990,30	56.769.982,64
	Jumlah	382.652.383,64	148.263.696,98	234.388.686,66

Beban penyisihan piutang tahun 2023 untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel D.1.2.1.j.1
Beban Penyisihan Piutang per SKPD

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	282.176,40
2	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodjardjo	53.887.036,00
3	RSU Ki Ageng Selo Wirosari	3.228.760,54
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.817,20
5	Dinas Perhubungan	1.912,50
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	129.519,38
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	528.910,00
8	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	28.500,00
9	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	324.549.751,62
	Jumlah	382.652.383,64

D.1.2.1.k Beban Penyusutan dan AmortisasiRp284.809.364.287,02

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp284.809.364.287,02 mengalami kenaikan sebesar Rp28.070.743.533,04 atau 10,93 persen jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel D.1.2.1.k
Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	88.676.652.823,16	79.060.608.373,34	9.616.044.449,82
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.974.233.520,74	29.438.908.552,97	1.535.324.967,77
3	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	162.510.786.560,18	144.824.797.516,32	17.685.989.043,86
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.208.762.399,38	3.134.569.262,77	(925.806.863,39)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	438.928.983,56	279.737.048,58	159.191.934,98
	Jumlah	284.809.364.287,02	256.738.620.753,98	28.070.743.533,04

Beban penyusutan tahun 2023 untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran D.1.2.1.k.1



D.1.2.2 Beban Transfer.....Rp126.827.692.000,00

Beban Transfer tahun 2023 terdiri dari Beban transfer bagi hasil sebesar Rp15.671.776.000,00 dan Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp111.155.916.000,00.

Beban transfer bagi hasil terdiri dari Beban transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp14.425.000.000,00 dan Beban bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp1.246.776.000,00.

Beban Bantuan Keuangan tahun 2023 merupakan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar Rp111.155.916.000,00.

Beban Transfer tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.697.458.000,00 atau 4,70 persen jika dibandingkan dengan Beban Transfer tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.1.2.2
Beban Transfer

No.	Beban Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	14.425.000.000,00	12.383.000.000,00	2.042.000.000,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.246.776.000,00	1.197.148.000,00	49.628.000,00
3	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	500.000.000,00	(500.000.000,00)
4	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	111.155.916.000,00	107.050.086.000,00	4.105.830.000,00
	Jumlah	126.827.692.000,00	121.130.234.000,00	5.697.458.000,00

D.1.2.2.a Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah..... Rp14.425.000.000,00

Beban transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tahun 2023 sebesar Rp14.425.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.042.000.000,00 atau 16,49 persen jika dibandingkan dengan Beban Transfer tahun 2022.

Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp14.425.000.000,00 sama dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO sebesar Rp14.425.000.000,00.

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan berupa Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa disajikan pada Lampiran D.1.2.2.a.



**D.1.2.2.b Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi
Daerah.....Rp1.246.776.000,00**

Realisasi transfer bagi hasil retribusi daerah adalah transfer bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp1.246.776.000,00. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp49.628.000,00 atau 4,15 persen jika dibandingkan dengan Beban transfer bagi hasil retribusi daerah tahun 2022.

Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.246.776.000,00 sama dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO sebesar Rp1.246.776.000,00.

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa disajikan pada Lampiran D.1.2.2.b.

**D.1.2.2.d Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota ke Desa.....Rp111.155.916.000,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2023 sebesar Rp111.155.916.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.105.830.000,00 atau 3,84 persen jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2022.

Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp422.601.699.000,00 sedangkan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp311.445.783.000,00 yang merupakan Dana Desa diperuntukkan bagi pemerintah desa bukan aktifitas operasional pemerintah kabupaten sehingga mengurangi Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa.

Rincian Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa kepada 19 Kecamatan sebesar Rp111.155.916.000,00 disajikan pada Lampiran D.1.2.2.c.



D.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.2.1 SURPLUS NON OPERASIONAL Rp366.699.725.151,55

Surplus Non Operasional merupakan pendapatan yang sifatnya tidak rutin. Surplus Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp366.699.725.151,55 mengalami kenaikan sebesar Rp365.089.035.524,02 atau 22.666,63 persen dibanding Tahun 2022. Rincian Surplus Non Operasional disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel D.2.1.
Surplus Non Operasional

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.167.909.499,00	815.290.098,00	352.619.401,00
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	365.531.815.652,55	795.399.529,53	364.736.416.123,02
	Jumlah	366.699.725.151,55	1.610.689.627,53	365.089.035.524,02

D.2.1.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Rp1.167.909.499,00

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Surplus dari hasil penjualan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya selama tahun 2023 sebesar Rp1.167.909.499,00, mengalami kenaikan sebesar Rp352.619.401,00 atau 43,25 persen dibandingkan dengan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022.

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.2.1.1
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin	450.205.583,00	305.915.098,00	144.290.485,00
2	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan	537.589.999,00	509.375.000,00	28.214.999,00
3	Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya	180.113.917,00	-	180.113.917,00
	Jumlah	1.167.909.499,00	815.290.098,00	352.619.401,00



D.2.1.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
..... **Rp365.531.815.652,55**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tahun 2023 sebesar Rp365.531.815.652,55 mengalami kenaikan sebesar Rp364.736.416.123,02 atau 45.855,75 persen jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO tahun 2022.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada Laporan Operasional ini merupakan penurunan nilai penyisihan piutang sebesar Rp105.515.569,19 dan adanya aset yang belum tercatat sebesar Rp365.426.300.083,36.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.2.1.2.
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	365.531.815.652,55	795.399.529,53	364.736.416.123,02
	Jumlah	365.531.815.652,55	795.399.529,53	364.736.416.123,02

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per SKPD disajikan pada Lampiran D.2.1.2.a.

D.2.2 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp48.353.788.765,74

Defisit non operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Defisit Non Operasional-LO tahun 2023 sebesar Rp48.451.676.765,74 mengalami kenaikan sebesar Rp44.908.419.531,98 atau 1.267,43 persen jika dibandingkan dengan Defisit Non Operasional tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.2.2
Defisit Non Operasional-LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	26.532.733.617,13	2.555.870.468,20	23.976.863.148,93
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	21.918.943.148,61	987.386.765,56	20.931.556.383,05
	Jumlah	48.451.676.765,74	3.543.257.233,76	44.908.419.531,98



D.2.2.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
..... **Rp26.532.733.617,13**

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp26.532.733.617,13 merupakan nilai buku dari aset lain-lain/rusak berat yang dihapuskan selama tahun 2023.

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp23.976.863.148,93 atau 938,11 persen jika dibandingkan dengan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.2.2.1
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	26.532.733.617,13	2.555.870.468,20	23.976.863.148,93
	Jumlah	26.532.733.617,13	2.555.870.468,20	23.976.863.148,93

Rincian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar dapat dilihat pada Lampiran D.2.2.1.a.

D.2.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
..... **Rp21.821.055.148,61**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 sebesar Rp21.821.055.148,61 mengalami kenaikan sebesar Rp20.833.668.383,05 atau 2.109,98 persen jika dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2022. Penjelasan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat pada Lampiran D.2.2.2 dan D.2.2.2.a

D.2 SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp318.345.936.385,81

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih lebih antara surplus non operasional dengan defisit non operasional. Tahun 2023 terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp318.345.936.385,81 mengalami kenaikan sebesar Rp320.278.503.992,04 atau 16572,69 persen jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel D.2
Surplus dari Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	318.345.936.385,81	(1.932.567.606,23)	320.278.503.992,04
	Jumlah	318.345.936.385,81	(1.932.567.606,23)	320.278.503.992,04

D.3 SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA Rp 549.791.836.597,24

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa merupakan selisih lebih antara surplus dari kegiatan operasional dan surplus dari kegiatan non operasional. Tahun 2023 terdapat Surplus Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp549.791.836.597,24 mengalami kenaikan sebesar Rp423.290.571.366,56 atau 334,61 persen jika dibandingkan dengan Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.3
Surplus Sebelum Pos Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	549.791.836.597,24	126.501.265.230,68	423.290.571.366,56
	Jumlah	549.791.836.597,24	126.501.265.230,68	423.290.571.366,56

D.4 POS LUAR BIASA

D.4.1 BEBAN LUAR BIASA Rp394.656.827,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Transaksi atau kejadian dapat diakui sebagai beban pada pos luar biasa jika: kejadian tersebut tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp394.656.827,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.191.542.412,00 atau 97,10 persen jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.4.1
Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Luar Biasa	394.656.827,00	13.586.199.239,00	(13.191.542.412,00)
	Jumlah	394.656.827,00	13.586.199.239,00	(13.191.542.412,00)



Belanja Tidak Terduga sebesar Rp12.002.802.488,00 sedangkan Beban Luar Biasa sebesar Rp394.656.827,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.608.145.661,00 karena:

1. Adanya penyetoran sisa pendapatan Hibah Tahun 2022 ke rekening Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tahun 2023 sebesar Rp394.656.827,00 menambah Beban Luar Biasa.
2. Beban Tidak Terduga diatribusikan ke Beban Bantuan Sosial sebesar Rp12.002.802.488,00 mengurangi Beban Luar Biasa.

D. SURPLUS-LO Rp549.397.179.770,24

Surplus-LO adalah penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus-LO Tahun 2023 sebesar Rp549.397.179.770,24 mengalami kenaikan sebesar Rp436.482.113.778,56 atau 386,56 persen jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO tahun 2022. Kenaikan disebabkan karena adanya kenaikan Pendapatan-LO dan Surplus Non Operasional selama tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D
Surplus-LO

No.	Surplus-LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Surplus-LO	549.397.179.770,24	112.915.065.991,68	436.482.113.778,56
	Jumlah	549.397.179.770,24	112.915.065.991,68	436.482.113.778,56



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2023 dan 2022, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan arus kas pada rekening Bendahara BOS dan BLUD yang masih merupakan bagian dari rekening BUD. Transaksi pada kas BPPKAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Transaksi pada Bendahara BOS dan BLUD menggunakan dokumen sumber bukti transfer, SP3B dan SP2B. Transaksi kas pada bendahara penerimaan menggunakan dokumen sumber Surat Tanda Setoran (STS) untuk transaksi penerimaan. Bendahara Penerimaan melakukan rekapitulasi penerimaan harian selanjutnya disetorkan ke rekening penerimaan. Transaksi pengeluaran kas melalui bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran mencairkan kas di Bank BPD Jateng setelah diverifikasi besarnya. Transaksi pembayaran kepada pihak ketiga, setelah bukti transaksi lengkap dan sah, maka bendahara pengeluaran melakukan transfer ke rekening pihak ketiga.

Ringkasan Laporan Arus Kas tahun 2023 dan 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	URAIAN	2023	2022
E.A	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	368.252.945.254,00	362.921.501.793,00
E.B	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(371.705.092.106,00)	(505.353.282.725,00)
E.C	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(50.000.000.000,00)	111.636.484.900,00
E.D	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(535.177.418,00)	(492.183.280,00)
E.E.1	Kenaikan/Penurunan Kas	(53.987.324.270,00)	(31.287.479.312,00)
E.E.2	Saldo Awal Kas di BUD	205.494.758.851,00	236.782.238.163,00
E.E	Saldo Akhir Kas di BUD	151.507.434.581,00	205.494.758.851,00
E.E	Saldo Akhir Kas	151.507.434.581,00	205.494.758.851,00



E.A. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp368.252.945.254,00

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel E.A.

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2023	2022
E.A.1	Arus Masuk Kas	2.668.397.719.947,00	2.587.822.487.379,00
E.A.2	Arus Keluar Kas	2.300.144.774.693,00	2.224.900.985.586,00
E.A	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	368.252.945.254,00	362.921.501.793,00

E.A.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

.....Rp2.668.397.719.947,00

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.668.397.719.947,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel E.A.1

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2023	2022
E.A.1.a	Pajak Daerah	165.305.489.253,00	140.153.778.330,00
E.A.1.b	Retribusi Daerah	12.913.616.420,00	11.780.097.460,00
E.A.1.c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.374.497.780,00	27.731.883.442,00
E.A.1.d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	221.089.714.846,00	244.270.505.500,00
E.A.1.e	Dana Bagi Hasil Pajak	27.758.439.108,00	39.169.840.969,00
E.A.1.f	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	33.787.115.467,00	26.497.009.063,00
E.A.1.g	Dana Alokasi Umum	1.083.175.438.083,00	1.028.708.507.451,00
E.A.1.h	Dana Alokasi Khusus	503.652.593.050,00	505.085.072.073,00
E.A.1.i	Dana Insentif Daerah	23.366.776.000,00	20.817.027.000,00
E.A.1.j	Dana Desa	311.445.783.000,00	307.655.877.000,00
E.A.1.k	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	204.093.189.748,00	201.905.325.091,00
E.A.1.l	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	42.487.767.192,00	20.923.846.000,00
E.A.1.m	Pendapatan Hibah	6.947.300.000,00	13.123.718.000,00
E.A.1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.668.397.719.947,00	2.587.822.487.379,00



Pada rincian tabel di atas, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di arus masuk kas dari aktivitas operasional sebesar Rp221.089.714.846,00 jika dibandingkan dengan jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di LRA sebesar Rp222.257.624.345,00 terdapat selisih sebesar Rp1.167.909.499,00 yang merupakan hasil penjualan barang milik daerah; pada Laporan Arus Kas disajikan pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.

E.A.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
 **Rp2.300.144.774.693,00**

Arus keluar kas dari aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan belanja bagi hasil pajak dan belanja bantuan keuangan. Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.300.144.774.693,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel E.A.2
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2023	2022
E.A.2.a	Belanja Pegawai	956.423.342.659,00	903.803.678.896,00
E.A.2.b	Belanja Barang dan Jasa	686.708.920.671,00	725.590.549.926,00
E.A.2.c	Belanja Bunga	3.997.543.781,00	1.614.777.279,00
E.A.2.d	Belanja Subsidi	334.740.000,00	497.524.900,00
E.A.2.e	Belanja Hibah	171.310.834.594,00	132.743.988.646,00
E.A.2.f	Belanja Bantuan Sosial	31.093.115.500,00	17.827.155.700,00
E.A.2.g	Belanja Tidak Terduga	12.002.802.488,00	14.037.199.239,00
E.A.2.h	Belanja Bagi Hasil Pajak	15.671.776.000,00	13.580.148.000,00
E.A.2.i	Belanja Bantuan Keuangan	422.601.699.000,00	415.205.963.000,00
E.A.2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2.300.144.774.693,00	2.224.900.985.586,00

E.B. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....(Rp371.705.092.106,00)

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.



Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel E.B
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2023	2022
E.B.1	Arus Masuk Kas	26.444.709.499,00	815.290.098,00
E.B.2	Arus Keluar Kas	398.149.801.605,00	506.168.572.823,00
E.A	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(371.705.092.106,00)	(505.353.282.725,00)

E.B.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas InvestasiRp26.444.709.499,00

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas masuk investasi tahun 2023 berasal dari penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan atas peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan aset tetap lainnya dan Pencairan Dana Cadangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel E.B.1
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	2023	2022
E.B.1.a	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	450.205.583,00	305.915.098,00
E.B.1.b	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	537.589.999,00	509.375.000,00
E.B.1.c	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	180.113.917,00	-
E.B.1.d	Pencairan Dana Cadangan	25.276.800.000,00	-
E.B.1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	26.444.709.499,00	815.290.098,00

Arus Masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp26.444.709.499,00 ini merupakan realisasi dari pendapatan atas penjualan/lelang peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya pada lain-lain PAD yang sah di LRA, serta realisasi pencairan dana cadangan pada penerimaan pembiayaan di LRA.



E.B.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi...Rp398.149.801.605,00

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel E.B.2
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	2023	2022
E.B.2.a	Belanja Tanah	634.943.135,00	-
E.B.2.b	Belanja Peralatan dan Mesin	105.233.566.547,00	103.852.032.913,00
E.B.2.c	Belanja Gedung dan Bangunan	117.172.387.764,00	78.207.304.061,00
E.B.2.d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.073.453.221,00	273.891.417.655,00
E.B.2.e	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.089.755.952,00	6.278.092.173,00
E.B.2.f	Belanja Aset Lainnya	695.694.998,00	-
E.B.2.g	Pembentukan Dana Cadangan	25.999.999.988,00	25.689.726.021,00
E.B.2.h	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.250.000.000,00	18.250.000.000,00
E.B.2.	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	398.149.801.605,00	506.168.572.823,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, pada tahun 2023 sebesar Rp398.149.801.605,00. Perincian lebih lanjut arus keluar kas dari aktivitas investasi disajikan sebagaimana dalam Lampiran E.B.2.

Dari arus keluar kas dari aktivitas investasi pada LAK sebesar Rp398.149.801.605,00 jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp363.899.801.617,00 terdapat selisih sebesar Rp34.249.999.988,00 yang merupakan realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp25.999.999.988,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp8.250.000.000,00; dimana pada LRA tidak termasuk di dalam Belanja Modal.

Belanja modal pada BLUD Dinas Kesehatan, RSUD Dr.R.Soedjati Soemodiardjo, RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug dan RSUD Ki Ageng Selo Wirosari yang bersumber dari dana BLUD dan belanja modal pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari dana BOS merupakan bagian dari realisasi belanja modal Pemerintah Daerah sehingga disajikan pada LRA, sedangkan pada LAK belanja tersebut juga merupakan bagian dari pengeluaran Kas Daerah sehingga ikut disajikan dalam LAK.



E.C. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan.....(Rp50.000.000.000,00)

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Tabel E.C
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2023	2022
E.C.1	Arus Masuk Kas	-	111.636.484.900,00
E.C.2	Arus Keluar Kas	50.000.000.000,00	-
E.C	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	50.000.000.000,00	111.636.484.900,00

Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan dijelaskan sebagai berikut:

E.C.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp00,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.C.1
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	2023	2022
E.C.1.a	Pencairan Dana Cadangan	-	-
E.C.1.b	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	-	111.636.484.900,00
E.C.1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	111.636.484.900,00

E.C.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp50.000000000,00

Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun Anggaran 2023 berasal dari Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp50.000.000.000,00. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.C.1
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	2023	2022
E.C.1.a	Pembayaran Pokok Utang	50.000.000.000,00	-
E.C.1	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	50.000.000.000,00	-



E.D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Rp535.177.418,00)

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung, serta transaksi non anggaran lainnya. Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh BPPKAD selaku PPKD dan bagian kas daerah yang dikelola oleh BLUD dan Sekolah.

Tabel E.D
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2023	2022
ED.1	Arus Kas Masuk	148.626.567.584,00	164.010.537.188,00
ED.2	Arus Kas Keluar	149.161.745.002,00	164.502.720.468,00
E.D	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(535.177.418,00)	(492.183.280,00)

**E.D.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
..... Rp148.626.567.584,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp148.626.567.584,00 merupakan Penerimaan PFK yaitu transaksi non anggaran melalui Kas Daerah, maupun transaksi non anggaran lainnya seperti uang titipan pasien pada RSUD. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa penerimaan atas potongan gaji dan tunjangan (penerimaan potongan IWP, BPJS, PPh, dan Taperum) dan penerimaan atas pembayaran kepada pihak ketiga (Penerimaan potongan PPH pasal 4, PPH pasal 22, PPh pasal 23). Mekanisme penerimaan dilakukan melalui pemotongan atas pencairan dana pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Untuk pembayaran gaji dan tunjangan, dana penerimaan PFK disimpan sementara pada rekening penampungan di Bank Jateng Cabang Purwodadi. Sedangkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan), dana pemotongan/pemungutan pajak langsung disetor bersamaan dengan dilakukannya transfer pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) oleh Bank Jateng Cabang Purwodadi. Dalam hal ini, Bank Jateng Cabang Purwodadi bertindak sebagai rekening Kas Daerah sekaligus sebagai bank persepsi.



Arus masuk kas dari aktivitas transitoris disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.D.1
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	2023	2022
E.D.1.a	Penerimaan PFK	148.626.567.584,00	164.010.537.188,00
E.D.1	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	148.626.567.584,00	164.010.537.188,00

Rincian penerimaan PFK dapat dilihat pada Lampiran E.D.1.a

E.D.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
..... Rp149.161.745.002,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp149.161.745.002,00 merupakan Pengeluaran PFK yaitu transaksi melalui Kas Daerah berupa pengeluaran PFK atas pemungutan/pemotongan gaji dan tunjangan serta pengeluaran PFK atas pembayaran kepada pihak ketiga. Pengeluaran PFK atas pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulan melalui penerbitan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP tersebut memerintahkan Bank Jateng Cabang Purwodadi untuk melakukan penyetoran pajak atas pemotongan/pemungutan pajak pembayaran gaji dan tunjangan. Dana yang digunakan untuk penyetoran adalah dana penerimaan pemotongan/pemungutan pajak yang ditampung pada rekening khusus Bank Jateng Cabang Purwodadi setelah lebih dulu dilakukan rekonsiliasi. Pengeluaran PFK atas pembayaran kepada rekanan dilakukan secara bersamaan dengan pencairan dana pada SP2D yang dikirim kepada rekanan melalui mekanisme transfer rekening. Dalam hal ini Bank Jateng bertindak sekaligus sebagai bank persepsi.

Arus keluar kas aktivitas transitoris disajikan pada tabel berikut::

Tabel E.D.2
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	2023	2022
E.D.2.a	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	149.161.745.002,00	164.502.720.468,00
E.D.3	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	149.161.745.002,00	164.502.720.468,00

Rincian pengeluaran PFK dapat dilihat pada Lampiran E.D.2.a



E.E. Saldo Akhir Kas..... Rp151.507.434.581,00

Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

Tabel E.E
Rincian Saldo Akhir Kas

No	URAIAN	2023	2022
E.E.1	Penurunan Bersih Kas selama periode	(53.987.324.270,00)	(31.287.479.312,00)
E.E.2	Saldo Awal Kas di BUD	205.494.758.851,00	236.782.238.163,00
E.E	Saldo Akhir Kas di BUD	151.507.434.581,00	205.494.758.851,00
	Saldo Kas di Kas Daerah	108.751.511.547,00	112.172.371.596,00
	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	8.920.200,00	-
	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Saldo Kas di BLUD	42.458.580.706,00	92.943.244.188,00
	Saldo Kas Dana BOS	276.916.568,00	365.984.166,00
	Saldo Kas Lainnya	11.505.560,00	13.158.901,00
E.E	Saldo Akhir Kas	151.507.434.581,00	205.494.758.851,00

E.E.1. Penurunan Bersih Kas Selama Periode 2023
.....(Rp53.987.324.270,00)

Perhitungan Penurunan Bersih Kas selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel E.E.1
Rincian Penurunan Bersih Kas Selama Periode 2023

No	Uraian Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas	Jumlah
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	368.252.945.254,00
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(371.705.092.106,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(50.000.000.000,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(535.177.418,00)
	Jumlah Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas	(53.987.324.270,00)

E.E.2 Saldo Awal Kas di BUD.....Rp205.494.758.851,00

Perhitungan Saldo Awal Kas di BUD merupakan Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2022 sebesar Rp205.494.758.851,00.

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 :

1. Saldo SILPA per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.336.632.700,00. Saldo tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya pada LRA tahun 2023.



2. Saldo akhir kas di LAK per 31 Desember 2023 sebesar Rp151.507.434.581,00 dapat diuraikan sebagai berikut:
- Saldo awal kas di BUD pada tahun 2022 sebesar Rp236.782.238.163,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp205.494.758.851,00.
 - Saldo akhir Kas di BUD pada tahun 2022 sebesar Rp205.494.758.851,00 yang berasal dari penurunan kas bersih selama periode tahun 2022 sebesar Rp31.287.479.312,00; saldo awal kas di BUD tahun 2022 sebesar Rp236.782.238.163,00.
 - Pada tahun 2023 saldo akhir kas di BUD sebesar Rp151.507.434.581,00 yang terdiri dari penurunan bersih kas selama periode tahun 2023 sebesar Rp53.987.324.270,00; dan Saldo awal kas di BUD sebesar Rp205.494.758.851,00.
 - Rekonsiliasi saldo kas di Neraca dengan SiLPA LRA per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Akun	Jumlah Kas	SiLPA
1	Kas di Kas Daerah	108.751.511.547,00	108.745.411.547,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.920.200,00	8.920.200,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di BLUD	42.458.580.706,00	42.380.159.956,00
5	Kas Dana BOS	276.916.568,00	276.916.568,00
6	Kas Lainnya	11.505.560,00	78.420.750,00
	Jumlah	151.507.434.581,00	151.489.829.021,00



F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang terdiri atas saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal tahun 2023, penambahan surplus atau pengurangan defisit yang berasal dari Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- F.1. Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp4.416.493.584.277,51 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.
- F.2. Surplus adalah surplus yang berasal dari Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar Rp549.397.179.770,24 menambah ekuitas neraca.
- F.3 Ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp4.965.636.540.899,77 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp4.416.493.584.277,51; ditambah surplus sebesar Rp549.397.179.770,24; ditambah Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (Rp254.223.147,98).

Adapun penjelasan rinci dari nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel F.3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Koreksi Nilai Persediaan	36,00
2	Koreksi Aset Tetap	(275.744.800,34)
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	20.998.230,36
4	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	523.886,00
5	Koreksi Ekuitas Lainnya	(500,00)
	Total	(254.223.147,98)



Penjelasan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yaitu :

1. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp36,00 disebabkan karena kurang saji persediaan pada Laporan Keuangan Puskesmas Gubug I Tahun 2022.

Tabel F.3.a
Koreksi Nilai Persediaan

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Koreksi Kurang Saji Persediaan Akhir 2022 Obat-Obatan Lainnya Puskesmas Gubug I	36,00
	Jumlah	36,00

2. Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp275.744.800,34) merupakan koreksi atas aset tetap karena adanya barang ekstrakomptable yang menjadi intrakomptable, koreksi aset menjadi persediaan, adanya pecah aset, dan adanya perubahan nilai aset di aplikasi.

Penjelasan Koreksi Ekuitas Aset Tetap disajikan pada Lampiran F.3.b.

3. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp20.998.230,36 disebabkan karena :
 - Koreksi penambahan akumulasi penyusutan sebesar (Rp10.364.456,60) yang disebabkan adanya reklasifikasi dari barang ekstrakomptable menjadi intrakomptable.
 - Koreksi pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp10.985.186,96 yang disebabkan adanya perubahan masa manfaat karena berpindah kode barang.
 - Koreksi pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp20.377.500,00 yang disebabkan adanya koreksi pemecahan aset, dan setelah dipecah aset menjadi barang ekstrakomptable.

Penjelasan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Tabel F.3.c.



Tabel F.3.c
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO.	SKPD	U R A I A N	ASET TETAP	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
1	Dinas Pendidikan	Aset Ekstrakom mendapat rehab yang melebihi nilai kapitalisasi sehingga menjadi aset tetap	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(2.695.000,00)
2	Dinas Pendidikan	Aset Ekstrakom mendapat rehab yang melebihi nilai kapitalisasi sehingga menjadi aset tetap	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(226.666,67)
3	Dinas Pendidikan	Aset Ekstrakom mendapat rehab yang melebihi nilai kapitalisasi sehingga menjadi aset tetap	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(3.433.333,33)
4	Dinas Pendidikan	Aset Ekstrakom mendapat rehab yang melebihi nilai kapitalisasi sehingga menjadi aset tetap	Bangunan Gedung Tempat Olah raga	(2.979.456,60)
5	Dinas Pendidikan	Aset Ekstrakom mendapat rehab yang melebihi nilai kapitalisasi sehingga menjadi aset tetap	Bangunan Gedung Perpustakaan	(342.500,00)
6	Dinas Pendidikan	Aset Ekstrakom mendapat rehab yang melebihi nilai kapitalisasi sehingga menjadi aset tetap	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(687.500,00)
7	Dinas Pendidikan	Perbedaan masa manfaat barang karena berpindah kode barang	Pagar, Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (WC)	10.985.186,96
8	Dinas Lingkungan Hidup	Pecah aset, lampu taman dengan Tugu. Sebelumnya lampu taman tergabung menjadi satu di Tugu, kemudian dipecah/dikoreksi ke bangunan fasilitas umum. Karena harga lampu taman di bawah nilai kapitalisasi aset tetap, maka lampu tersebut menjadi barang ekstrakomp	Bangunan Fasilitas Umum	20.377.500,00
		Jumlah		20.998.230,36

4. Koreksi kewajiban jangka pendek sebesar Rp523.886,00 disebabkan karena :
- Koreksi ekuitas kewajiban jangka pendek sebesar Rp519.500,00 merupakan lebih saji utang belanja tagihan air di tahun 2022 sebesar Rp580.500,00, dimana nominal yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp61.000,00.



- Koreksi ekuitas kewajiban jangka pendek sebesar Rp4.386,00 merupakan diskon pembayaran utang belanja tagihan listrik tahun 2022 Rp830.334,00 menjadi Rp825.948,00.

Penjelasan Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek disajikan pada Tabel F.3.d.

Tabel F.3.d
Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek

NO.	SKPD	U R A I A N	SALDO AUDITED TAHUN 2022	PEMBAYARAN DI TAHUN 2023	KOREKSI EKUITAS - KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Lebih Saji Utang Belanja Tagihan Air Tahun 2022	580.500,00	61.000,00	519.500,00
2	Kecamatan Tegowanu	Diskon pembayaran atas Utang Belanja Tagihan Listrik Tahun 2022 sebesar Rp4.386,00	830.334,00	825.948,00	4.386,00
		Jumlah	1.410.834,00	886.948,00	523.886,00

5. Koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp500,00) merupakan koreksi Beban Dibayar Dimuka yang disebabkan adanya kurang input setoran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD oleh Bank Jateng. Pendapatan dari Pengembalian ini merupakan pengembalian subsidi bunga yang telah disalurkan kepada BKK Purwodadi pada Tahun 2022, dicatat sebagai pengurang Beban Dibayar Dimuka di Tahun 2023.

Penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya disajikan pada Tabel F.3.e.

Tabel F.3.e
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya

NO.	SKPD	U R A I A N	Koreksi Ekuitas Aset Lainnya
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Koreksi Beban Subsidi Dibayar Dimuka karena kurang input setoran pengembalian subsidi bunga	500,00
		Jumlah	500,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Juridiksi Tempat Entitas Tersebut Berada

Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah, secara administrative terdiri dari 19 Kecamatan, 273 desa dan 7 Kelurahan. Secara geografis terletak pada posisi 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara	: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur	: Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan	: Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Luas Wilayah Kabupaten Grobogan kurang lebih 1.975,86 Km², membentang dari arah barat ketimur sepanjang + 83 km dan dari utara ke selatan + 37 km. Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah.

B. Penjelasan Mengenai Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Pemerintah Kabupaten Grobogan merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Grobogan juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

C. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Kegiatan Operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.



D. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Dalam Tahun 2023 terjadi beberapa kali mutasi dan penggantian beberapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, adapun pelaksanaannya seperti tertera dalam Lampiran VI.1 Rekap Jumlah Pelantikan Selama Tahun 2023:

E. Kesalahan Manajemen Terdahulu yang Telah Dikoreksi oleh Manajemen Baru

Sistem penyusunan APBD yang semula bersifat konvensional dalam arti masing-masing tahapan terputus, mulai tahun 2017 untuk penyusunan RAPBD sudah menggunakan aplikasi yang berbasis web. Aplikasi ini memperbaiki perencanaan penganggaran yang terintegrasi antara penyusunan RKPD, KUA, dan RAPBD yang saling terhubung .

F. Komitmen atau Kontijensi yang Tidak Dapat Disajikan pada Neraca.

Komitmen yang tidak ada dalam Neraca adalah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

G. Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan

Dalam Tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak ada Penggabungan ataupun pemekaran entitas.

H. Perkara Hukum Kabupaten Grobogan Tahun 2023

1. Nomor Perkara 63/Pdt.G/2022/PN.Pwd
Penggugat : Beni Susanto, ST.
Tergugat : I. Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Karya Grobogan;
II. Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya);
Turut Tergugat : I. Mashadi Muryanto;
II. Bupati Grobogan;
III. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan;
IV. Gubernur Jawa Tengah;

Uraian Perkara : a. Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Beringin Karya (Berkarya) di DPD Kabupaten Grobogan dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan 2019-2024.
b. Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Beringin Karya (Berkarya) di DPD Kabupaten Grobogan dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan 2019-2024.



- c. Bahwa setelah Pemilu tahun 2019 terjadi dualisme kepengurusan DPP Berkarya, yang pada pokoknya pihak Tergugat II yang dinyatakan sah sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya.
- d. Bahwa perselisihan kepengurusan di tingkat pusat tersebut berpengaruh juga terhadap kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten, yang berakibat pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Berkarya dari Penggugat dan penggantian pimpinan DPD Berkarya yang sebelumnya dipimpin oleh Penggugat diganti oleh Turut Tergugat I.
- e. Bahwa Turut Tergugat I telah diusulkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Grobogan sebagai anggota Pergantian Antar Waktu Penggugat dengan dasar surat Nomor 064/B/DPP/BERKARYA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Pemberhentian/Pencabutan Kartu Tanda Anggota atas nama Beni Susanto, ST.
- f. Bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PN.Pwd tanggal 23 November 2022.
- g. Namun demikian persidangan hanya memasuki tahapan mediasi dan sidang pertama pembacaan gugatan, dimana dalam tahapan mediasi dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dinyatakan tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu dengan agenda pembacaan gugatan.
- h. Namun dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan tersebut Penggugat tidak hadir 3 (tiga) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga majelis mengambil sikap untuk menolak perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PN.Pwd yang diajukan Penggugat dikarenakan Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dimuka persidangan namun tidak hadir 3 kali berturut-turut.

Putusan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Nomor Perkara Nomor 102/G/2022/PTUN.Smg

Penggugat : Nanang Nur Rochim, S.Pd;

Tergugat : Romiyatun, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN 2 Jangkungharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan;

Uraian Perkara : a. Bahwa berdasarkan disposisi Bapak Sekretaris Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah beserta Perangkat Daerah Terkait (Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan) menjadi Kuasa Hukum Kepala Sekolah SDN 2



Jangkungharjo Kecamatan Brati (Tergugat) atas permohonan bantuan hukum dari Dinas Pendidikan yang memohon agar Bagian Hukum Sekretariat Daerah memberikan pendampingan kepada Kepala Sekolah SDN 2 Jangkungharjo Kecamatan Brati (Tergugat) dalam Perkara Nomor 102/G/2022/PTUN.Smg.

- b. Dasar gugatan perkara tersebut adalah diterbitkannya Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jangkungharjo Nomor 421.2/24/2022 tentang Pemberhentian Guru Tidak Tetap Pada SD Negeri 2 Jangkungharjo An. Nanang Nur Rochim, S.Pd., dengan pokok pertimbangan Sdr. Nanang Nur Rochim, S.Pd. telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana kehutanan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan pidana 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta telah melakukan tindakan asusila berupa perselingkuhan.
- c. Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jangkungharjo dimaksud, Sdr. Nanang Nur Rochim mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan pokok tuntutan dicabutnya Keputusan Kepala Sekolah Nomor 421.2/24/2022 tentang Pemberhentian Guru Tidak Tetap Pada SD Negeri 2 Jangkungharjo An. Nanang Nur Rochim, S.Pd. karena menganggap Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Namun demikian pada saat tahapan persidangan memasuki tahapan pembuktian, Sdr. Nanang Nur Rochim, S.Pd. mencabut gugatan dengan alasan tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dikarenakan status Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah tidak aktif.
- e. Atas pencabutan gugatan tersebut, kami selaku kuasa hukum dari Kepala Sekolah SDN 2 Jangkungharjo Kecamatan Brati (Tergugat) menyatakan setuju dan majelis hakim telah mengambil sikap atas pencabutan gugatan oleh Penggugat dengan menetapkan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 102/G/2022/PTUN.Smg telah selesai.

Putusan : Penggugat mencabut gugatan dan majelis hakim telah mengambil sikap atas pencabutan gugatan oleh Penggugat dengan menetapkan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 102/G/2022/PTUN.Smg telah selesai.



BAB VII

PENUTUP

Dari uraian sebagaimana tersebut pada Bab I, II, III, IV, V dan VI, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tingkat inflasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 2,96.
2. Ikhtisar pencapaian pendapatan sebesar Rp2.669.565.629.446,00 lebih kecil Rp3.151.877.839,00 atau 99,88 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp2.672.717.507.285,00.
3. Ikhtisar pencapaian belanja daerah sebesar Rp2.664.044.576.310,00 lebih rendah Rp154.953.700.910,00 atau 94,50 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp2.818.998.277.220,00.
4. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.669.565.629.446,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.664.044.576.310,00; maka terjadi Surplus Anggaran sebesar Rp5.521.053.136,00. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) adalah sebesar Rp145.968.775.885,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp230.218.775.873,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp84.249.999.988,00. Terjadinya Surplus Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp151.489.829.021,00.
5. Pada Laporan Saldo Anggaran Lebih didapat saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp151.489.829.021,00.
6. Kegiatan Operasional pada Laporan Operasional untuk Pendapatan-LO sebesar Rp2.515.630.086.890,36 dan Beban Operasional sebesar Rp2.515.718.214.993,54 sehingga diperoleh Surplus-Operasional sebesar Rp231.445.900.211,43. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp318.345.936.385,81. Surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp549.791.836.597,24 dan Defisit dari pos luar biasa sebesar Rp394.656.827,00, sehingga Surplus-LO sebesar Rp549.397.179.770,24.
7. Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp4.416.493.584.277,51, Surplus-LO sebesar Rp549.397.179.770,24, Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (Rp254.223.147,98) dan Ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp4.965.636.540.899,77.
8. Pada Neraca per 31 Desember 2023, jumlah Aset sebesar Rp5.041.103.722.751,32 dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.541.595.081.023,27 atau mengalami peningkatan sebesar Rp499.508.641.728,05. Sedangkan untuk Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp5.041.103.722.751,32.
9. Pada Laporan Arus Kas dari masing-masing aktivitas dapat disimpulkan bahwa aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp368.252.945.254,00; kemudian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp371.705.092.106,00; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan defisit sebesar Rp50.000.000.000,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris defisit sebesar Rp535.177.418,00.



Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan sampai dengan akhir tahun 2023 ini tidak luput dari kekurangan. Hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar kekurangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H., M.M.